



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1935, 2015

KKP. Dana. Alokasi Khusus. Penggunaan. Juknis.
Tahun 2016.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 344);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut DAK bidang Kelautan dan perikanan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan

urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

2. Instansi/dinas terkait adalah instansi/dinas yang terkait dengan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan perikanan.
3. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
4. Dinas kabupaten/kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan dan/atau membidangi urusan penyuluhan kelautan dan perikanan.
5. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah di provinsi.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah di kabupaten/kota.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
10. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian.
11. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah Provinsi.
12. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK bidang kelautan dan perikanan dan DAK infrastruktur publik daerah (IPD) yang dialokasikan untuk bidang kelautan dan perikanan di daerah.

- (2) Petunjuk teknis penggunaan ditetapkan dengan tujuan:
- a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK bidang kelautan dan perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 - 1) membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - 2) menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
 - 3) meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - c. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang kelautan dan perikanan merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas nasional.

Pasal 4

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, kawasan konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi:
 - 1) laporan kinerja;
 - 2) usulan gubernur;
 - 3) luas laut;
 - 4) jumlah pulau-pulau kecil;
 - 5) luas kawasan konservasi.
 - b. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota:
 - 1) laporan kinerja;
 - 2) usulan bupati/walikota;

- 3) daerah tertinggal, perbatasan dan khusus;
 - 4) produksi perikanan;
 - 5) panjang garis pantai.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:

- a. DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi; dan
- b. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penggunaan.
- (2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk provinsi yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah provinsi.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Kementerian.
- (4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penggunaan.

- (2) Penyusunan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan kementerian dan pemerintah daerah provinsi setempat melalui dinas provinsi.
- (4) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah provinsi melakukan perubahan rencana penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi, maka perubahan tersebut harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah provinsi wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Dalam hal Pemerintah kabupaten/kota melakukan perubahan rencana penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota, maka perubahan tersebut harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi setempat.
- (5) Dalam hal Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota melakukan perubahan rencana penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan antar rencana kegiatan maka wajib menyampaikan laporan

perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 3) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait menu kegiatan dimaksud.

- (6) Dalam hal Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota melakukan perubahan rencana penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dalam satu rencana kegiatan maka wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 3) kepada Unit Kerja Eselon I Kementerian tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian terkait menu kegiatan dimaksud.

Pasal 11

DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk penyediaan:

- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan kewenangan pemerintah provinsi;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan kewenangan pemerintah provinsi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- e. sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Pasal 12

DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk:

- a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota;

- b. pembangunan dan/atau pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk pembudidaya ikan;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
- f. sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Pasal 13

- (1) DAK bidang kelautan dan perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai rencana kegiatan.
- (2) DAK bidang kelautan dan perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang, yang bersifat non fisik, seperti perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, proses lelang, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, pelaporan, dan kegiatan yang bersifat penunjang lainnya.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan Dana alokasi khusus infrastruktur publik daerah untuk kegiatan bidang kelautan dan perikanan.**
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana alokasi khusus infrastruktur publik daerah adalah pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pokok, fungsional, dan penunjang pelabuhan perikanan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota.**
- (3) Penggunaan Dana alokasi khusus infrastruktur publik daerah untuk kegiatan bidang kelautan dan perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan DAK bidang kelautan dan perikanan.**

Pasal 16

- (1) Hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.**
- (2) Indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 17

- (1) Kementerian melakukan pembinaan:**
 - a. program/kegiatan; dan**
 - b. pembinaan teknis.**
- (2) Pembinaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.**
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja eselon I teknis terkait di lingkungan Kementerian.**

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
- (2) Organisasi Pelaksana dan/atau Tim Koordinasi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi/dinas terkait penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.

Pasal 19

- (1) Pemantauan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. realisasi penyerapan; dan
- b. realisasi pembayaran.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK bidang kelautan dan perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan perikanan meliputi:
 - a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, tindaklanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK;
 - b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan
 - c. laporan akhir.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada gubernur paling lama 5 hari kerja yang ditembuskan kepada Menteri KP melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lama 5 hari kerja yang ditembuskan kepada Dinas Provinsi dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 14 hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang akan dinilai, meliputi:
 - a. kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (2) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kinerja penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyimpangan dalam penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

volume kegiatan;

- (5) diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan;
- (6) diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (7) diisi dengan alokasi dana alokasi khusus;
- (8) diisi dengan jumlah untuk kolom (6) dan (7)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Jenderal	
2	Karo Perencanaan	
3	Plt. Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2016

FORMAT ISIAN RENCANA KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN/KOTA TAHUN

Setiap kabupaten/kota penerima dana alokasi khusus mengisi format isian rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

JENIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	ALOKASI DAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)
Jumlah (9)						

Mengetahui:

..... 2015

Kepala

Kepala

Dinas Provinsi

Dinas Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) diisi dengan nama menu yang dipilih sesuai petunjuk teknis;
- (2) diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih;
- (3) diisi dengan nama dan uraian kegiatan yang dipilih sesuai petunjuk

teknis;

- (4) diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan;
- (5) diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan;
- (6) diisi dengan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (7) diisi dengan alokasi dana alokasi khusus
- (8) diisi dengan jumlah untuk kolom (6) dan (7)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Jenderal	
2	Karo Perencanaan	
3	Karo Hukum dan Organisasi	

II. PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PERBENIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pembangunan dan atau pengembangan sarana dan prasarana perbenihan meliputi seluruh fasilitas fisik pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kewenangan pemerintah provinsi antara lain: (1) Balai Benih Ikan Sentral (BBIS); (2) Balai Benih Udang (BBU); (3) Pengembangan Balai Benih Udang Galah (BBUG) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP).

1. Pengertian

- a. BBIS adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan ikan air tawar, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan air tawar.
- b. BBU adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan udang, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit udang dan lingkungan, pelestarian sumberdaya udang, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih udang.
- c. BBUG adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan udang galah, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit udang galah dan lingkungan, pelestarian sumberdaya udang galah, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih udang.
- d. BBIP adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan ikan air laut, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan air laut.

2. Persyaratan Umum

- a. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi provinsi dalam rangka pembangunan/pengembangan UPTD adalah bersifat sementara, sehingga penggunaan DAK tersebut harus dimaksimalkan untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik UPTD, guna menunjang operasional produksi induk dan benih di UPTD. Disamping itu, penentuan UPTD yang akan dikembangkan/dibangun, harus didasarkan pada kebutuhan daerah serta memperhatikan prospek dan potensi pengembangan UPTD tersebut.
- b. Penetapan kegiatan pembangunan/pengembangan balai benih, harus di dukung dengan ketersediaan lahan yang jelas, yakni merupakan lahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
- c. Pembangunan/pengembangan UPTD agar dikonsultasikan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya terutama dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya.
- d. Bersedia menyiapkan SDM pengelola dan anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang cukup dari APBN dan APBD.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/pengembangan BBIS, BBU, BBUG dan BBIP, harus didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan teknis bangunan. Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi.

Sedangkan persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti: tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta keperluan lainnya.

4. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis standar bangunan dan peralatan balai benih dapat disesuaikan dengan kondisi dan target produksi benih/induk.

Pengembangan sarana dan prasarana fisik BBIS, BBU, BBUG dan BBIP dikelompokkan sebagai berikut:

a. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)

1) Prasarana Pokok BBIS

- a) Perkolaman meliputi: bangsal perbenihan (tertutup dan

terbuka), kolam pakan alami, kolam calon induk, kolam induk jantan, kolam induk betina, kolam pemijahan, kolam pendederan, kolam pembesaran, sistem pemasukan dan pembuangan air (pintu air, kolam pengendapan, kolam penampungan, sumur bor).

- b) Bak Pembenihan: bak pemijahan sistem hapa, bak penetasan sistem corong bahan *fiberglass*, bak sortasi benih, bak pengobatan/*treatment* dengan aerator, bak penampungan/pemberokan dari beton, bak pendederan intensif, bak pematangan gonad induk ikan, bak kultur makanan alami bentuk kerucut dari *fiberglass*.
- c) Sistem kelistrikan (generator set/PLN) dan sistem jaringan aerasi (*blower*).
- d) Unit Pendederan Benih Ikan Sehat berupa suatu unit perkolaman atau pertambakan di kawasan perikanan budidaya yang difungsikan sebagai sarana pendederan atau penggelondongan benih ikan sehat sehingga menjadi ukuran benih sebardalam rangka mendekatkan ketersediaan benih sehat di kawasan.
- e) Karamba Jaring Apung (KJA) untuk penyimpanan dan pemeliharaan induk di perairan umum.

2) Sarana Pokok BBIS

- a) Peralatan pembenihan di BBIS antara lain: timbangan, wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, wadah benih, kaca pembesar, alat hipofisasi, gelas ukur, happa, *freezer*, kakaban, corong penetasan, pipet, slang benang, counter, dan pisau bedah.
- b) Peralatan perkolaman BBIS antara lain: traktor kecil/penggaru, jaring geser, cawan email, happa pemijahan, happa pematangan gonad.
- c) Peralatan panen diantaranya: jaring, wadah ikan dan tabung oksigen.
- d) Kebutuhan peralatan lainnya antara lain: generator set, tabung gas oksigen, pompa, *root blower*, dan *hi blow*.

b. Balai Benih Udang (BBU) dan atau Balai Benih Udang Galah (BBUG)

1) Prasarana Pokok BBU dan atau BBUG


- a) Bangunan utama indoor, bak induk, bak pemijahan alami, bangsal pembenihan tertutup (bak pemijahan, bak larva, bak

- pendederan), bak pakan alami (kultur *fitoplankton*, bak penetasan artemia/rotifer).
- b) Filter, tandon dan instalasi air laut.
 - c) Instalasi air tawar.
 - d) Sistem kelistrikan (generator/PLN) dan jaringan aerasi.
- 2) Sarana Pokok BBU dan BBUG
- a) Pompa air laut dan air tawar, *root blower*, *hi-blow*, generator set, *freezer*, *refrigerator*.
 - b) Peralatan produksi antara lain meliputi: *plankton net* berbagai size, senter kedap air, seser induk, timbangan, selang, peralatan pengolahan air.
 - c) Peralatan panen: wadah panen *fiberglass* dan tabung oksigen.
- c. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)
- 1) Prasarana Pokok BBIP
- a) Bangunan utama *indoor*, bak induk, bak pemijahan alami, bangsal pembenihan tertutup (bak pemijahan, bak larva, bak pendederan), bak pakan alami (kultur *fitoplankton*, bak penetasan artemia/rotifer).
 - b) Filter, tandon dan instalasi air laut.
 - c) Instalasi air tawar.
 - d) Sistem kelistrikan (generator/PLN) dan jaringan aerasi.
 - e) KJA untuk penyimpanan dan pemeliharaan induk.
 - f) Prasarana pengembangan kebun bibit rumput laut.
- 2) Sarana Pokok BBIP
- a) Pompa air laut dan air tawar, *root blower*, *hi-blow*, generator set, *freezer*, *refrigerator*.
 - b) Peralatan produksi antara lain meliputi: plankton net berbagai size, refraktor meter, senter kedap air, timbangan, selang, peralatan pengolahan air.
 - c) Peralatan panen: wadah panen *fiberglass* dan tabung oksigen.
- d. Prasarana Pendukung BBIS, BBU, BBUG dan BBIP
- Bangunan sarana dan prasarana pendukung merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk mendukung proses produksiantara lain: unit administrasi (kantoor), jaringan jalan komplek, jaringan saluran *drainage* air hujan dan air limbah, rumah pimpinan, rumah karyawan, bengkel kerja (*workshop*), laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bangunan produksi pakan

(untuk BBIS).

e. Sarana Pendukung BBIS, BBU, BBUG dan BBIP

- 1) Peralatan kantor berupa meja dan kursi;
- 2) Peralatan umum meliputi mesin potong rumput;
- 3) Peralatan laboratorium meliputi: peralatan laboratorium dari gelas (*petridisk, tube, erlenmeyer, slide glass, botol sample*); peralatan laboratorium dari plastik (*botol sampel, petridisc, pipet tips, syringe, baki*) media dasar dan bahan kimia untuk identifikasi, pengawetan, penyimpanan, pemeriksaan, uji mikrobiologi, analisis kualitas air, refraktometer, mikroskop, dll;
- 4) Peralatan produksi pakan antara lain terdiri dari mesin pembuat pakan, wadah/tempat penjemuran pakan, timbangan, troli dan lain sebagainya;
- 5) Kendaraan distribusi Induk dan Benih dapat berupa kendaraan roda 2, 3, 4, dan perahu motor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Seluruh jenis kendaraan ditempatkan di BBIS, BBU, BBUG atau BBIP;
 - b) Usulan kendaraan distribusi induk dan benih dibatasi maksimal 1 unit untuk masing-masing jenis kendaraan;
 - c) Pengajuan kendaraan roda 2, 3, 4 dan perahu motorhanya dapat diusulkan 1 kali dalam kurun waktu 2 tahun; dan
 - d) Kendaraan roda 4/6 berupa kendaraan *pick up (single cabin)* dengan kapasitas mesin ≤ 2.500 cc. Dilengkapi bak peralatan pengangkutan induk/benih berupa bak fiber gelas, tabung oksigen, terpal pelindung dan jika diperlukan dapat dilengkapi roll bar (rangkaian pipa besi) yang dipasang di bak kendaraan untuk mengamankan muatan dan tempat memasang terpal.



Gambar 3. Contoh gambar kendaraan pengangkut induk dan benih

f. Prasarana Penunjang BBIS, BBU, BBUG dan BBIP

Prasarana penunjang merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk melengkapi fasilitas BBIS, BBU, BBUG dan BBIP yang meliputi: *showroom* benih/benur, tempat *packing* distribusi benih, tempat pelatihan, rumah tamu (*guest house*), gedung pertemuan, fasilitas olahraga, jaringan listrik lingkungan, pertamanan (*land scapping*), ruang ibadah, perpustakaan dan jalan lingkungan.

g. Sarana dan prasarana pengaman BBIS, BBU, BBUG, dan BBIP

Merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pengamanan terhadap fasilitas balai benih dari pencurian maupun kerusakan karena kondisi alam. Bangunan pengamanan tersebut seperti: dinding penahan gelombang, tanggul, pos jaga, pagar lingkungan, tabung pemadam kebakaran dan penangkal petir.

h. Sarana dan prasarana penerapan CPIB dan *biosecurity* BBIS, BBU, BBUG dan BBIP

Merupakan kelompok bangunan yang berfungsi sebagai penunjang penerapan CPIB dan pengamanan biologi bagi produk induk/benih yang dihasilkan berupa: *footbatch* (*biosecurity* dari perantara kaki) serta *carbatches* (*biosecurity* dari perantara ban/roda mobil, bak filter, bak sedimentasi/instalasi pengolah limbah (IPAL).

i. Sarana dan prasarana pelengkap BBIS, BBU, BBUG dan BBIP

Merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pelengkap bangunan pokok, bangunan pendukung,

bangunan penunjang, dan bangunan pengaman agar dapat berfungsi secara optimal. Bangunan pelengkap tersebut antara lain: gudang pakan, rumah pompa, rumah genset, rumah *blower* dan meubelair.

j. Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pakan Indukdi BBIS, BBU, BBUG dan BBIP

Induk unggul/benih calon induk adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu (benih dan/atau dewasa) dapat digunakan untuk menghasilkan benih bermutu (tumbuh cepat, efisiensi pakan dan tahan penyakit) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pakan induk adalah pakan untuk pembesaran calon induk dan pemeliharaan induk sampai mampu memproduksi benih. Persyaratan administrasi pengadaan induk adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Asal Induk dari Pusat Pengembangan Induk (*broodstock centre*);
- 2) Surat Keterangan asal induk dari alam, di tanda tangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
- 3) Surat hasil pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan oleh laboratorium terkait. Pengiriman lewat udara harus dilengkapi surat dari karantina ikan;
- 4) Protokol atau surat keterangan pemeliharaan induk.

Adapun persyaratan dan spesifikasi teknis induk unggul adalah:

- 1) Spesifikasi induk/benih calon induk: lele (lele sangkuriang/SNI lele), mas (mas sinyonya, mas majalaya, SNI ikan mas), nila (nila gesit, gift, best, JICA, jatimulan, nirwana, larasati, atau sesuai dengan protokol perbenihan nila/SNI), gurame (SNI gurame), patin (patin pasupati/SNI patin jambal), udang vanname (vanname nusantara I/SNI udang vanname), udang galah (udang GI makro/SNI udang galah), udang windu (SNI udang windu), ikan komoditas lain (yang sudah mempunyai SNI).
- 2) Induk/benih calon induk harus jelas asal-usulnya dan terekam mulai dari asal induk, pemuliaanya, tempat pemuliaan dan keturunan beberapa induk yang akan didistribusikan atau dari alam. Induk hasil budidaya merupakan hasil pemuliaan di instansi yang telah ditunjuk pemerintah, dilakukan oleh teknisi dibidangnya dan diawasi oleh para ahli dari berbagai instansi terkait dan perguruan tinggi. Mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas; sifat-sifat biologi; genetik; ekologis dan

- silsilah/riwayat (asal/sumber induk dan strain/generasi PS/GPS).
- 3) Pengangkutan induk/benih calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin tersampaikan induk tersebut dalam keadaan baik.
- k. Penyediaan pakan induk dan benih untuk operasional UPTD merupakan komponen penting dalam rangka memproduksi induk unggul dan benih bermutu baik. Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah:
- 1) Jenis pakan sesuai dengan jenis dan ukuran induk/calon induk/benih; dan
 - 2) Pakan ikan terdaftar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan sesuai dengan SNI.

III. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN RUANG LAUT

A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Terkait dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Provinsi dengan Kabupaten/Kota memiliki kawasan konservasi dan belum memiliki sarana dan prasarana dimaksud wajib untuk memilih menu ini. Provinsi yang memiliki kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang memiliki SK Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Provinsi Aceh	
	Simeulue	Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
	Aceh Jaya	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. NAD Jaya
	Aceh Besar	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari
	Kota Sabang	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang
2	Provinsi Sumatera Utara	
	Serdang Berdagai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai
	Nias	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias
	Tapanuli Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah
	Nias Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan
3	Provinsi Sumatera Barat	
	Pesisir Selatan	Kawasan Pulau Penyu Sungai Batang Pelangai Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Pariaman	- Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso - Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak
	Pasaman barat	Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi
	Kepulauan Mentawai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Padang	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang
	Pariaman	Gasam
	Kota Padang	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang
	Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Agam
	Solok	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Solok
4	Provinsi Riau	
	Bengkalis	Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk
5	Provinsi Jambi	
	Bungo	Kawasan Konservasi Perairan Dacrah Kab. Bungo
	Sarolangun	Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur
6	Provinsi Bengkulu	
	Kaur	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur
	Mukomuko	Kawasan Konservasi Laut Dacrah Kabupaten Mukomuko
	Bengkulu Utara	Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Enggano Kab Bengkulu Utara
7	Provinsi Lampung	
	Lampung Barat	Kawasan Konservasi Laut Dacrah Lampung Barat
	Tanggamus	Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Belitung Timur	- Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur - Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya
	Bangka Barat	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat
	Belitung	Kawasan konservasi Perairan kab Belitung
	Bangka Selatan	Dacrah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan
9	Provinsi Kepulauan Riau	
	Lingga	Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga
	Bintan	Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan
	Batam	Marine Management Area Coremap Batam

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Natuna	- Kawasan Konservasi Laut Natuna - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna
10	Provinsi Banten	
	Pandeglang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang
11	Provinsi Jawa Barat	
	Indramayu	Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi wisata laut
	Pangandaran	Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis
	Sukabumi	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir
12	Provinsi Jawa Tengah	
	Batang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Roban
	Tegal	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal
	Brebes	Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin
	Jepara	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kab Jepara
	Pekalongan	Pekalongan
13	Provinsi D I Yogyakarta	
	Gunungkidul	Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul
	Bantul	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul
14	Provinsi Jawa Timur	
	Sumenep	Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Situbondo	Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo
	Pasuruan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pasuruan
	Sidoarjo	Taman Pulau Kecil, P. Kedung, P. Watu, P. Pandansari
15	Provinsi Bali	
	Klungkung	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
	Buleleng	Taman Wisata Perairan Buleleng

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Jembrana	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	Sumbawa Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat
	Lombok Barat	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Barat
	Dompu	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Dompu
	Lombok Timur	Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Bima	Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta)
	Lombok Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lombok Tengah
	Sumbawa	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong kab. Sumbawa
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Alor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar
	Flores Timur	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur
	Sikka	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka
	Lembata	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba
18	Provinsi Kalimantan Barat	
	Bengkayang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang
19	Provinsi Kalimantan Selatan	
	Kotabaru	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan
	Tanah Bumbu	Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kab. Tanah Bumbu
20	Provinsi Kalimantan Timur	
	Berau	Kawasan Konservasi Laut Berau
	Bontang	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bontang
21	Provinsi Kalimantan Utara	

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Nunukan	- Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Pulau Sinilak - Kawasan Konservasi Perairan Daerah di desa setabu kec. Sebatik barat
22	Provinsi Sulawesi Utara	
	Minahasa Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan
	Kota Bitung	Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota bitung
	Minahasa Utara	Kawasan Taman Wisata Perairan Kab Minahasa Utara
23	Provinsi Gorontalo	
	Bone Bolango	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele
	Boalemo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo
24	Provinsi Sulawesi Tengah	
	Banggai Kep.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan
	Banggai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai
	Parigi Moutong	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini
	Morowali	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Morowali
	Toli-toli	Taaman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kab Toli-Toli
25	Provinsi Sulawesi Barat	
	Majene	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene
	Polewali Mandar	Kawasan Konservasi Perairan / Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar
26	Provinsi Sulawesi Selatan	
	Pangkajene Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	Selayar	Kawasan Konservasi Laut Daerah kab. Kepulauan Selayar

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Luwu Utara	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara
	Barru	Kawasan Konservasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kab Barru
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	
		Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan)
	Muna	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya
	Buton	Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton
	Bombana	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana
	Kolaka	Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka
	Konawe	Suaka Perikanan Kabupaten Konawe
28	Provinsi Maluku Utara	
	Halmahera Selatan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan
	Pulau Morotai	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur
	Halmahera Tengah	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah
	Kota Tidore Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan
29	Provinsi Maluku	
	Maluku Tenggara	Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara
30	Provinsi Papua Barat	
	Sorong	Kawasan Konservasi Laut Daerah Sorong (
	Raja Ampat	Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat
	Kaimana	Kawasan Konservasi Laut Kaimana
31	Provinsi Papua	
	Biak Numfor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		Numfor

Persyaratan Umum Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan:

- a. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b. Mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- c. Lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- d. Dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi terdiri dari gedung dan bangunan, sarana peralatan dan mesin serta sarana pendukung lainnya untuk pengelolaan kawasan.

(1) Gedung dan bangunan merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola, mini lab, pusat informasi, pintu gerbang, sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka, pondok jaga, pos jaga, gazebo, *Multipurpose Floating Shelter (MPS)*, pos retribusi, pagar dan tembok, serta penunjang lainnya (MCK, saluran air, talud, dan rehabilitasi ekosistem).

1. Pengertian

Gedung dan bangunan merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola, mini lab, pusat informasi, pintu gerbang, sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka, pondok jaga, pos jaga, gazebo, *Multipurpose Floating Shelter (MPS)*, pos retribusi, pagar dan tembok, serta bangunan penunjang lainnya (MCK, saluran air, dan talud).

2. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

a. Kantor pengelola:

- 1) Bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
- 2) Bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;

- 3) Bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
 - 4) Lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
 - 5) Atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).
- b. Mini-Lab Kawasan Konservasi
- 1) Laboratorium mini yang digunakan untuk mendukung kepentingan pengelolaan kawasan konservasi;
 - 2) Dapat digunakan untuk riset mikro dalam rangka *monitoring* rutin sumberdaya seperti pemantauan kualitas air, penelitian substrat dan sebagainya;
 - 3) *Mini lab* ditempatkan lingkungan kantor pengelola dengan mempertimbangkan aksesabilitas, kepentingan riset dan sebagainya;
 - 4) Desain pembangunan Mini-Lab disesuaikan dengan kebutuhan dan harus terbuat dari bahan ramah lingkungan.
- c. Pusat informasi:
- 1) Ruang dan desain interior pusat informasi ditata sedemikian rupa agar menarik pengunjung;
 - 2) Bangunan pusat informasi diharapkan bernuansa alami sesuai dengan budaya lokal;
 - 3) Jumlah ruang pada pusat informasi disesuaikan dengan kebutuhan, seperti adanya ruang kerja penanggung jawab dan ruang kerja staf (pemandu wisata dan lain-lain), ruang *audio visual*, ruang *display*/ruang informasi, dan kamar mandi/*toilet*, gudang dan ruang-ruang lain yang dianggap penting; dan
 - 4) Material bangunan diharapkan mengurangi konstruksi beton dan memaksimalkan material alami dengan konstruksi bangunan sesuai budaya setempat, serta dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan.
- d. Pintu gerbang:
- 1) Pintu gerbang dituliskan "SELAMAT DATANG" dengan "nama kawasan konservasi" dan dilengkapi logo Pemda dalam gaya arsitektur lokal, dan bila perlu dilengkapi dengan bahasa Inggris;
 - 2) Spesifikasi pintu gerbang didominasi bahan-bahan alami lokal yang mudah didapat di daerah dimana kawasan konservasi berada;

- 3) Ukuran pintu gerbang disesuaikan dengan lokasi dan kondisi lingkungan setempat, dengan mempertimbangkan sarana transportasi yang banyak dipergunakan para pengunjung;
- 4) Pintu gerbang yang dibangun menghadap jalan raya agar memperhitungkan tinggi dan lebar kendaraan yang diijinkan masuk melewati jalan tersebut, sedangkan pintu gerbang dibangun jauh dari jalan raya cukup disesuaikan dengan kondisi di lapangan;
- 5) Rangka bangunan menggunakan material yang kuat untuk menopang konstruksi bangunan pintu gerbang, dengan mengutamakan material yang mudah didapat, dan tetap memperhatikan gaya arsitektur lokal; dan
- 6) Pemilihan lokasi untuk pembangunan pintu gerbang dapat ditempatkan di tepi jalan raya, atau tempat lain yang mempunyai aksesibilitas langsung dan berfungsi sebagai pintu masuk menuju kawasan (contoh: di dermaga penyeberangan menuju ke kawasan konservasi perairan).



Gambar 4. Contoh Gerbang Kawasan Konservasi

- e. Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka:
 - 1) Merupakan fasilitas pemeliharaan sementara dan atau pengembangbiakan biota langka seperti penyu, kima dan biota air lainnya yang berkategori langka dan dilindungi berdasarkan undang-undang dan perlu dilestarikan;
 - 2) Berfungsi selain untuk pelestarian biota air langka juga sebagai wahana wisata pendidikan;
 - 3) Didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup buatan bagi biota air langka yang akan dipelihara sementara dan atau dikembangbiakan, sehingga memungkinkan biota air

dimaksud dapat hidup dan dilestarikan;


- 4) Layout ruang pusat pemeliharaan dan atau pengembangbiakan disesuaikan dengan kebutuhan seperti ruang kerja, kamar mandi, toilet, tempat penangkaran dan ruang lainnya yang masih dianggap perlu untuk keperluan pemeliharaan dan atau pengembangbiakan;
 - 5) Bahan bangunan yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat;
 - 6) Diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar pengembangbiakan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
 - 7) Tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pengawasan pengelola;
 - 8) Sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka dapat dilengkapi dengan alat pemantau kualitas air; dan
 - 9) Sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka ini dapat dilakukan pada kabupaten/kota yang di wilayahnya rawan ditemukan biota laut langka terdampar. tempat pembangunan sarana juga harus mudah untuk dijangkau demi kelancaran proses pengawasan dan pergantian pegawai antara waktu.
- f. Pondok jaga:
- 1) Berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan;
 - 2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga;
 - 3) Desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/*toilet*;
 - 4) Ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
 - 5) Meminimalkan bangunan beton (model panggung)

mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan

- 6) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.



Gambar 5. Contoh Baneunan Pondok Jaga




Gambar 6. Contoh Sketsa Pondok Jaga

g. Pos jaga:

- 1) Merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pos pengamanan kelompok penjaga/pengawas yang terletak di dalam kawasan konservasi dan dibangun hanya untuk tempat berlindung kelompok penjaga/pengawas untuk beberapa saat;
- 2) Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin dan menyesuaikan dengan budaya lokal dengan dominasi bahan yang alami namun cukup kuat untuk menghadapi kondisi lapangan, sehingga fungsi pengawasan dapat optimal;
- 3) Konstruksi bangunan dapat berupa bangunan panggung dengan mengedepankan aspek lingkungan serta optimalisasi

fungsi sebagai tempat pengawasan;

- 4) Material bangunan pos jaga diupayakan berupa bahan alami yang kuat dan tidak mempergunakan batu karang;
- 5) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang sensitif terhadap pelanggaran, sehingga memudahkan petugas mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi tersebut; dan
- 6) Pos jaga dapat dilengkapi dengan toilet dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, lokasi dan disesuaikan dengan kebutuhan.



Gambar 7. Contoh Sketsa Pos Jaga

h. Gazebo:

- 1) Lokasi gazebo harus sesuai dengan peruntukan yang teruang dalam dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan;
- 2) Berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat beristirahat sementara serta tempat pengunjung menikmati pemandangan yang ada di kawasan;
- 3) Konstruksi *gazebo* didominasi dari bahan alami yang mudah didapat disekitar lokasi dengan arsitek gaya lokal. Kalaupun diperlukan konstruksi semen diupayakan mengedepankan konstruksi/relief alam sehingga timbul kesan alami;
- 4) Material *gazebo* sebaiknya didominasi dari kayu dengan atap terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti rumbai daun kelapa, ijuk dan/atau jenis atap lainnya dengan desain arsitektur lokal;


- 5) *Gazebo* harus diberi label/tulisan keterangan, misalnya berupa papan informasi sederhana yang sedikitnya bertuliskan “Gazebo Kawasan Konservasi ...”




Gambar 8. Contoh Sketsa dan Bangunan

i. *Multipurpose Floating Shelter* (MPS)

- 1) Merupakan *Shelter* apung dalam kawasan konservasi yang lokasinya ditempatkan di wilayah perairan sesuai zonasi yang telah ditetapkan;
- 2) MPS ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti persinggahan/tempat istirahat sementara petugas monitoring kawasan, tempat singgah sementara pengunjung, sekaligus dapat digunakan pula untuk sarana budidaya ramah lingkungan (KJA), dan *floating jetty*;
- 3) Penempatan dan jumlah MPS harus mempertimbangkan fungsi, zonasi, stabilitasshelter dan aksesabilitas;
- 4) Desain MPS bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan yang tidak bersifat korosif.





Ilustrasi Multipurpose floating shelter (MPS)

Gambar 9. Ilustrasi *Multipurpose floating shelter* (MPS)

j. Pos retribusi:

- 1) Berfungsi sebagai pos penarikan dana retribusi sebagai pemberian izin untuk memasuki kawasan konservasi, yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota setempat;
- 2) Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin dan menyesuaikan dengan budaya lokal dengan dominasi bahan yang alami namun cukup kuat untuk menghadapi kondisi lapangan, sehingga fungsi pos retribusi dapat optimal;
- 3) Secara teknis konstruksi bangunan pos retribusi terdiri atas ruang jaga;
- 4) Konstruksi bangunan dapat berupa bangunan panggung dengan mengedepankan aspek lingkungan serta optimalisasi fungsi;
- 5) Material bangunan pos retribusi bisa berupa bahan yang terbuat alamiah/ramah lingkungan.
- 6) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di jalan masuk lokasi, sehingga memudahkan petugas melaksanakan tugas.
- 7) Pos diberi harus diberi label/tulisan keterangan, misalnya

berupa papan informasi sederhana yang sedikitnya bertuliskan
“Pos Retribusi Kawasan Konservasi ...”

k. Pagar

- 1) Pagar mengelilingi suatu gedung/bangunan seperti kantor pengelola, pusat informasi, dan instalasi pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka;
- 2) Pagar dibangun dengan menggunakan bahan yang memungkinkan untuk bertahan terhadap pergantian cuaca, kokoh terhadap guncangan, dan mampu menahan tumbukan.

l. Pendukung Lainnya

- 1) MCK, tidak dibangun di kawasan sempadan pantai; desain dan bahan bangunan harus disesuaikan kebutuhan dan ramah lingkungan; dan dilengkapi dengan sarana air bersih berikut alat pendukungnya seperti ember, bak air dan sebagainya.
- 2) Saluran air/drainase berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan air; dan jenis konstruksi drainase dapat terbuat dari pasangan batu kali, batu kosok, batu kali berusuk beton, cermaton (cerucuk matras beton), bronjong kawat, dan berbagai jenis tersebut dapat dikombinasikan dengan tiang pancang beton bertulang.
- 3) Talud merupakan lereng/dinding penyangga, berfungsi untuk memperkuat suatu saluran di sungai maupun di pantai, sehingga bangunan saluran tersebut dapat bertahan dari proses erosi dan atau abrasi; dan jenis konstruksi talud dapat terbuat dari bahan-bahan sesuai kebutuhan misalnya pasangan batu kali, batu kosok, batu kali berusuk beton, cermaton (cerucuk matras beton), bronjong kawat, dan berbagai jenis tersebut dapat dikombinasikan dengan tiang pancang beton bertulang.
- 4) Rehabilitasi ekosistem:
 - a) Merupakan fasilitas kegiatan rehabilitasi habitat ikan (misalnya: habitat peneluran penyu);
 - b) Berfungsi untuk pelestarian ekosistem dan biota di kawasan konservasi perairan;
 - c) Didesain sedemikian rupa sehingga mendukung keberlangsungan sumberdaya ikan dan ekosistem;
 - d) Lokasi rehabilitasi disesuaikan dengan zonasi di suatu

kawasan konservasi perairan;

- e) Bahan yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan; dan
- f) Lokasi fasilitas kegiatan rehabilitasi ekosistem harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan dan mudah dijangkau untuk kelancaran proses pengawasan.

(2) Sarana peralatan dan mesin

1. Pengertian

Sarana peralatan dan mesin merupakan sarana untuk pengelolaan kawasan yang terdiri dari meubelair, peralatan pengolah data, perlengkapan sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka, peralatan mini lab, peralatan komunikasi lapangan, peralatan audio visual, alat selam, sarana transportasi, dan kapal wisata/kapal operasional di kawasan konservasi.

2. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan umum pengadaan sarana transportasi:

- a. Merupakan sarana transportasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Kawasan Konservasi. Jenis alat transportasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- b. Pengadaan alat transportasi ditujukan kepada kawasan konservasi yang sudah berjalan minimal 1 tahun dan disertai rekomendasi dari direktorat teknis terkait;
- c. Telah memiliki unit organisasi pengelola kawasan konservasi;
- d. Telah memiliki rencana pengelolaan dan zonasi;
- e. Satu kabupaten/kota hanya boleh mengajukan 1 (satu) jenis alat transportasi sebanyak 1 unit dengan memperhatikan kepentingan lokasi serta pengelolaan kawasan konservasi;
- f. Alat transportasi ditempatkan pada lokasi kegiatan kawasan konservasi;
- g. Sarana transportasi kendaraan bermotor roda dua berupa sepeda motor lapangan;
- h. Sarana transportasi kendaraan bermotor roda tiga berupa sepeda motor lapangan;
- i. Sarana transportasi kendaraan bermotor roda empat berupa kendaraan operasional lapangan; dan
- j. Sarana transportasi perairan berupa kapal operasional kawasan

konservasi perairan.

Persyaratan Teknis Sarana Peralatan dan Mesin

a. Meubelair

- 1) Merupakan perabotan/meubelair (meja kursi, sofa, bangku, meja rapat, tempat tidur, lemari dan jenis meubelair lainnya) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di kantor pengelola, pusat informasi, pondok jaga, pondok wisata dan pos jaga serta sarana pengelolaan kawasan konservasi perairan lainnya; dan
- 2) Terbuat dari bahan kayu, besi atau alumunium yang mudah dalam perawatan.

b. Perlengkapan sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka

- 1) Perlengkapan sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka adalah semua peralatan dasar yang dibutuhkan dalam usaha memelihara sementara dan atau mengembangbiakkan biota perairan langka;
- 2) Peralatan tersebut meliputi antara lain: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, peralatan aerasi (aerator/blower, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), *freezer* dan genset;
- 3) Peralatan pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

c. Peralatan Mini Lab

- 1) Peralatan Mini-Lab dapat berupa akuarium, mikroskop, thermometer, pemantau oksigen terlarut, alat pengambil substrat (*Ekman grab*) dan sebagainya; dan
- 2) Peralatan *Mini-Lab* harus diadakan bersamaan dengan pembangunan *Mini-Lab*.

d. Peralatan komunikasi lapangan

- 1) Alat komunikasi lapangan adalah suatu alat yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi;
- 2) Bentuk sarana komunikasi dapat berupa handy talky, radio

komunikasi, penguat suara beserta sarana penunjang seperti antena, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi;

- 3) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;
- 4) Peralatan komunikasi lapangan ditempatkan di kantor pengelola kawasan.

e. Peralatan *audio visual*

- 1) Peralatan *audio visual* adalah peralatan yang digunakan untuk menunjang fungsi pondok/pusat informasi. Peralatan *audio visual* meliputi antara lain: tv layar tipis, *tape*, pemutar cakram, *wireless amplifier*, *lcd projector*;
- 2) Peralatan *audio visual* harus dapat bekerja pada kisaran tegangan 220 volt, tidak menyedap daya terlalu besar, sederhana dalam operasional, mudah untuk mendapatkan suku cadang (*spare-part*) di pasaran serta mudah dan murah dalam pemeliharaan.

f. Alat selam

- 1) Alat selam adalah peralatan dasar yang digunakan dalam penyelaman untuk tujuan identifikasi, inventarisasi atau pun monitoring habitat/kawasan atau biota di daerah kawasan konservasi perairan;
- 2) Peralatan selam minimal terdiri dari *masker*, *snorkle*, *fin*, *bouyancy compensator device (BCD)*, *regulator*, *pressure gauge*, *octopus*, *wet suit*, *scuba tank* (tabung oksigen), *weight*, *coral boot*, *glove* (sarung tangan), dan *hoods* (penutup kepala);
- 3) Peralatan selam yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.
- 4) Peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.

g. Sarana transportasi

- 1) Sarana transportasi adalah kendaraan yang digunakan oleh petugas lapangan khusus untuk operasional rutin kawasan

konservasi;

- 2) Kendaraan bisa berupa kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga).

h. Kapal operasional

Kapal operasional adalah kapal yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan kawasan seperti *monitoring* sumberdaya kawasan, *survey*, penataan batas, dan sebagainya.

3. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat.

a. Motor lapangan (roda 2/roda 3)

- 1) Dapat digunakan untuk operasional lapangan;
- 2) Kapasitas CC baik roda 2 / roda 3 disesuaikan kebutuhan;
- 3) Khusus motor roda 3 dilengkapi bak terbuka;
- 4) Motor lapangan dilengkapi logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tulisan “Kendaraan Operasional Kawasan Konservasi Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota)”

b. Contoh spesifikasi kapal operasional kawasan konservasi perairan:

a. *Quality and Supervision*:

- 1) Semua resin harus dengan kualitas tertinggi (*highest quality*) dan *fiber glass* dari type ”E”;
- 2) Semua bahan-bahan yang digunakan harus *marine grade*;
- 3) Semua kayu harus *seasoned* dan *hard-wood*;
- 4) Semua baja harus *well coated* dan *stainless steel* untuk peralatan *deck*;
- 5) Semua perpipaan harus *galvanized steel* atau *copper* atau *reinforced hose*.

b. Uraian:

- 1) Panjang keseluruhan 10 meter
- 2) *Breath* (B) 2.65 meter
- 3) Tinggi (H) 1.4 meter
- 4) *Draft* (T) 0.5 meter
- 5) Kapasitas:
 - (1) Awak kapal 2 orang
 - (2) Penumpang 8 orang

c. Tipe Kapal

- 1) Tipe kapal operasional
- 2) Tipe lambung (*hull type*) *FRP monohull, hard chine, semi planning hull*

d. *Speed*

- 1) *Service speed* 20 knots
- 2) *Trial speed* 22 knots

e. *Konstruksi*

- 1) *Konstruksi single skin*
- 2) *Material FRP (Fibre Reinforce Plastic)*
- 3) *Minimum FRP lamination*
 - a) *Lunas (keel) Gelcoat + 6 Matt + 5 Roving + Topcoat*
 - b) *Dasar (bottom) Gelcoat + 5 Matt + 4 Roving + Topcoat*
 - c) *Sisi Lambung Gelcoat + 4 Matt + 3 Roving + Topcoat*
 - d) *Geladak Bawah Gelcoat+3 Matt + 2 Roving + Topcoat*
 - e) *Geladak Gelcoat + 4 Matt + 3 Roving + Topcoat*
 - f) *Kabin Gelcoat + 5 Matt + 2 Roving + Topcoat*
 - g) *Sekat Melintang Gelcoat + 3 Matt + 3 Roving + Topcoat*

f. *Perlengkapan Dek*

- 1) *Jendela Marine Weather Proof*
- 2) *Kaca-kaca Tempered Glass - 5 mm*
- 3) *Cleat 4 unit - Stainless Steel*
- 4) *Bow Roller 1 unit - Stainless Steel*
- 5) *Railling 2 unit - Stainless Steel*
- 6) *Jangkar 1 unit - 25 kg, Galvanized*
- 7) *Tali Jangkar 50 m-dia 1"3 strand premium nylon fibre*
- 8) *Rantai Jangkar 4 meter - ½ " hot dip Galvanized Steel*
- 9) *Fender 1 set*


g. *Compartment Definition*

- 1) *Fore Peak Tank As specified on drawing*
- 2) *Accommodation Room As specified on drawing*
- 3) *Wheel House As specified on drawing*
- 4) *Stern Arrangement Room As specified on drawing*


h. *Mesin Penggerak*

- 1) *Mesin Utama 2 unit outboard marine engine 4 stroke*
- 2) *Type Mesin Marine Engine min @ 100-115 HP*
- 3) *Starting Elektrik*
- 4) *Rudder System Hidraulic Steering System*

- 5) Tipe *Propeler Fixed pitch propeller (FPP)*
- 6) *Remote Control Mesin* 2 unit



Gambar 10. Contoh *General Arrangement* Kapal Operasional Kawasan Konservasi *Perairan (Side View and Top View)*




Contoh spesifikasi kapal wisata di kawasan konservasi perairan:

- a. Dimensi kapal (*main dimention*)
 - 1) *Length over all (LOA)*: 10.3 m

- 2) *Breadth Moulded* (B): 3.2 m
 - 3) *Depth Moulded* (H): 1.2 m
 - 4) *Draft* (T): 0.55 m
- b. Perlengkapan eksterior
- 1) Jendela mati polos di depan ruang kemudi.
 - 2) Jendela geser ruang kabin
 - 3) Pintu gudang/ *locker* depan
 - 4) Lubang pengontrol
 - 5) Tutup pembuangan air
- c. Perlengkapan interior
- 1) Lantai dan geladak permukaan anti selip
 - 2) Kursi Kemudi, kerangka FRP dilapisi busa + bahan Oscar
 - 3) Kursi Penumpang
- d. Peralatan geladak
- 1) *Bow roller*
 - 2) *Bow hook*
 - 3) Pagar/ *rilling* dan pegangan tangan, pipa SS dia.1 "
- e. Perlengkapan Lambung
- 1) Tangki BBM bahan *stainless stell*
 - 2) Fender
- f. Engine
- 1) 2 x 115 HP *out board marine*
- g. Sistem Kemudi
- 1) *Hydraulic steering system*
- h. Perlistrikan
- 1) *Battery* 120 AH, 12 Volt DC
 - 2) *Cables, Fittings, Switch panel*
 - 3) *Electrick twin horn trumpet*, 12 V
 - 4) *Electric wiper*, 12 V DC
 - 5) Lampu navigasi merah hijau 12 volt DC
 - a) Lampu Sorot DC 12 V, 50 W
 - b) Lampu kabin
 - c) Pompa bilga otomatis 12 V DC
- i. Perlengkapan Kapal
- 1) Perlengkapan Keselamatan
 - a) *Life jacket*
 - b) *Life bouy*

- c) Pemadam kebakaran portable 2 Kg
- d) Kotak P3K
- 2) Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi
 - a) *Marine Compass*
 - b) VHF *Marine Radio* + Antena
 - c) GPS
 - d) Bendera Merah Putih
 - e) *Binocular*
- j. Perlengkapan Tambat
 - 1) Jangkar *galvanize*
 - 2) Rantai jangkar *galvanize* dia.3/ 8 "
 - 3) Tali jangkar *polypropeline* dia. 16mm
 - 4) Tali tambat *polypropeline* dia. 12mm
 - 5) Dapra (*polyform fender*)



Gambar 12. Contoh gambar teknis *aeneral arranaement*

(3) Sarana pendukung lainnya

1. Pengertian

Sarana pendukung lainnya merupakan sarana pendukung untuk pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari papan informasi

dan rambu-rambu laut.

2. Spesifikasi Teknis Sarana pendukung lainnya

a. Papan informasi kawasan konservasi perairan

- 1) Papan informasi, meliputi juga papan petunjuk/tanda petunjuk yang merupakan papan pengumuman/peringatan dan tanda zona/batas;
- 2) Papan informasi dapat berisikan tentang informasi zonasi, informasi sumberdaya alam, informasi kawasan konservasi perairan, petunjuk jalan, dan informasi lain yang terkait dengan peraturan pendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- 3) Konstruksi papan informasi disesuaikan kondisi lingkungan budaya setempat, dengan mengutamakan bahan bangunan lokal yang tersedia dan mudah didapat;
- 4) Ukuran papan pengumuman/peringatan sebaiknya dibuat relatif besar sesuai kebutuhan, ditulis dengan huruf yang mudah dilihat dan dibaca pengunjung secara jelas;
- 5) Ketinggian papan informasi dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan ketinggian rata-rata manusia, sehingga tidak menyulitkan dalam membacanya;
- 6) Kombinasi warna dibuat menarik sehingga pengunjung dapat membaca dengan jelas dan nyaman;
- 7) Khusus untuk papan informasi tanda batas disetiap zona, huruf menggunakan material jenis dan huruf berwarna merah, sedangkan papan informasi khusus untuk zona inti dengan dasar berwarna gelap yang kontras;
- 8) Ukuran huruf disesuaikan aspek keserasian sehingga dapat terbaca dari jauh pada siang hari, dan dapat memancarkan sinar apabila terkena cahaya pada malam hari;
- 9) Material papan informasi sebaiknya terbuat dari material kayu dan diupayakan dari jenis bahan lokal untuk lebih memudahkan dalam perawatan, atau dapat juga terbuat dari hasil modifikasi material lokal dengan lainnya; dan
- 10) Papan informasi hendaknya ditempatkan pada kawasan konservasi yang ramai dilewati pengunjung kawasan konservasi perairan, sedangkan papan penunjuk dapat dipasang mulai dari pelabuhan laut, bandara, pusat

keramaian, terminal angkutan umum hingga ke lokasi kawasan konservasi.

b. Rambu-rambu laut:

- 1) Rambu-rambu laut merupakan penanda batas kawasan dan atau zonasi konservasi, dan sebagai alat bantu dalam navigasi di perairan;
- 2) Rambu laut tersebut dapat berupa tali/rantai yang ditambatkan/ditanam didasar laut sehingga menjamin rambu laut tidak akan lepas dari tempatnya karena ombak, arus atau beban perahu;
- 3) Secara teknis konstruksi rambu laut dibuat dari bahan yang mempunyai berat jenis lebih kecil dari berat jenis air sehingga mengapung dan tahan terhadap korosi;
- 4) Rambu laut mempunyai warna yang jelas/mudah dilihat dari kejauhan dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyediaan sarana dan prasaran pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup penyediaan prasarana tambat kapal/perahu, penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Stasiun *Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN), bangunan gedung untuk kegiatan pemberdayaan, Penyediaan Pos Informasi Wisata Terapung, penyediaan sarana air bersih, penyediaan sarana penerangan energi surya, penyediaan sarana jalan kampung/desa, revitalisasi sarpras pulau-pulau kecil, jalur evakuasi bencana, pondok informasi pesisir, pos siaga bencana, dan sarana usaha garam rakyat.

(1) Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

1. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

2. Persyaratan Umum

a. Dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran;

- b. Pulau kecil berpenduduk.
- 3. Persyaratan teknis
 - a. Material pasangan batu kali (apabila diperlukan):
 - 1) Campuran pengikat yang digunakan 1:4;
 - 2) Kemiringan/ *slope* maksimal 45°.
 - b. Material utama kayu:
 - 1) Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus;
 - 2) Tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.
 - c. Perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, *boulder* kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga;
- 4. Spesifikasi teknis
 - a. Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu;
Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta *draft* kapal dengan tipe tambatan kapal:
 - 1) Tipe *marginal*, dibuat sejajar garis pantai tanpa *terestle* karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
 - 2) Tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai *terestle*);
 - 3) Tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *terestle* karenakedalaman perairan yang sesuai dengan *draft* kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud.
Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:
Panjang tambatan kapal = $n (1,1 L)$
 n = jumlah kapal (perahu)
 L = panjang perahu.

Tabel 5. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
1	Konstruksi tiang	- Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 - Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan - Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu
2	Tiang pengaku	- Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3 - Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm
3	Lantai dermaga	Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4	Bout dan paku	<i>Galvanize</i>
5	Panjang dermaga	Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6	Lebar dermaga	1,5 m

b. Kedalaman kolam pelabuhan:

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum *draft*) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (*clearance*) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:

- 1) Titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang;
- 2) Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

(2) SPBN/SPDN

1. Pengertian

Stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang selanjutnya disebut

SPBN adalah stasiun pengisian bahan bakar (solar dan premium) yang diperuntukkan untuk nelayan dan pembudidaya ikan. Bangunan fisik SPBN menggunakan tangki pendam.

Solar Packed Dealer untuk Nelayan yang selanjutnya disebut SPDN adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar Bersubsidi yang dikhususkan melayani masyarakat kelautan dan perikanan (usaha perikanan).

2. Persyaratan Umum penyediaan SPBN/SPDN

- a. Perencanaan lokasi wajib mengikuti aturan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota;
- b. Harus berada di lokasi sentra nelayan dan pembudidaya/pengolah ikan, seperti pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan dan/atau perkampungan/desa nelayan;
- c. Lokasi dapat dicapai dengan mobil tangki/alat angkut BBM Pertamina/perusahaan minyak lain;
- d. Luas tanah lokasi SPDN minimal seluas 200 m² dan lokasi SPBN minimal seluas 300 m², dengan status hak milik/hak pakai/sewa pemerintah daerah yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa;
- e. Kebutuhan BBM nelayan atau pembudidaya/pengolah ikan minimal sebesar 8.000 liter/hari;
- f. Tersedia sumberdaya listrik PLN;
- g. Konsumen adalah masyarakat pesisir yang usahanya dibidang perikanan sesuai dengan Perpres No.15 tahun 2012 dan Permen Energi dan Sumberdaya Mineral No. 18 tahun 2013, khusus bidang perikanan adalah sebagai berikut:
 - 1) Nelayan dengan maksimal 30 GT dan maksimal penggunaan BBM bersubsidi sebesar 25 KL/bulan/kapal. Bagi nelayan tangkap, konsumen yang diprioritaskan adalah kapal nelayan yang berdomisili di lokasi SPDN atau nelayan andon yang secara reguler melapor ke pengelola PPI/pelabuhan setempat.
 - 2) Pembudidaya ikan skala mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam klasifikasi usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan; serta untuk pengolah/pemasar hasil perikanan, dan petambak garam skala usaha mikro dan kecil dengan kriteria besaran usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

h. Pengelola SPBN/SPDN:

- 1) SPBN/SPDN swadana pengelolaannya dimungkinkan oleh koperasi, perorangan yang memiliki badan usaha, dan perusahaan;
- 2) memiliki referensi bank, NPWP, dan keterangan fiskal;
- 3) pengusahaan SPBN/SPDN bersifat langsung yaitu antara Pertamina dengan pengusaha/pengelola yang ditunjuk dan tidak boleh disubkontrakkan;
- 4) mendapat izin lokasi, izin timbun, izin gangguan dan izin tempat usaha dari instansi yang berwenang dari otoritas setempat serta izin atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan Pemda terkait.

i. Pengelola SPBN/SPDN yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai isi Surat Perjanjian Penunjukan Pengusahaan SPBN, maka Pertamina/perusahaan minyak lain berhak untuk mengambil alih pengoperasian SPBN/SPDN tersebut atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengoperasian SPBN/SPDN tersebut dengan tujuan untuk tetap menjamin kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat pelanggan di lokasi tersebut.

j. Pengelola SPBN/SPDN diwajibkan membuat buku laporan penjualan harian yang sewaktu-waktu diperiksa oleh petugas Pertamina yang berwenang dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina/perusahaan minyak lain atau oleh Pemerintah. Laporan penjualan harian tersebut dituangkan dalam Laporan Penjualan Bulanan yang dilaporkan ke *sales area manager* Pertamina setempat selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

k. Pada waktu pembongkaran BBM dari mobil tangki, sopir harus selalu berada di dekat mobil tangki, dan alat pemadam kebakaran diturunkan dan dalam keadaan siap pakai.

l. Bila areal lokasi SPBN/SPDN memungkinkan, maka atas persetujuan Pertamina, Pengelola SPBN dapat mendirikan bangunan tambahan dan atau mengusahakan jenis usaha lain yang sifatnya melengkapi atau mendukung usaha penyaluran

BBM, misalnya penjualan pelumas produksi Pertamina, servis motor tempel, toko peralatan nelayan, dan lain-lain sepanjang usaha tersebut tidak mengganggu atau membahayakan tugas penyaluran BBM.

3. Persyaratan teknis kegiatan penyediaan SPBN/SPDN disesuaikan dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Pertamina (termasuk persyaratan UKL/UPL atau AMDAL).

4. Spesifikasi Teknis

Rancang bangun dan spesifikasi teknis sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pertamina.

Spesifikasi Teknis bangunan SPDN/SPBN yang akan dibangun mengacu kepada spesifikasi teknis yang disetujui oleh PT. Pertamina (Persero), terutama HSSE (*Healthy, Safety, Security, and Environment*). Spesifikasi untuk SPBN yang menjual premium harus disesuaikan, terutama pada tangki, karena premium lebih cepat menguap dan terbakar dibandingkan dengan solar

Khusus SPBN/SPDN yang dibangun di sentra-sentra nelayan non Pelabuhan Perikanan, maka rancang bangun SPBN/SPDN selain mengikuti persyaratan teknis Pertamina, juga mengacu pada aturan terhadap konstruksi spesifik bangunan di sempadan pantai yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.



Gambar 13. Contoh *Prototype* Stasiun Pengisian Bahan

Keterangan:

- a) Untuk Tangki Premium harus dipendam
- b) Untuk SPBN yang menjual Premium dan Solar, dispenser harus 2 nozzle - 2 produk

- (3) Bangunan gedung untuk kegiatan pemberdayaan

1. Pengertian

Bangunan gedung untuk kegiatan pemberdayaan merupakan bangunan yang berfungsi untuk memfasilitasi sarana kegiatan pemberdayaan ekonomi maupun sosial budaya masyarakat pesisir seperti LKM (Lembaga Keuangan Mikro), Kedai Pesisir, P3MP (Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat), SPDN (*Solar Packed Dealer* Nelayan) serta unit usaha lain dibawah koperasi LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) atau lainnya binaan KP3K.

2. Persyaratan Umum


- a. Pemilihan lokasi sarana bangunan untuk kegiatan pemberdayaan pada sentra kegiatan usaha kelautan dan perikanan;
- b. Penyediaan sarana gedung untuk pemberdayaan dimungkinkan bila minimal ada 2 unit usaha di bawah koperasi LEPP-M3 atau lainnya binaan KP3K;
- c. Bangunan ini berfungsi untuk memudahkan layanan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- d. Lokasi memperhatikan resiko bencana antara lain, gempa jangkauan limpasan tsunami/rob/banjir/ gelombang pasang; dan
- e. Status lahan milik pemerintah daerah atau hibah masyarakat.

3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


- a. Konstruksi Bangunan, bangunan dibangun pada tanah atau daratan yang stabil;
- b. Mempergunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan struktur bangunan rumah dan gedung;
- c. Luas lahan maksimal 75 m² ;
- d. Spesifikasi bangunan menyesuaikan dengan kondisi kerawanan terhadap bencana pesisir (rob, tsunami, gempa, dll);
- e. Contoh model bangunan pada **Gambar 14**.



Tampak Depan



Tampak Samping



Interior Dalam Gedung

Gambar 14. Contoh Desain Bangunan Sarana Pemberdayaan
Contoh spesifikasi teknis Bangunan sarana pemberdayaan, secara rinci pada Tabel 6:

Tabel 6. Contoh spesifikasi teknis bangunan sarana pemberdayaan

No.	Jenis pekerjaan	Bahan/material
1.	Luas bangunan	Minimal 75 m ²
2.	Pondasi	Plat Beton Setempat
3.	Dinding	Bata Merah/Hebel
4.	Mutu Beton (Kolom, balok, pondasi plat Setempat)	Menggunakan <i>Dry Mix/Ready Mix</i> Dengan mutu K-250 ($f_c' = 210 \text{ kg/cm}^2$)
5.	Tulangan	<ul style="list-style-type: none"> Baja tulangan polos (BJTP-24) untuk $\varnothing \leq 12\text{mm}$, $f_y = 2400 \text{ kg/cm}^2$ (untuk sengkang); Baja tulangan ulir (BJTD-40) untuk $\varnothing \geq 13\text{mm}$, $f_y = 4000 \text{ kg/cm}^2$ (untuk tulangan utama)
6.	Atap	Baja Ringan
8.	Penutup Lantai	Keramik 30x30 cm
9.	Plafon	<i>Gypsum</i>
10.	Finishing dinding	Cat
11.	Penerangan	Listrik 2200 Watt

(4) Penyediaan Pos Informasi Wisata Terapung

1. Pengertian

Penyediaan Pos Informasi Wisata Terapung adalah tempat yang menyediakan data dan berita yang berkaitan dengan lokasi wisata terapung.

2. Persyaratan Umum

- a. Diusulkan oleh dinas kelautan dan perikanan;
- b. Ada kelompok pengelola;
- c. Tempat pembangunan memiliki potensi wisata

3. Persyaratan Teknis


- a. Bahan bangunan harus ramah lingkungan;
- b. Bentuk bangunan sesuai dengan adat dan budaya setempat;
- c. Terdapat perpustakaan dan fasilitas baca tulis;
- d. Memuat informasi sumberdaya local;
- e. Dibangun diatas perairan tenang, arus dan gelombang rendah;
- f. Terdapat fasilitas penerangan.


4. Spesifikasi Teknis

- a. Spesifikasi teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat.
- b. Menggunakan bahan ramah lingkungan.

Tabel 7. Contoh spesifikasi teknis pos informasi wisata terapung

No.	Jenis pekerjaan	Bahan/material
1.	Luas bangunan	Minimal 21m ²
2.	Pondasi	Pancang kayu/beton
3.	Landasan apung Bangunan	HDPE/ Kayu ;
3.	Dinding	Kayu/ papan/bilik dan bahan ramah lingkungan.
4.	Atap	Rumbia/sirap/ramah lingkungan
5.	Lantai	Papan & kayu
6.	Finishing dinding	Cat;
7.	Penerangan	Listrik 450 Watt;
8.	Interior	Meja, kursi, karpet/ disesuaikan lokasi;
9.	Fender	Kayu/baja dan karet.





Gambar 15. Contoh spesifikasi teknis pos informasi wisata terapung

(5) Sarana air bersih

1. Pengertian

Sarana air bersih adalah sarana **penyediaan air dengan** kualitas bersih untuk **digunakan** dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari di pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan (sungai, rawa, danau), hujan, dan air tawar yang diangkut dari pulau lain.

2. Persyaratan Umum

- a. Sarana air bersih dapat **dilaksanakan** di pesisir dan **pulau-pulau** kecil yang mempunyai sumber air;
- b. **Penyediaan** Sarana air bersih dapat **dilaksanakan** dengan **memanfaatkan** mata air atau pembuatan sumur tradisional;
- c. Distribusi kemasyarakatan dilaksanakan **dengan** menggunakan pompa air yang dialirkan ke bak penampungan air (*reservoir*);
- d. Bak penampungan air bersih secara gravitasi didistribusikan ke masyarakat melalui bak-bak penampungan.

3. Persyaratan Teknis

- a. Sumur tradisional/sumur bor;
- b. Pompa sumur dalam;


- c. Sumber energi alternatif berupa panel surya dan/atau kincir angin;
 - d. Bak Penampungan utama *Reservoir* bahan *fiber glass/polyethylene* berkapasitas 1m³ sampai dengan 5 m³;
 - e. Pipa riser/dorong, bahan pipa *PVC* ukuran 1,25 inch dari sumur ke Bak penampungan utama *reservoir*;
 - f. Pipa distribusi terbuat dari *PVC* berdiameter 1 inch dari *reservoir* ke bak-bak penampungan akhir yang terbuat dari *fiber glass/polyethylene* dengan kapasitas 1 m³ diletakkan disetiap kelompok minimal 10 kk;
 - g. Konstruksi penyangga *reservoir* berangka baja atau konstruksi lainnya, dengan mempertimbangkan distribusi air mampu mencapai seluruh bak penampungan akhir, dan jika bahan menggunakan rangka baja dianjurkan untuk menggunakan plat siku *galvanized* dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. Kawasan pesisir dan pulau kecil dengan karakteristik tertentu dapat membangun bak penampungan sesuai dengan kebutuhan.
4. Spesifikasi teknis Sarana air bersih dan bangunan penunjang seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Sarana Air Bersih


No	Jenis pekerjaan	Jumlah		Keterangan
I	Sarana			
1	sumur/bor	1	Unit	air tanah, air permukaan (sungai, rawa, danau), hujan, dan air tawar yang diangkut dari pulau lain
2	Mesin Pompa	1	Unit	Daya motor 250 watt, kapasitas produksi 75 lt/min
3	LTS	1	Unit	200 Wp
4	Pipa Hisap PVC AW	1	Unit	1,25 - 2 inch
5	Pipa distribusi PVC AW	1	Unit	0,5-1 inch
6	Bak penampungan pusat <i>Fibre glas/ Polyethylene</i>	2	Unit	TB 400
7	Bak pembagi	10	unit	TB160

No	Jenis pekerjaan	Jumlah		Keterangan
II	Bangunan Penunjang			
	Rumah Pompa	1	Pkt	
	a. Pondasi	1	Unit	Batu Alam/Sloop
	b. Lantai	1	Unit	Bata/Bataco diplester dan diaci
	c. Rangka Beton	1	Paket	Balok dan Kolom
	c. Dinding	1	Unit	Kayu, Bata/Bataco diplester & diaci
	d. Atap	1	Unit	Cor beton bertulang
	f. Penerangan	1	Unit	Listrik


REKAMER 1. LANTAI NEBUN PUMPA DAN DOKU DOKU OR. 02/11




REKAMER 2. RENCANA RUMAH PUMPA DAN DOKU DOKU OR. 02/11




REKAMER 3. RENCANA RUMAH PUMPA DAN DOKU DOKU OR. 02/11



REKAMER 4. RENCANA RUMAH PUMPA DAN DOKU DOKU OR. 02/11





Gambar 16. Contoh Rencana Sistem Air Bersih

(6) Sarana penerangan energi surya

1. Pengertian

Sarana penerangan energi surya adalah energi alternatif tenaga surya yang dimanfaatkan dengan cara mengubah sinar matahari menjadi energi listrik melalui konversi *photovoltaic* oleh sel surya yang menghasilkan arus searah (DC).

2. Persyaratan Umum

Penyediaan sarana penerangan energi surya dikhususkan di pulau-

pulau kecil yang belum terjangkau oleh jaringan PLN.


3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis Sarana penerangan energi surya menggunakan *solar home system* (SHS);

4. Spesifikasi Teknis

Contoh spesifikasi teknis sarana penerangan energi surya (SHS)

- a. Modul surya 50-250watt *peak*;
- b. Modul *support* yang terdiri dari tiang *galvanize* sepanjang 1,5 meter dan penyangga berbentuk H;
- c. *Battery control unit* 12 volt, 10a;
- d. *Mobile battery* (khusus untuk SHS) 70 Ah;
- e. *Battery box*;
- f. Lampu set, terdiri dari lampu 10 watt, *inverter* (*electronic balast 6 watt*) dan kotak lampu/*armatur* dari bahan plastik ABS; dan
- g. Material instalasi, yang terdiri dari satu set skrup dan baut beserta kabel *power* dan kabel instalasi.



Gambar 17. Contoh Blok Diagram SHS

(7) Jalan kampung/desa

1. Pengertian

Jalan kampung/desa adalah sarana penghubung antar lokasi di lingkup desa/kelurahan dan kampung di pesisir dan pulau-pulau kecil


2. Persyaratan Umum

- a. Jalan kampung/desa merupakan pembangunan jalan di kampung sentra kelautan dan perikanan di pesisir, dan di pulau pulau kecil

- b. Syarat-syarat teknis lainnya dikoordinasikan dengan instansi terkait di kabupaten/kota; dan
 - c. Disesuaikan dengan kebutuhan daerah
3. Persyaratan teknis
 - a. Jalan yang menghubungkan antar kampung atau lingkup desa di pesisir dan/atau pulau-pulau kecil;
 - b. Bahan yang digunakan tidak mengganggu ekosistem yang telah ada;
 - c. Pembangunan jalan tidak merusak ekosistem yang telah ada; dan
 - d. Memperhatikan fungsi dari bagian-bagian jalan, seperti; jalur lintasan, bahu jalan, dan saluran air.
 4. Spesifikasi Teknis pembangunan jalan kampung/desa seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Spesifikasi Teknis Jalan Setapak

No.	Jenis Pekerjaan	Barang/Material
1	Lebar jalan	Maksimal 2 meter
2	Lapisan Permukaan	Paving blok/ cor beton / aspal
3	Pondasi (Base)	campuran 1 PC : 4 pasir : 2 batu split
4	Lapisan Pondasi Bawah (Subbase)	batu kali (apabila ada)
5	Tanah yang sudah distabilkan	Membuang humus, sampah ranting, dll. yang merusak tanah asli.



Gambar 18. Contoh Spesifikasi Teknis Jalan Setapak

(8) Revitalisasi sarpras pulau-pulau kecil

1. Pengertian

Revitalisasi sarpras pulau-pulau kecil merupakan kegiatan perbaikan dan pemulihan (rehabilitasi) sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil

2. Persyaratan Umum

- a. Revitalisasi sarpras pulau-pulau kecil dikhususkan untuk pulau-

pulau kecil yang telah menerima bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta bantuan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah atau pun masyarakat

- b. Bantuan yang diterima meliputi: Desalinasi Air Laut, Keramba Jaring Apung, Dermaga Apung, dan PLTS
- c. Rehabilitasi sarpras dilakukan dengan mengganti komponen

3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis sarana dan prasarana pulau-pulau kecil sebagai berikut:

Tabel 10. Spesifikasi teknis sarana dan prasarana pulau-pulau kecil

No	Jenis Komponen	Spesifikasi
I. DESALINASI AIR LAUT		
1.	Filter	- <i>Cartridge Filter 5 micron nominal</i> - <i>Cartridge Filter 10 micron absolute</i>
2.	Mesin Pompa	Kapasitas 1,200 liter/jam max 250 Watt atau bisa memberikan tekanan 3-5 bar
3.	Mesin Pembersih Galon	Kapasitas: 1/4 PK
4.	Galon	Galon terbuat dari bahan plastik PE kapasitas 19 liter
5.	Sekring/ <i>Holder Fuse</i>	kapasitas sesuai kebutuhan
II. KERAMBA JARING APUNG		
1.	Jaring Budidaya	- ukuran mesh size 3/8" – 1/2" (inchi) - ukuran mesh size 1 1/4" (inchi).
2.	Mesin <i>Steam</i> (pembersih jaring)	Kapasitas mesin 5,5 HP ; 6,5 HP ; 9 HP atau lebih
3.	<i>Cool Box</i>	35 liter, 75 liter, 150 liter, 250 liter atau lebih
4.	<i>Freezer</i>	Kapasitas 300 liter atau lebih
III. DERMAGA APUNG		
1.	<i>Fender</i>	bahan HDPE
2.	Alat Apung	bahan HDPE
IV. PLTS		
1.	<i>Inverter</i>	- Daya <i>output</i> : 30 kW, 60 kW, atau lebih - Tegangan <i>output</i> : 220/380 -

		230/400 V, 50 Hz, Tiga Phasa - Tegangan <i>input</i> dc: minimum 320 Vdc,
2.	Modul/ Panel Surya	Kapasitas 180 Wp, 240 Wp atau lebih
3.	<i>Solar Charge Controller</i>	Daya <i>output</i> : 30 kW, 60 kW, atau lebih
4.	<i>Battery</i>	VRLA GcI - OPzV, <i>Deep cycle, life time</i> minimal 8 tahun

(9) Jalur Evakuasi Bencana

1. Pengertian

Jalur Evakuasi Bencana berupa suatu koridor atau jalan yang dapat mengarahkan masyarakat ke tempat aman yang telah ditentukan sebagai tempat evakuasi. Jalur evakuasi merupakan jalur tercepat dan teraman menuju ruang evakuasi. Jalur evakuasi dilengkapi dengan rambu-rambu/tanda/petunjuk arah yang menuntun masyarakat.

2. Peryaratan Umum

- a. Jalur evakuasi bencana dapat dilaksanakan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai, Prioritaskan bagi penduduk di kawasan dengan ketinggian 1-10 m;
- c. Jalur evakuasi disarankan tidak melintasi sungai/jembatan;
- d. Pembuatan jalur evakuasi paralel yang diprioritaskan pada daerah pantai yang terbuka tanpa pepohonan penutup atau tanpa batu karang maupun gumuk pasir; dan
- e. Pembuatan jalur evakuasi sistem blok diperuntukan bagi daerah berpenduduk padat yang dibatasi oleh aliran sungai.

3. Persyaratan dan Spesifikasi teknis

Jalur evakuasi bencana:

- a. Jalur evakuasi harus dibuat dengan jarak terdekat yang paling memungkinkan dengan lokasi evakuasi dan dapat memanfaatkan jalan yang sudah tersedia bila jalan tersebut menjadi titik terdekat;
- b. Lebar jalur harus memperhatikan jumlah masyarakat atau penduduk yang diperkirakan menggunakan jalur evakuasi

tersebut untuk menghindari penumpukan masyarakat di satu titik;

c. Kemiringan jalur harus dibuat selandai mungkin untuk memudahkan akses masyarakat. Untuk kemiringan yang curam dapat dibuat tangga yang mudah diakses;


d. Dalam setiap jalur evakuasi diperlukan rambu-rambu evakuasi.

Rambu yang dipasang di jalan dan di tempat tertentu yang mudah terlihat dan berguna dalam memandu masyarakat menuju tempat berkumpul yang aman (tempat evakuasi/shelter) dapat berupa Papan jalur evakuasi. Dalam pembuatan papan jalur evakuasi harus memperhatikan bahan, warna, bentuk dan ukuran, simbol, keterangan rambu dan cara pemasangan.


a. Bahan. Papan jalur evakuasi terbuat dari bahan kuat dan tahan cuaca

b. Warna. Papan jalur evakuasi mempunyai warna dasar oranye dan disarankan menggunakan material pewarna yang bersifat memantulkan cahaya.

c. Bentuk dan Ukuran. Papan jalur evakuasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran dasar 90 cm x 45 cm, dengan salah satu sisinya membentuk anak panah. Sedangkan untuk rambu tempat berkumpul berbentuk persegi panjang dengan ukuran 90 cm x 45 cm tanpa anak panah. Apabila rambu evakuasi dibuat dengan ukuran lebih besar, maka harus dibuat dengan proporsional.




Gambar 19. Contoh bentuk dan ukuran rambu evakuasi menunjukkan ke arah kanan




Gambar 20. Contoh bentuk dan ukuran rambu di tempat berkumpul


- d. Simbol. Simbol untuk rambu evakuasi berwarna putih, berukuran 42 cm x 42 cm dan ditempatkan 1,5 cm dari masing-masing sisi luar rambu. Untuk rambu tempat berkumpul berukuran 30 cm x 30 cm dan ditempatkan sejauh 6 cm dari sisi kiri dan 2 cm dari sisi atas.



Gambar 21. Contoh cara penempatan symbol di sisi kiri pada rambu yang menunjukkan arah ke kanan



Gambar 22. Contoh cara penempatan symbol rambu di sisi kiri pada rambu di tempat berkumpul



Gambar 23. Contoh penempatan simbol rambu tempat evakuasi berupa bangunan atau gedung di sisi kiri pada rambu yang menunjukkan arah ke kanan

- e. Keterangan Rambu. Keterangan rambu berisikan nama lokasi atau gedung tempat kumpul dan jarak untuk mencapainya. Keterangan rambu ditulis disisi arah panah dengan huruf Arial Bold berwarna putih dengan ukuran huruf yang dapat dibaca disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Rambu di tempat berkumpul diberi symbol dan nama lapangan tempat evakuasi tetapi tidak disertai keterangan jarak.




Gambar 24. Contoh rambu evakuasi lengkap dengan symbol, nama tempat dan jarak menuju menuju ke tempat kumpul.



Gambar 25. Contoh rambu evakuasi lengkap dengan simbol, nama gedung dan jarak menuju ke tempat kumpul berupa bangunan

- f. Cara Pemasangan. Rambu evakuasi dipasang pada tiang setinggi minimal 225 cm di atas permukaan tanah (bagian bawah) atau dengan tinggi 270 cm. Tiang rambu disarankan berupa pipa besi galvanis dengan diameter 40 mm atau 1,5 inchi dengan ketebalan minimum 2,8 mm tanpa sambungan. Lubang pada bagian atas ditutup dengan plat besi atau sejenis dan ditanam sedalam 60 cm dengan konstruksi beton cor, besi siku dan pasir dipadatkan.



Gambar 26. Contoh cara pemasangan rambu evakuasi pada tiang tersendiri

Adapun ketentuan mengenai rambu evakuasi secara lengkap mengacu pada SNI. 7743:2011 tentang rambu evakuasi tsunami sedangkan untuk jenis bencana pesisir lainnya dapat disesuaikan.

(10) Pondok Informasi Pesisir

1. Pengertian

Pondok Informasi Pesisir merupakan bangunan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai keragaman, sebaran dan manfaat dari sumberdaya pesisir yang ada serta upaya pelestarian yang dilakukan.

2. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. Lokasi dengan bangunan tidak berada di daerah zona inti konservasi, berada pada subzona permukiman, serta memperhatikan risiko terhadap jangkauan bencana pesisir; dan
- b. Konstruksi bangunan harus didirikan di atas tanah atau daratan yang mempunyai tekstur matang (bukan rawa/lunak);
- c. mempergunakan bahan lokal sebanyak mungkin.
- d. Luasnya sekurang-kurangnya 25 m²

(11) Pos Siaga Bencana

1. Pengertian

Pos Siaga Bencana merupakan fasilitas yang berfungsi untukantisipasi bencana untuk dapat mengurangi resiko bencana.

2. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a. Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin dan menyesuaikan dengan budaya lokal dengan dominasi bahan yang alami namun cukup kuat untuk menghadapi kondisi lapangan, sehingga fungsi dapat optimal;
- b. Konstruksi bangunan dapat berupa bangunan panggung dengan mengedepankan aspek lingkungan serta optimalisasi fungsi sebagai tempat pengawasan;
- c. Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau memperhatikan risiko terhadap jangkauan bencana pesisir, sehingga aman dan mudah dijangkau. Pos siaga ini dapat juga berfungsi sebagai *shelter*.

(12) Sarana Usaha Garam Rakyat

1. Pengertian

Sarana Usaha Garam Rakyat merupakan kegiatan untuk meningkatkan meningkatkan jaringan distribusi garam rakyat, meliputi pembangunan gudang dan pembangunan infrastruktur jalan produksi/jembatan.

2. Persyaratan Umum

- a. Sarana usaha garam rakyat dilaksanakan di pesisir yang memiliki lahan/tambak garam rakyat;
- b. Usaha garam rakyat telah dilaksanakan minimal 2 tahun terakhir.

3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Usaha Garam Rakyat meliputi pembangunan Pembangunan Gudang, pembangunan infrastruktur jalan produksi/jembatan.

a. Pembangunan Gudang

Pembangunan gudang harus memenuhi Ketentuan Gudang Klasifikasi C SNI 7331 : 2007 dengan spesifikasi berikut:

Tabel 11. Ketentuan Gudang Klasifikasi C SNI 7331 : 2007

No.	Persyaratan	Klasifikasi
1.	Akses transportasi	jalan kelas I / II / IIIA, IIIB, IIIC/ perairan
2.	Kerangka gudang	kayu keras

3.	Atap gudang yang dapat dilengkapi atap pencahayaan	Baja lembaran lapis seng
4.	Dinding gudang a. Bahan dinding b. Tinggi dinding	Tembok terplester dan/ atau seng Minimal 4 m
5.	Lantai gudang a. Bahan lantai b. Daya beban lantai c. Tinggi lantai dari tanah	cor beton < 2,50 ton/m ² minimal 0,30 m
6.	Talang air	Baja lembaran lapis seng/pipa PVC
7.	Pintu gudang a. Bahan pintu b. Lebar dan tinggi pintu c. Jumlah pintu d. Panjang kanopi	plat besi/kayu minimal 3,00 m dan 2,25 m minimal 1 pintu minimal 3 m
8.	Jarak ventilasi dari a. Atap b. Lantai	0,30 – 0,50 m 0,50 m
9.	Lebar teritis	0,90 – 1,10 m
10.	Fasilitas gudang	Mempunyai instalasi (listrik, air, telepon), penangkal petir, saluran air, pagar, areal parkir minimal 200 m ² , fasilitas sandar dan bongkar muat
11.	Peralatan gudang	Mempunyai Alat timbang bertera sah, Palet kayu/ plastik, Higrometer, Termometer, Tangga stapel, Alat pemadam kebakaran, Kotak P3K dan obat, alat kebersihan

b. Pembangunan infrastruktur jalan produksi

Jalan produksi adalah merupakan prasarana transportasi pada

kawasan/ areal lahan usaha garam rakyat yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana produksi menuju lahan tambak garam dan mengangkut hasil dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/ pengumpulan atau tempat lainnya.

Jalan produksi berada di areal lahan usaha garam rakyat dengan luas hamparan minimal 10 Ha atau pada kawasan sentra produksi garam.

Spesifikasi teknis jalan produksi sebagai berikut:

- 1) Panjang jalan produksi antara 50-100m/ha (kd lh) (Tergantung kondisi lahan);
- 2) Jalan produksi utama lebar atas 3 m dan lebar bawah 4 m sedangkan jalan cabang lebar dengan lebar atas 2 m dan lebar bawah 3 m dan Tinggi jalan antara 0,25-0,70 m di atas permukaan lahan;
- 3) Konstruksi tanah diperkeras batuan dan disebelah bahu jalan (kiri dan kanan) dibuat saluran pembuangan air. Lebar saluran pembuangan air (drainase) antara 40-60 cm dengan kedalaman \pm 50 cm.

IV. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari:

- A. Pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP;
- B. Pengadaan perahu karet (*rubber boat*) untuk pengawasan SDKP di perairan umum;
- C. Pengadaan alat komunikasi pengawasan SDKP;
- D. Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk pengawasan SDKP;
- E. Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) untuk pengawasan SDKP;
- F. Pengadaan bangunan pengawasan SDKP;
- G. Pengadaan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP;
- H. Pengadaan peralatan (*toolkit*) pengawas kelautan dan perikanan;
- I. Pengadaan perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- J. Pengadaan sarana penyadaran masyarakat (*Public Awareness Campaign*) *bidang* pengawasan pengelolaan SDKP.

A. Pengadaan *Speedboat* Pengawasan SDKP.

1. Pengertian

Speedboat pengawasan SDKP adalah kapal pengawas ukuran kecil yang dirancang dan diberi tanda-tanda khusus sebagai kapal patroli cepat dengan olah gerak maupun *manuevrability* dan *stability* yang prima untuk berbagai kegiatan patroli dalam rangka pengawasan pengelolaan SDKP di laut yang memerlukan kecepatan tinggi sesuai dengan ketentuan laik operasi laut.

2. Menu Pengadaan

Menu pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- a. Pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP lengkap (*body*, mesin, peralatan dan perlengkapan standar);
- b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan standar (navigasi, komunikasi, keselamatan, tambat labuh, lampu dan perkakas);
- c. Pengadaan suku cadang dan mesin *speedboat* pengawasan SDKP yang telah diadakan sebelumnya/terjadi kerusakan, agar *speedboat* pengawasan SDKP dapat dioperasionalkan kembali.

3. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki wilayah laut dan perairan umum (danau dan sungai) yang potensial dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Persyaratan Khusus

- a. Mampu menyiapkan dana operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya, termasuk perawatan rutin dan periodik;
- b. Mempunyai personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga, dan merawat *speedboat* pengawasan SDKP dan mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing.
- c. Diprioritaskan bagi daerah yang telah tersedia SDM Pengawasan SDKP antara lain:
 - 1) Pengawas Perikanan;
 - 2) Polsus PWP3K; atau
 - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP.
- d. Khusus untuk perlengkapan/suku cadang *speedboat* pengawasan SDKP dipersyaratkan bagi daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan SDKP, namun belum tersedia perlengkapan/suku cadang atau dalam kondisi rusak yang memerlukan penggantian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Bahan/material *speedboat* pengawasan SDKP
 - 1) *Speedboat* dengan bahan *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*

Bahan perekat yang di pakai adalah resin *polyester* untuk *marine* yang umum digunakan untuk pembuatan kapal, dikombinasikan dengan lapisan *Chopped Strand Mat (CSM)*, yang dikombinasikan dengan kain *Glass Fibre Multiaxial/Multiaxial Fabric* (generasi ketiga dari WR).
 - 2) *Speedboat* dengan bahan Aluminium
Plat aluminium yang dipakai untuk pembangunan *speedboat* aluminium adalah *plat marine use* dengan standard ASTM 5083 dengan tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuevrability*, daya jelajah dan tingkat

ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b. Mesin penggerak

Mesin penggerak untuk *speedboat* pengawasan SDKP, besar (ukuran/kapasitas) dan jenisnya (*outboard/inboard*) menyesuaikan dengan material/bahan *body* dan ukuran *speedboat* sehingga dapat memenuhi kecepatan yang memadai sebagai *speedboat* Pengawasan SDKP.

c. Alat navigasi dan komunikasi

1) Alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi: kompas, GPS map dengan *depth sounder*, *clinometer*, dan Peta Perairan Indonesia (sesuai wilayah pengawasan).

2) Alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain baik secara langsung dengan menggunakan suara (radio komunikasi, *horn*, sirine dsb) maupun tidak langsung dengan menggunakan isyarat (bendera). Alat komunikasi sebagai kelengkapan dari *speedboat* pengawasan terdiri dari: *sirine*, *horn*, *megaphone*, VHF *marine* (DCS berdasar *International Maritime Organization*), SSB radio, *handy talky*, bendera Merah Putih serta bendera isyarat.

d. Sistem penerangan

Sistem penerangan yang digunakan dalam *speedboat* terdiri dari: lampu *cabin*, lampu navigasi (merah + hijau), lampu sorot (*halogen*) dan lampu putar (lampu sirine) sesuai standar kapal pengawas.

e. Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain *life jacket*, pelampung, pemadam kebakaran *portable*, kotak P3K, dll.

f. Tanda-tanda *speedboat* pengawasan SDKP

Tanda-tanda *speedboat* pengawasan SDKP adalah sesuatu yang menunjukkan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas yang meliputi:

1) Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada bagian luar kanan dan Logo Pemerintah Provinsi ditempatkan pada bagian kiri dinding anjungan.

2) Nama *speedboat* pengawasan SDKP diambil dari nama jenis ikan,

yang memiliki makna: kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan dan ditulis dengan huruf kapital jenis 'arial', ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih, dengan ketentuan:

- a) Nama *speedboat* pengawasan SDKP ditulis pada buritan di bawah garis geladak utama dengan jarak $1/10$ tinggi permukaan bebas kapal;
- b) Tinggi huruf berukuran minimum $1/20$ tinggi permukaan bebas *speedboat* dan maksimum $1/8$ tinggi permukaan bebas *speedboat*, disesuaikan dengan besarnya *speedboat* serta keindahan/estetika.

3) *Strip speedboat* pengawasan SDKP berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih. *Strip speedboat* pengawasan SDKP ditempatkan di lambung kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° ke arah haluan, dimulai dari garis air ke atas.

g. Warna *speedboat* pengawasan SDKP diatur sebagai berikut:

- 1) Dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna putih;
- 2) Dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air berwarna biru tua;
- 3) Dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air atau *bot-top area* berwarna merah tua sesuai warna cat *anti - fouling*;
- 4) Lantai geladak berwarna abu-abu.

h. Tanda fungsi *speedboat* pengawasan SDKP

Merupakan tanda pengenalan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan, berbentuk tulisan *SPEEDBOAT PENGAWASAN SDKP*. Tanda fungsi ini ditempatkan pada dinding luar anjungan kanan dan kiri kapal ditulis dengan huruf kapital jenis arial warna kuning tua pada papan dengan dasar warna biru tua, serta besar tulisan disesuaikan dengan luas dasar papan. Ukuran papan disesuaikan dengan panjang geladak paling atas dan dipasang membujur geladak.

6. Spesifikasi Teknis

Pengadaan *speedboat* pengawasan SDKP ditetapkan sebagai berikut:


a. Spesifikasi teknis *Speedboat* Pengawasan SDKP Ukuran ± 8 m

1) Ukuran Utama

Ukuran utama *speedboat* Pengawasan SDKP Ukuran 8 meter:

Tabel 12. Ukuran Pokok *Speedboat* Pengawasan Ukuran 8 Meter

No	Komponen	Ukuran
1	Panjang	8 meter
2	Daya mesin	2 x 80 - 115 HP Outboard
3	Penumpang	8 Orang
4	Desain Kecepatan	15-20 Knot
5	Endurance	6 Jam
	SeaState 3	



Gambar 27. Contoh gambar *Speedboat* Pengawasan SDKP
Ukuran 8 meter (*Outboard*)

2) Konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau aluminium walaupun konstruksi kapal tidak di kelaskan.

Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- a) *Speedboat* pengawasan SDKP ukuran 8 meter dengan bahan *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*;
- b) *Speedboat* pengawasan SDKP ukuran 8 meter dengan bahan aluminium.

3) Permesinan

a) Umum

Tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari 2 (dua) *outboard motor* yang bekerja dengan tenaga maksimal secara terus menerus pada saat kapal operasi dan telah melalui tes yang dilaksanakan di pabrik pembuat sesuai *standard protocol* pabrik. Besarnya mesin yang digunakan harus sesuai dengan hasil perhitungan *Speed Power Prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan. Untuk pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:

- (1) *Specials tools* untuk mesin;
- (2) *Box tool kits* (obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci L dan lain-lain) dalam jumlah 1 set;
- (3) *Spare part* mesin;
- (4) *Manual book, manual installation* dari mesin tersebut.

Tabel 13. Spesifikasi Mesin Penggerak pada *speedboat*
Pengawasan SDKP Ukuran 8 Meter

No	Komponen	Keterangan
1	Mesin	<i>Outboard motor</i>
2	Power	2 x (80-90) HP
3	<i>Cooling System</i>	<i>Indirect cooling, sea water/fresh water</i>
4	<i>Starting</i>	<i>Electrical</i>

b) Sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *remote control* yang dihubungkan oleh *flexible cable* yang bekerja dikontrol melalui instrument panel dan terletak pada *dashboard* di ruang kemudi dengan indikator bahan bakar menggunakan 2 sistem indikator yaitu manual dan *electric*.

4) Instalasi Listrik

a) Sistem Listrik

Instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) *battery* dengan kapasitas yang sama, yang besarnya disesuaikan dengan *power load balances speedboat* dan ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*.

Battery tersebut dipergunakan untuk starting mesin penggerak, menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal. Pengisian kembali arus listrik ke *battery* melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

b) *Switch Panel/Saklar*

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sikring/pemutus arus dan terdapat sekering cadangan untuk masing-masing saklar, untuk menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

c) Lampu Penerangan (termasuk Lampu Navigasi)

Lampu penerangan dan lampu navigasi pada *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- (1) 2 (dua) buah lampu *cabin* atau sesuai kebutuhan;
- (2) 1 (satu) set lampu-lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*);
- (3) Minimal terdapat 1 (satu) buah lampu sorot atau lampu kabut *halogen* dengan spesifikasi *marine use*; dan
- (4) 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine).

d) Alat-Alat Navigasi dan Komunikasi.

Alat-alat navigasi dan komunikasi pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- (1) 1 (satu) buah *compass*.
- (2) 1 (satu) buah *GPS map included depth sounder*.

- (3) 1 (satu) buah VHF radio with DSC.
 - (4) 1 (satu) buah *handy talky (Marine)*.
 - (5) 1 (satu) buah teropong *marine use*.
 - (6) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal.
 - (7) 1 (satu) buah *clinometer*.
 - (8) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar.
 - (9) Peta perairan.
 - (10) 1 (satu) buah jam dinding (*marine*)
- e) Perlengkapan Keselamatan.
- Perlengkapan keselamatan pada *speedboat* pengawasan terdiri dari:
- (1) 12 (dua belas) buah *life jacket Solas Approved*.
 - (2) 2 (dua) buah *life buoy*.
 - (3) 1 (satu) set kotak P3K.
 - (4) 2 (dua) buah pemadam api 4,5 kg.
 - (5) 1 (satu) paket *smog signal*.
 - (6) 1 (satu) paket *red hand flare*, dll.
- f) Perlengkapan Tambat
- Perlengkapan tambat pada *speedboat* pengawasan terdiri dari:
- (1) 2 (dua) buah jangkar tangan berat sesuai dengan ketentuan BKI.
 - (2) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI.
 - (3) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI.
 - (4) 4 (empat) buah damprah bantalan bentuk guling angin F3.
- g) Perlengkapan Lain-lain
- Perlengkapan lain yang dipersyaratkan dalam *speedboat* pengawasan yaitu: 2 (dua) set Pompa Bilga *portable-submersible* 1000 GPH + *Automatic*.


b. Spesifikasi Teknis *Speedboat* pengawasan SDKP Ukuran ± 12 Meter

1) Ukuran Utama:

Ukuran utama *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 12 Meter ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 14. Ukuran Utama *Speedboat* Pengawasan SDKP 12 Meter

No	Komponen	Ukuran
1	Panjang	12 meter
2	Daya Mesin	2 x (200-250 HP)
3	Sistem propulsi	<i>Outboard Engine atau Inboard</i>
4	Desain Kecepatan	20-30 Knot
5	Penumpang	10-12 Orang
6	<i>Endurance</i>	7 Jam
7	<i>SeaState 4</i>	



Gambar 28. Contoh Gambar rencana umum *Speedboat* Pengawasan SDKP ukuran 12 Meter (*Inboard*)

2) Konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau aluminium walaupun konstruksi kapal tidak di-klas-kan.

Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- a) *Speedboat* Pengawasan SDKP 12 meter dengan bahan konstruksi *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*
 - b) *Speedboat* Pengawasan SDKP 12 meter dengan bahan konstruksi Aluminium
- 3) Permesinan
- a) Umum

Tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 12 meter terdiri dari 2 (dua) *Outboard Marine Engine* atau menggunakan *Inboard Marine Engine*, dengan besar Daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan perhitungan *speed power prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan. Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:

 - (1) *Specials tools* untuk mesin
 - (2) *Box tool kits* (obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci L dll) 1 set
 - (3) *Manual book, manual installation* dari mesin tersebut.
 - b) Sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *throttle* yang dihubungkan oleh *flexible cable* sesuai dengan standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya diletakkan pada *dashboard* di ruang kemudi yang dilengkapi indikator bahan bakar, RPM indicator, *temperature indicator*, dll sesuai standar. Untuk *speedboat* pengawasan yang menggunakan *inboard enginestern drive*, sistem kontrol harus menyesuaikan dengan pabrik pembuat (*maker standard*).
- 4) Instalasi Listrik
- a) Sistem Listrik
 - (1) Instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) buah *battery* 12 Volt dengan kapasitas minimal 120 Ah yang ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*.
 - (2) *Battery* tersebut dipergunakan untuk menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal.

(3) Pengisian kembali arus listrik ke *battery* melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

b) *Switch Panel*/Saklar

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

c) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi)

Lampu penerangan (termasuk lampu navigasi) pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

(1) 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai kebutuhan.

(2) 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*).

(3) 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut halogen dengan spesifikasi *marine use*.

(4) 1 (satu) buah lampu cari (*search light*) yang bisa di putar dari dalam.

(5) 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine)

d) Alat-alat Navigasi dan Komunikasi.

Alat-alat navigasi dan komunikasi pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

(1) 1 (satu) buah *Compass*

(2) 1 (satu) buah Sirine/tipe *Light bar*

(3) 1 (satu) buah *Electric Horn*

(4) 1 (satu) buah *loudhoulier (sirine and megaphone type)*

(5) 1 (satu) buah *GPS Map include Depth Sounder*

(6) 1 (satu) buah *VHF radio with DSC*

(7) 2 (dua) buah *Handy Talky (Marine)*

(8) 1 (satu) buah teropong *marine use*

(9) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal

(10) 1 (satu) buah *inclinometer*

(11) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar

(12) Peta perairan

(13) 1 (satu) buah Jam dinding (*marine*)

e) Perlengkapan Keselamatan

Perlengkapan keselamatan pada *speedboat* pengawasan terdiri dari:

- (1) 15 (dua belas) buah *life jacket Solas Approved*.
- (2) 1 (satu) buah *life buoy*.
- (3) 1 (satu) set kotak P3K.
- (4) 2 (dua) buah pemadam api 5 kg.
- (5) 1 (satu) paket *smog signal*.
- (6) 1 (satu) paket *red hand flare*, dll.

f) Perlengkapan tambat

- (1) 2 (dua) buah jangkar tangan berat sesuai dengan ketentuan BKI
- (2) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI
- (3) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI
- (4) 6 (enam) buah dampira, bantalan angin berbentuk guling ukuran F3

g) Perlengkapan lain-lain


Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada *speedboat* pengawasan yaitu 2 Set pompa bilga *portable sumersible* 1000 GPH + *Automatic*.

c. Spesifikasi Teknis *Speedboat* pengawasan SDKP Ukuran 16 Meter
Ukuran Utama:

- 1) Ukuran utama *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 16 Meter ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 15. Ukuran Utama *Speedboat* Pengawasan SDKP ukuran 16 Meter

No	Komponen	Ukuran
1	Panjang	16 meter
2	Lebar	3,60 meter
3	Daya Mesin	2 x 320 HP
4	Sistem propulsi	<i>Outboard Engine</i>
5	Desain Kecepatan	25 Knot
6	Penumpang	12-14 Orang



Gambar 29. Contoh gambar rencana umum *Speedboat* Pengawas ukuran 16 meter

2) Konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau aluminium walaupun konstruksi kapal tidak dikelaskan. Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- a) *Speedboat* Pengawasan SDKP 16 meter dengan bahan konstruksi *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*
- b) *Speedboat* Pengawasan SDKP 16 meter dengan bahan konstruksi Aluminium

3) Permesinan

a) Umum

Tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 16 meter terdiri dari 2 (dua) *Outboard Marine Diesel Engine*, dengan besar Daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan perhitungan *speed power prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan. Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan

sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:

- (1) *Specials tools* untuk mesin
- (2) *Box tool kits* (*obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci L dll*) 1 set
- (3) *Manual book, manual installation dari mesin tersebut.*

b) Sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *throttle* yang dihubungkan oleh *flexible cable* sesuai dengan standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya diletakkan pada *dashboard* di ruang kemudi yang dilengkapi indikator bahan bakar, RPM *indicator, temperature indicator, dll* sesuai standar.

4) Instalasi Listrik

a) Sistem Listrik

- (1) Instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) buah *battery* 12 Volt dengan kapasitas minimal 200 AH yang ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*.
- (2) *Battery* tersebut dipergunakan untuk menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal.
- (3) Pengisian kembali arus listrik ke *battery* melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

b) *Switch Panel/ Saklar*

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

c) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi)

Lampu penerangan (termasuk lampu navigasi) pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- (1) 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai kebutuhan.
- (2) 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*).
- (3) 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut halogen dengan spesifikasi *marine use*.
- (4) 1 (satu) buah lampu cari (*search light*) yang bisa di putar

dari dalam.

(5) 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine)

d) Alat alat Navigasi dan Komunikasi.

Alat-alat navigasi dan komunikasi pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

(1) 1 (satu) buah Compass

(2) 1 (satu) buah Radar 16 *Nautical Mile*

(3) 1 (satu) buah Sirine/tipe Light bar

(4) 1 (satu) buah Electric Horn

(5) 1 (satu) buah *loudhoulier (sirine and megaphone type)*

(6) 1 (satu) buah GPS *Map include Depth Sounder*

(7) 1 (satu) buah VHF *radio with DSC*

(8) 2 (dua) buah *Handy Talky (Marine)*

(9) 1 (satu) buah teropong *marine use*

(10) 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal

(11) 1 (satu) buah *inclinometer*

(12) 1 (satu) set lampu navigasi

(13) 1 (satu) buah lampu cari

(14) 2 (dua) buah lampu sorot

(15) 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar

(16) Peta perairan

(17) 1 (satu) buah Jam dinding (*marine*)

e) Perlengkapan Keselamatan

Perlengkapan keselamatan pada *speedboat* pengawasan terdiri dari:

(1) 20 (dua puluh) buah *life jacket Solas Approved.*

(2) 2 (dua) buah *life buoy.*

(3) 1 (satu) set kotak P3K.

(4) 3 (dua) buah pemadam api 5 kg.

(5) 1 (satu) paket *smog signal.*

(6) 1 (satu) paket *red hand flare, dll.*

f) Perlengkapan tambat

(1) 2 (dua) buah jangkar tangan berat sesuai dengan ketentuan BKI

(2) 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI

(3) 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI

(4) 6 (enam) buah dampra, bantalan angin berbentuk guling ukuran F4

g) Perlengkapan lain-lain

Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada *speedboat* pengawasan yaitu 2 Set pompa bilga *portable sumersible* 1000 GPH + *Automatic*.

B. Pengadaan Perahu Karet (*Rubber Boat*) untuk Pengawasan SDKP di Perairan Umum

1. Pengertian

Perahu karet (*rubber boat*) pengawasan SDKP adalah sarana pengawasan SDKP berupa perahu terbuat dari karet yang dapat dikempiskan pada saat tidak digunakan dan dikembangkan pada saat akan digunakan yang digunakan untuk keperluan pengawasan SDKP.

2. Persyaratan Umum

Pengadaan perahu karet (*rubber boat*) pengawasan SDKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki wilayah perairan umum (danau dan sungai), pulau-pulau kecil atau kawasan konservasi;
- b. Sebagai daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Mampu menyiapkan dana operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya.
- d. Mempunyai personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga, dan merawat *rubber boat* dan mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing;
- e. Diprioritaskan bagi daerah yang telah tersedia SDM Pengawasan SDKP antara lain:
 - 1) Pengawas Perikanan;
 - 2) Polsus PWP3K; atau
 - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP.

3. Persyaratan Teknis

a. Bahan/material

Karet dengan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai

kebutuhan dan kondisi perairan setempat.

b. Mesin penggerak

Disesuaikan dengan jenis perahu karet, bisa menggunakan mesin tempel atau dayung manual.

c. Tanda-tanda Perahu Karet (*rubber boat*) pengawasan:

Warna perahu karet diutamakan biru dengan strip berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih dan ditempatkan di bagian kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° ke arah depan, dilengkapi dengan stiker “*RUBBER BOAT PENGAWASAN SDKP*”.

4. Spesifikasi Teknis

Tabel 16. Ukuran Pokok *speedboat* Pengawasan SDKP

NO	KOMPONEN	UKURAN
1	Tipe	<i>Seabond</i>
2	Panjang luar	Minimal 3 Meter
3	Panjang dalam	Minimal 2 Meter
4	Lebar	minimal 1,5 Meter
5	Lebar dalam	sekitar 0,76 Meter
6	Tube diameter	0,43 Meter/menyesuaikan
7	Air chambers	3 + 1
8	Maximum power	15 HP
9	Kapasitas Penumpang	Minimal 4 Orang
10	Beban maksimum	Minimal 540 kg

Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi perairan setempat dengan memperhatikan fungsi pengawasan SDKP.



Gambar 30. Contoh perahu karet (*rubber boat*) Pengawasan SDKP

C. Pengadaan Alat Komunikasi Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Alat komunikasi pengawasan SDKP adalah sarana komunikasi berupa radio komunikasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio, untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum penyediaan alat komunikasi pengawasan dengan prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Memiliki wilayah laut dan perairan umum (danau dan sungai);
- b. Sebagai daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Ketersediaan petugas operator untuk pengoperasian maupun pemeliharannya.
- d. Diprioritaskan bagi daerah yang telah tersedia SDM Pengawasan SDKP antara lain:
 - 1) Pengawas Perikanan;
 - 2) Polsus PWP3K; atau
 - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP.
- e. Letak daerah yang sulit dijangkau dengan alat komunikasi lainnya.

3. Persyaratan Teknis

Dalam penyediaan alat komunikasi pengawasan dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Alat komunikasi Bergerak (*Handy Talky/HT*)

Alat komunikasi ini dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada POKMASWAS dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

Secara teknis alat komunikasi bergerak (*handy talky/HT*) sebagai berikut :

- 1) Jangkauan bicara 5 - 36 Mil
- 2) Terdapat 5 *Channel*
- 3) Kode rahasia minimal 142 kode
- 4) *Rechargeable batteries*
- 5) Memory minimal 10 *channel*
- 6) *Scan (channel, privacy code, memory)*
- 7) Backlit LCD, tidak menyilaukan
- 8) Anti air
- 9) *Vibrate Alert*



Gambar 31. Contoh Alat Komunikasi *Handy Talky (HT)*

- b. Alat Komunikasi Tetap VHF *Marine Radio* dengan DSC (*Digital Selective Calling*)

Alat komunikasi ini terdiri dari: Radio Komunikasi (*All Band*) yang dilengkapi dengan catu daya (*power supply*) serta antena luar dengan menara (*Tower*) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan *Avometer* serta *Tool Kit* untuk penyetelan dan perbaikan.

Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

Spesifikasi teknis alat komunikasi tetap VHF *Marine Radio* dengan DSC sebagai berikut:

Tabel 17. Spesifikasi Teknis Alat Komunikasi tetap VHF *Marine Radio*

No	Jenis Alat	Spesifikasi
1.	<i>Multiband SSB</i>	a) Power out put 250 watt b) Frequency Coverage: Rx.0.5 KHz-29.9999 Mhz Tx.1.6 Mhz – 27.5 Mhz c) Mode : USB, AM, CW, FSK dan

No	Jenis Alat	Spesifikasi
		<p>AFSK.CW</p> <p>d) Power Supply requirement : 13,6 v DC \pm 15 %</p> <p>e) Current Drain pada 13,8 V DC:</p> <p>f) Tx.30 A, Rx Audio 2,5 A</p> <p>g) Audio Impedance : 4 to 8 Ohm</p> <p>h) Clarity variable range : \pm 150 Hz</p> <p>i) Frekuensi stability : \pm 10 Hz</p> <p>j) Number of Channel : 1136 (max)</p>
2.	<i>Power Supply</i>	<p>a) <i>Input</i> AC 110 V/220 V 50/60 Hz</p> <p>b) <i>Output Voltage</i> DC 3 V to 15 V variabel</p> <p>c) <i>Max output current</i> 35 A (13.8) 0 30 A continuous</p> <p>d) <i>Circuit Protection System: Automatic Current System</i></p>
3.	<i>Antenna Broad Band</i>	<p>a) <i>Frequency range</i> 3.5 – 30 Mhz</p> <p>b) <i>Power</i>. 100 – 1 Kw PEP</p> <p>c) <i>Coaxial Cable</i> RG – 8, 100 meter.</p> <p>d) <i>UHF Conector</i></p>
4.	AVO Meter	<p>a) AC 220 volt-250 volt</p> <p>b) DC 0,25-2,5-10-50-250-1.000</p> <p>c) <i>Internal fuse</i> 0,5 Ampere 250 V AC.</p> <p>d) <i>Internal Battery</i>: 2 x 1,5 Volt.</p> <p>e) <i>Operating temperature</i>: 0-0,4°C, 80% RH.</p>
5.	SWR Meter	<p>a) <i>Frequency Range</i>: HF/VHF (2-200 Mhz).</p> <p>b) VSWR : 1,5 :1,2 : 1,25 : 1</p> <p>c) <i>Sensitivity</i>: USB, CW, FSK, AFSK (for 12 dB SINAD), am typical (1,6 – 29,9999Mhz)</p> <p>d) <i>Impedance</i>: 50 Ohm</p>
6.	<i>Tool kits</i>	<p>a) 18 macam</p> <p>b) Khusus elektronik <i>tool kit</i></p>
7.	Guy Tower/Galvanis	<p>a) Tinggi 18 meter x 2 buah</p> <p>b) Bentuk segitiga</p> <p>c) Galvanis</p>

No	Jenis Alat	Spesifikasi
8.	Penangkal petir	d) Labrang/skur: 300 meter e) Angkur tower 1 meter: 2 set. f) Angkur wire: 3 set (d disesuaikan dengan tinggi antena) g) Besi utama (diameter 12 mm) h) Besi penyangga : diameter 8 m a) Trisula kuningan b) Kabel sleng 18 meter c) <i>Ground road</i> d) Pipa penyangga trisula 2 meter (galvanis)

Catatan: mengingat kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda di lapangan serta karakteristik wilayah/daerah, pengadaan alat komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan spesifikasi yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.



Gambar 32. Contoh Alat Komunikasi Tctap

c. Repeater

Repeater berfungsi untuk memperluas jangkauan komunikasi antar perangkat *mobile* (radio HT atau *mobile rig*). *Repeater* dapat meningkatkan jangkauan komunikasi antar radio HT hingga mencapai radius 40-120 km, tergantung konfigurasi perangkat, antena dan pemilihan ketinggian lokasi radio *repeater*. Bagian-bagian dari *repeater* yaitu:

- 1) **Receiver**/penerima biasa disebut RX
- 2) **Transmitter**/pemancar disebut juga TX.

- 3) **COR** (*Carrier Operated Relay*), Bagian ini yang mengatur transmitter untuk segera memancar bersamaan saat bagian RX menerima informasi, dan memutuskan kembali pancaran saat sinyal informasi selesai/terputus.
- 4) **Duplexer** adalah alat yang dapat menyatukan bag RX dan TX yang sekaligus menjadi filter dan penyekat antara RX dan TX sehingga frekuensi RX dan TX dapat bekerja bersamaan tanpa saling ganggu sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan satu buah antena saja untuk menerima sekaligus memancarkannya kembali.
- 5) **Power supply** adalah Catu daya tegangan searah yang menyuplai arus listrik keseluruhan peralatan tsb.
- 6) **Coaxial** atau Saluran transmisi biasa disebut *Coaxial/Heliox* sebagai pembawa daya ke antena.
- 7) **Antena** berfungsi menerima pancaran dan memancarkan, serta merubah daya RF menjadi gelombang elektromagnet dan memancarkannya kembali.

Spesifikasi *repeater* disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah yang mengacu pada peraturan mengenai komunikasi radio yang berlaku.

D. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Pengertian

Kendaraan roda 2 (dua) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional bagi pengawas sumber daya kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lapangan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk pengadaan kendaraan roda 2 (dua) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

a. Memiliki SDM Pengawasan antara lain:

- 1) Pengawas Perikanan;
- 2) Polsus WP3K; atau
- 3) PPNS Perikanan

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP.

- b. Mampu menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya.
- c. Jumlah kendaraan roda 2 (dua) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak boleh melebihi jumlah SDM Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

3. Persyaratan Teknis

Adapun kriteria dan spesifikasi teknis kendaraan roda 2 (dua) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berupa jenis sport atau bebek (manual dan/atau matik berwarna biru tua/dominan biru), yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah/kondisi di lapangan.

Sebagai identitas kendaraan roda 2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pada sisi kanan dan kiri dipasang logo “Kementerian Kelautan dan Perikanan” serta *sticker* “Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”



Gambar 33. Contoh standar identitas kendaraan roda 2

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

E. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Pengertian

Kendaraan roda 4 (empat) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah kendaraan yang digunakan untuk operasional bagi Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lapangan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

a. Diprioritaskan bagi daerah yang telah tersedia SDM Pengawasan antara lain:

- 1) Pengawas Perikanan;
- 2) Polsus PWP3K; atau
- 3) PPNS Perikanan

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;

b. Mampu menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya.

c. Bagi provinsi yang sudah memiliki kendaraan roda 4 (empat) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tidak diperkenankan untuk mengalokasikan kembali sebelum jangka waktu 5 tahun.

3. Persyaratan Teknis

Adapun kriteria dan spesifikasi teknis kendaraan roda 4 (empat) Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan berupa tipe *double cabin* atau tipe MPV (*Multi-Purpose Vehicle*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan/atau kondisi lapangan.

Kendaraan roda 4 (empat) Pengawasan SDKP diutamakan berwarna biru tua. Sebagai identitas pada sisi kanan dan kiri pintu depan dipasang logo "Kementerian Kelautan dan Perikanan" dan pada cabin belakang dipasang stiker "Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan".



Gambar 34. Contoh Standar Identitas Kendaraan Roda 4 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

F. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi dan melakukan aktivitas pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh petugas pengawas perikanan, Polsus PWP3K atau PPNS Perikanan.

2. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan);
- b. Memiliki SDM Pengawasan antara lain:
 - 1) Pengawas Perikanan;
 - 2) Polsus PWP3K; atau
 - 3) PPNS Perikananpada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
- c. Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos Pengawasan SDKP).

3. Persyaratan Teknis

- a. Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan pengawasan harus disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan pos yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah.

b. Model dan Konstruksi Bangunan

Model bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun dengan 2 model yaitu model 1 lantai atau 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang pengawas), Ruang Koordinasi (rapat, komunikasi), Gudang, Dapur/*Pantry*, Kamar Mandi/WC.

Untuk bangunan pengawasan SDKP terdiri dari dua macam tipe yaitu bangunan pengawasan SDKP Perairan Umum Darat (PUD) dan Perairan Umum Laut (PUL) dengan kriteria:

1) Bangunan Pengawasan Perairan Umum Daratan (PUD):

- a) Dibangun disekitar wilayah perairan darat (waduk, danau, dsb) dengan luasan minimal 4 Ha;
- b) Luas bangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah personnel, minimal 24 m²;
- c) Terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/komunikasi, gudang, *pantry* dan *toilet*.

2) Bangunan Pengawasan Perairan Umum Laut (PUL):

- a) Dibangun di sekitar wilayah perairan laut;
- b) Luas bangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah personel, minimal 36 m²;
- c) Terdiri dari ruang pengawas, ruang komunikasi, *pantry*, gudang, ruang parkir dan *toilet*.

c. Konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal serta pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota bersangkutan.

d. Apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan masih


mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai pos/kantor pengawasan.

e. Pengadaan Mebelair untuk kantor/pos pengawasan

Pembangunan kantor/pos pengawasan dapat dilengkapi dengan meubelair antara lain meja/kursi kerja, lemari arsip dan perlengkapan lainnya serta papan identitas kantor/pos pengawasan SDKP.

4. Spesifikasi Teknis

Bangunan Pengawasan menggunakan material beton, baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara. Bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang bendera dan papan nama “Pos Pengawasan/Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 35. Contoh Denah Bangunan Pengawasan



Gambar 36. Contoh Bangunan Pengawasan 2 Lantai



Gambar 37. Contoh Bangunan Pengawasan 1 Lantai

G. Pengadaan garasi [*Steiger*] *Speedboat* Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Garasi *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk menyimpan/ menempatkan *speedboat* pengawasan. *Steiger speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan.

2. Persyaratan Umum

a. Ketersediaan Lahan

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan tipe *speedboat* pengawasan yang dimiliki.

b. Lokasi


Penentuan lokasi pembangunan *steiger speedboat* disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi. *Steiger* ini harus dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop* yang berada didarat. Selain itu apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama, akan terhindar dari pengaruh korosi air laut.

3. Persyaratan Teknis


Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi [*steiger*] *speedboat* pengawasan, kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan akan kecil. Dengan demikian *speed boat* pengawasan akan terawat dengan baik, tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya. Garasi [*steiger*] *speedboat* pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu *Steiger* darat (dengan *railing*) dan *Steiger* atas air (tanpa *railing*).

4. Spesifikasi Teknis


Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi [*steiger*]*speedboat* pengawasan SDKP terbuat dari baja profil dengan ukuran seperti tercantum pada gambar dengan struktur pondasi beton bertulang dengan tiang pancang. Atap menggunakan penutup *zincalum* atau setara dengan itu. Untuk kondisi daerah yang sulit untuk mendapatkan bahan tersebut bisa diganti dengan kayu yang kuat, sehingga memiliki kekuatan dan masa guna pakai yang memenuhi standar.



Gambar 38. Contoh Denah *Steiger Speedboat* Pengawasan



Gambar 39. Contoh Desain Tampak Samping garasi [*steiger*] *Speedboat* Pengawasan SDKP



Gambar 40. Gambar potongan garasi (*steiger*) *Speedboat* pengawasan SDKP dengan *railing*

H. Pengadaan Peralatan [toolkit] Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan PPNS Perikanan

1. Pengertian

Peralatan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan adalah seperangkat peralatan yang digunakan oleh pengawas sumber daya kelautan dan perikanan pada saat melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Persyaratan Umum

- a. Peralatan pengawas sumber daya kelautan perikanan diberikan kepada pengawas perikanan, Polsus PWP3K atau PPNS Perikanan yang aktif melakukan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan penggunaan yang bertanggung jawab dan sesuai prosedur.
- b. Jumlah peralatan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan disesuaikan dengan Jumlah SDM Pengawas.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis peralatan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan antara lain:

Tabel 18. Persyaratan Teknis Peralatan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	Peralatan	Gambar
1	<p>Rompi Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Rompi pengawas dipakai pada saat melakukan operasional pengawasan SDKP. Spesifikasi Teknis rompi pengawas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bahan parasut; b) Pada bagian belakang [punggung] dipasang <i>reflektor/scotlight</i> "PENGAWAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN". 	 <p>Contoh Rompi</p>
2	<p>Senter</p> <p>Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan operasional pengawasan SDKP</p>	

pada malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

- a) Type :R20
- b) Panjang : > 25 cm
- c) Warna cahaya : putih terang
- d) Terdapat 3 mode : terang, kurang terang/redup dan berkedip/SOS
Bisa zoom in dan zoom out.
- e) Diameter : > 4 cm
- f) Jangkauan cahaya : > 200 meter



Contoh Senter

3 Kamera digital

Kamera digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti pendukung terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis kamera digital sebagai berikut:

- a) Berat < 1 kg
- b) Lensa: > 14 MP
- c) Zoom Optik: 5
- d) Format foto: JPEG
- e) Format video: AVI, MJPEG
- f) Type memory: SD, SDHC
- g) Fitur tampilan: HD
- h) Ukuran layar: 3"



Contoh Kamera Digital

4 GPS [Global Positioning System]

Peralatan ini digunakan untuk menentukan lokasi [titik koordinat] terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, terutama untuk kejadian di laut. Spesifikasi Teknis GPS sebagai berikut:

- a) Waterproof
- b) battery lithium
- c) Interface high speed USB
- d) Base map
- e) Built in Memory > 2GB



<ul style="list-style-type: none"> f) <i>Accepts data card = MicroSD</i> g) <i>Electronic Compass</i> h) <i>Touchscreen</i> i) <i>Camera</i> j) <i>2.000 waypoints</i> k) <i>200 routes</i> l) <i>10.000 track points</i> 	<p>Contoh GPS</p>
<p>5 Teropong</p> <p>Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, menggunakan jenis teropong <i>night vision</i>. Spesifikasi teknis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Pembesaran Lensa X OBJ 10 x 50</i> b) <i>Tutup Fokus (ft / m) 20 / 6</i> c) <i>Lensa Multi Coating</i> d) <i>Beradaptasi terhadap Tripod</i> e) <i>Eyecups Fold Down</i> f) <i>Eye Relief 10</i> g) <i>Sistem Fokus InstaFocus</i> h) <i>Prism Glass</i> i) <i>Ukuran Kelas Standar</i> 	 <p>Contoh Teropong</p>
<p>6 PPNS Perikanan Line</p> <p>PPNS perikanan line berfungsi sebagai pembatas area/tempat dan obyek yang sedang dilakukan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis pengawas perikanan line sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Bahan plastic dengan warna hitam kuning</i> b) <i>Bertuliskan "PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERIKANAN LINE"</i> c) <i>Ukuran 1 roll > 300 meter</i> 	 <p>Contoh PPNS Perikanan Line</p>

<p>7</p>	<p>Jangka Sorong</p> <p>Jangka Sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai seperseratus milimeter. Terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Alat ini digunakan untuk mengukur mata jaring. Spesifikasi alat ini sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>Range : 200</i>b) <i>Reading : 0,01 mm</i>c) <i>Resolusi : 0,01 mm</i>d) <i>Ketepatan : ±0.02mm/ ±0.001 Inch</i>e) <i>Repeatability : 0.01mm / 0.0005 Inch</i>f) <i>Baterai : 1.5v SR44 1 pc</i>	 <p>Contoh Jangka Sorong</p>
<p>8</p>	<p>Alat ukur jaring</p> <p>Alat ukur mata jaring (<i>net gauge</i>) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur mata jaring yang dibuat oleh Pusat Riset Teknologi Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Pengukur Mata Jaring Kecil, Pengukur Mata Jaring Besar dan Pemberat (bandul). Alat tersebut terbuat dari bahan kuningan.</p>	 <p>Contoh Alat ukur jaring</p>
<p>9</p>	<p>Meteran Gulung</p> <p>Meteran disebut juga sebagai pita ukur atau tape atau bisa disebut juga sebagai rol meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak atau panjang. Meteran juga berguna untuk mengukur sudut, membuat sudut siku-siku, dan juga dapat digunakan untuk membuat lingkaran.</p> <p>Satuan yang digunakan dalam meteran adalah mm atau cm, feet tau inch. Pita ukur atau meteran tersedia dalam ukuran</p>	

	<p>panjang 10 meter, 15 meter, 30 meter sampai 50 meter. Pita ukur biasanya dibagi pada interval 5 mm atau 10 mm. Spesifikasi teknis roll meter sebagai berikut:</p> <p>a) <i>Bahan: Nylon coated steel blade with versatile end hook</i></p> <p>b) <i>Heavy duty ABS frame</i></p> <p>c) <i>Durable folding handle and rubber hand grip</i></p> <p>d) <i>Panjang : > 50 meter</i></p>	<p>Contoh Meteran gulung</p>
10	<p>Pentungan digunakan sebagai alat pengaman diri pada saat Pengawas Perikanan melakukan operasional pengawasan SDKP. Spesifikasi teknis pentungan sebagai berikut:</p> <p>a) <i>Panjang : > 50 cm</i></p> <p>b) <i>Bahan : Karet</i></p>	 <p>Contoh Pentungan</p>
11	<p>Tongkat kejut listrik adalah alat yang mampu menghasilkan sengatan listrik/setrum. Fungsinya sendiri adalah sebagai senjata bela diri, yakni dengan menyentuhkan bagian depan yang berbahan metal ke anggota tubuh lawan dengan mengaktifkan tombol setrumnya. Sehingga, lawan akan merasa lemas/pingsan. Peralatan ini digunakan untuk pengamanan diri Pengawas Perikanan, apabila pelaku kegiatan ilegal melakukan perlawanan. Spesifikasi teknis tongkat kejut listrik sebagai berikut:</p> <p>a) <i>Ukuran : >32 cm</i></p> <p>b) <i>Input voltage: 7VDC</i></p> <p>c) <i>Current: Output</i></p>	

	<p>d) <i>Voltage = 3000kV 3A</i> e) <i>Dilengkapi sirine</i></p>	<p>Contoh Tongkat kejut listrik</p>
12	<p>Borgol tangan Borgol adalah alat penahan yang dirancang untuk menyatukan kedua pergelangan tangan seseorang. Terdiri dari dua gelang yang dihubungkan dengan rantai pendek, setiap gelang dapat dibuka dan ditutup dengan kunci. Pemborgolan biasanya dilakukan Pengawas Perikanan untuk mengamankan pelaku perusakan SDKP agar tidak melarikan diri. Spesifikasi teknis borgol sebagai berikut: a) <i>Tebal > 2 mm</i> b) <i>Bahan stainless steel</i></p>	 <p>Contoh Borgol tangan</p>
13	<p>Alat uji formalin Alat ini digunakan untuk menguji kandungan formalin dalam ikan yang telah diolah. Penggunaan alat ini adalah untuk menguji makanan yang mengandung formalin memotong kecil-kecil dan menghancurkan bahan makanan atau makanan yang akan diuji. Setelah dihancurkan, makanan tersebut dicampur dengan air bening (<i>aquades</i>). Selanjutnya, cairan bening yang dihasilkan dicampur dengan kit tester formalin. Jika terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru, maka makanan ini mengandung formalin.</p>	 <p>Contoh Alat uji formalin</p>
14	<p>Minilab Peralatan minilab merupakan alat bantu dalam mengetahui kandungan bahan-bahan yang terdapat di suatu barang bukti dan/ atau perairan. Spesifikasi teknis Minilab, yaitu:</p>	

<p>a) Kekokohan, Alat memenuhi standar militer Amerika Mil-Std 810F, didesain kuat dan tahan jatuh, tahan guncangan, suhu ekstrim, tahan paparan terhadap debu, kotoran, dan pasir, tahan direndam dalam larutan dekontaminasi;</p> <p>b) Jangkauan Spektrum Raman sebesar 250 hingga 2875 cm^{-1}</p> <p>c) Resolusi Spektral, 7 hingga 10.5 cm^{-1} (FWHM) across range</p> <p>d) Laser (Panjang Gelombang Eksitasi), 785 nm +/- 0.5 nm, 2 cm^{-1} linewidth, stabilitas <0.1 cm^{-1}</p> <p>e) Kekuatan Laser Dapat diatur (adjustable), 75 mW, 125 mW, 250 mW</p> <p>f) Optik Pengumpul, NA = 0.23, 17 mm jarak kerja; 0.14 hingga 1.8 mm ukuran spot</p> <p>g) Paparan (Exposure), Mode Manual dan Otomatis (5 ms minimum)</p> <p>h) Baterai Lithium Ion isi ulang atau Baterai SureFire non-isi ulang Daya tahan lebih dari 4 jam</p> <p>i) Catu Daya Eksternal, Wall Adaptor DC, 12 Volt 1.25 A</p> <p>j) Berat, Kurang dari 1 kg (800 gram)</p> <p>k) Ukuran 19.3 cm x 10.7 cm x 4.4 cm</p> <p>l) Ketahanan Suhu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Operasional -20°C hingga +40°C- Penyimpanan -30°C hingga +60°C <p>m) Pustaka Bahan Kimia, Lebih dari 11.000 jenis zat kimia murni. Terdapat informasi tambahan pada alat mengenai bahan kimia termasuk penjelasan kimia, nama lain yang umum, informasi akan bahaya dari zat kimia tersebut;</p>	Contoh Minilab
--	----------------

<p>n) Analisis Campuran, Dapat mengidentifikasi campuran dari zat-zat di pustaka dan secara otomatis menampilkan zat penyusun dari campuran tersebut tanpa langkah-langkah tambahan dari pengguna</p> <p>o) Metode Identifikasi, – Dapat mengidentifikasi material secara langsung atau yang terletak dalam wadah transparan (kantong plastik, botol kaca, blister) tanpa membuka wadah – Dapat mengidentifikasi melalui metode ‘Point and Shoot’, atau sampling melalui Vial dengan Vial Holder yang terintegrasi;</p> <p>p) Metode Penggunaan, Handheld (mudah digenggam) yang memungkinkan membawa alat langsung ke sampelnya</p> <p>q) Antarmuka Pengguna, mudah digunakan, sederhana, dengan tombol</p> <p>r) Kemampuan identifikasi, mudah dioperasikan dan dapat mengidentifikasi dengan cepat terhadap senjata kimia, bahan peledak, bahan kimia</p>	
<p>15 Alat Selam</p> <p>Alat selam digunakan sebagai media pengawasan di bawah permukaan air untuk mengetahui kondisi objek sumber daya kelautan seperti terumbu karang, BMKT, pipa bawah laut, kawasan konservasi dan lain sebagainya.</p> <p>Spesifikasi teknis alat selam sebagai berikut:</p> <p>a) Masker: <i>safety glass</i>, penglihatan luas, volume kecil, <i>nose pocket</i>, <i>edge seal</i>, lensa koreksi;</p> <p>b) <i>Snorkel</i>: bahan rubber atau silikon,</p>	 <p>Contoh alat selam</p>

	<p>panjang maksimal 17 inch, diameter 2,5 cm;</p> <p>c) <i>Fins: full foot</i> atau <i>open heel</i> dengan bahan <i>rubber, polyurethane, thermoplastic</i>, dan berbagai campuran plastik</p> <p>d) <i>Boot</i> tidak terlalu ketat/longgar</p> <p>e) <i>Wetsuit</i> atau <i>drysuit</i>, bahan <i>neoprene rubber</i> atau bahan <i>waterproof</i></p> <p>f) Peralatan scuba diving terdiri dari: <i>Bouyancy Compensator Device (BCD)</i>, sistem pemberat, tabung scuba, regulator, <i>gauge instrument</i></p>	
--	--	--

I. Pengadaan Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS]

1. Pengertian

Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat peralatan/sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS].

2. Persyaratan Umum

Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Persyaratan Teknis

a. Rompi POKMASWAS

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS. Spesifikasi teknis rompi POKMASWAS sebagai berikut:

- 1) Bahan parasut;
- 2) Pada bagian belakang [punggung] dipasang *reflektor/scotlight* 'POKMASWAS SDKP'.

b. Senter

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan operasional pengawasan SDKP pada malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 19. Spesifikasi Senter

No	Uraian	Keterangan
1.	<i>Type</i>	R20
2.	Panjang	> 25 cm

No	Uraian	Keterangan
3.	Warna cahaya	Putih terang Terdapat 3 mode: terang, kurang terang/redup dan berkedip/SOS
4.	Diameter	> 4 cm
5.	Jangkauan cahaya	> 200 meter

c. Kamera digital

Kamera digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti pendukung terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis kamera digital seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Spesifikasi Kamera Digital

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	< 1 kg
2.	Lensa	> 14 MP
3.	Zoom optik	5
4.	Format foto	JPEG
5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Type Memory	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	3"

d. Perahu Motor untuk POKMASWAS

1) Pengertian

Perahu motor untuk POKWASMAS adalah perahu motor yang di peruntukkan bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2) Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengadaan perahu motor untuk POKMASWAS, sebagai berikut:

- a) Memiliki perairan yang potensial dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) Memiliki Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang telah dikukuhkan/disahkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) serta aktif dalam kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

c) Sebagai daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Persyaratan Teknis

a) Bahan/material

Perahu motor untuk POKMASWAS dibuat dengan bahan *FRP (Fibre Reinforced Plastic)* atau bahan yang lain yang mudah didapatkan didaerah misalnya kayu, dsb. Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass 1996, stabilitas, manueurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaransetempat. Ukuran perahu motor disesuaikan dengan kondisi daerah sesuai stabilitas perahu dan aspek keselamatan.

b) Mesin penggerak

Mesin penggerak utama untuk perahu motor untuk POKMASWAS, dari besar daya (ukuran/kapasitas) dan jenis mesin penggeraknya (*out-board*) menyesuaikan dengan karakteristik perairan dan kebutuhan daerah, dan harus dapat memenuhi kecepatan yang memadai.

c) Alat navigasi dan komunikasi

Perahu motor untuk POKWASMAS dilengkapi dengan alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi: kompas, GPS Map. Alat komunikasi standar minimal pada Perahu POKWASMAS *Portable VHF Radio/handy talky*.


d) Tanda-tanda perahu motor untuk POKMASWAS

Tanda-tanda perahu motor untuk POKMASWAS adalah sesuatu yang menunjukkan identitas atau ciri khusus Perahu motor untuk POKWASMAS meliputi:

- (1) Nama Perahu diambil dari nama Pokwasmas sendiri. Nama Perahu ditulis dengan huruf kapital jenis arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih, dengan ketentuan;
- (2) Nama Perahu ditulis pada buritan di bawah garis geladak utama dengan jarak 1/10 tinggi permukaan bebas perahu;
- (3) Tinggi huruf berukuran minimum 1/20 tinggi permukaan bebas perahu dan maksimum 1/8 tinggi permukaan bebas

kapal, disesuaikan dengan besarnya kapal serta keindahan / estetika;

- (4) Strip perahu berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih dan ditempatkan di lambung kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° ke arah haluan, dimulai dari garis air ke atas;
- (5) Warna Perahu motor untuk POKWASMAS:
 - (a) Dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna putih;
 - (b) Dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air berwarna biru tua;
 - (c) Dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air atau bot-top area berwarna merah tua sesuai warna cat anti-*fouling*.



Gambar 43. Contoh perahu motor untuk POKMASWAS

e. *Handphone SMS Gateway*

Handphone dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS dan sebagai sarana penyampaian informasi kejadian pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan sms (*SMS Gateway*), dengan spesifikasi segala macam jenis *handphone* yang menggunakan tombol *keypad*.

f. Bangunan/Pos Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

1) Pengertian

Bangunan POKMASWAS adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat koordinasi dan operasional pengawasan pengelolaan SDKP oleh POKMASWAS.

2) Persyaratan umum

Pengadaan bangunan POKMASWAS SDKP di peruntukkan bagi

daerah dengan persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan);
- b) Memiliki kelompok POKMASWAS yang aktif dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Persyaratan Teknis

a) Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan POKMASWAS harus disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah/POKMASWAS dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan atau kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun.

b) Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun dengan model 1 lantai atau model panggung tergantung kondisi di daerah. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Koordinasi/Rapat/Pertemuan, Dapur/*Pantry*, dan Kamar Mandi/WC. Luas bangunan menyesuaikan kondisi POKMASWAS di daerah, minimal 20 meter persegi.

c) Konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal serta pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan: POS POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan.


d) Apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan mempertimbangkan fungsi bangunan POKMASWAS;

e) Pengadaan Mebelair untuk bangunan POKMASWAS

Pembangunan bangunan POKMASWAS dapat dilengkapi dengan meubelair antara lain meja/kursi, karpet, dan perlengkapan lainnya serta papan identitas POS POKMASWAS SDKP.

4) Spesifikasi Teknis

Bangunan POKMASWAS SDKP menggunakan material beton, baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara. Bangunan POKMASWAS memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang bendera dan papan nama "POS POKMASWAS SDKP" disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 44. Contoh denah dan tampak bangunan POKMASWAS

J. Pengadaan Sarana *Public Awareness Campaign* Pengawasan SDKP

1. Pengertian

Sarana *Public Awareness Campaign* Pengawasan SDKP merupakan media untuk menyampaikan informasi, ajakan, himbauan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengadaan Sarana *Public Awareness Campaign* Pengawasan SDKP yaitu media/sarana tersebut ditempatkan di pusat kegiatan perikanan tangkap [Pelabuhan Perikanan], pusat usaha budidaya perikanan, wilayah pesisir dan PPK dan lokasi rawan

pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Persyaratan Teknis

Sarana *Public Awareness Campaign* Pengawasan SDKP harus berisi informasi yang jelas, mudah dipahami, berupa ajakan/himbau atau muatan peraturan perundang-undangan.

4. Spesifikasi Teknis

Sarana *Public Awareness Campaign* Pengawasan SDKP dapat berupa papan informasi yang berisi ajakan/himbau yang terbuat dari bahan alumunium/kayu dan kaca dan dapat dipahami.



V. SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN

A. Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan

Pengembangan sarana penyuluhan perikanan mencakup penyediaan Sistem Informasi Penyuluhan, Alat Bantu Penyuluhan, Buku dan Hasil Publikasi, Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan, Transportasi, dan Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu.

1. Pengertian

- a. Sistem Informasi Penyuluhan adalah sarana penyuluhan yang digunakan untuk mengakses informasi database penyuluhan perikanan, terbitan hasil-hasil penelitian dan kaji terap teknologi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi, dan garam.
- b. Alat Bantu Penyuluhan adalah sarana penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh perikanan dalam melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- c. Buku dan Hasil Publikasi adalah media penyuluhan berupa materi tercetak dan materi tertayang meliputi buku dan terbitan lainnya (majalah, tabloid, *leaflet*, brosur, film VCD atau DVD, poster, *newsletter*, koran) yang digunakan sebagai bahan penyuluhan untuk pengembangan pengetahuan.
- d. Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan adalah sarana penyuluhan yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak materi penyuluhan berupa materi tercetak, materi tertayang, dan materi terdengar/ *audio visual*.
- e. Transportasi Penyuluhan adalah kendaraan yang digunakan untuk kelancaran mobilitas penyuluhan kelautan dan perikanan berupa
 - a) kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan,
 - b) kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan.
- f. Instansi Pelaksana
Dinas provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta tanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum bagi provinsi yang dapat mengusulkan

pengembangan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Provinsi yang memiliki kelembagaan yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penyuluhan;
- b. Provinsi yang memiliki komitmen pada penyuluhan kelautan dan perikanan dalam bentuk penyusunan program penyuluhan kelautan dan perikanan yang disahkan oleh Kepala SKPD yang menangani penyuluhan;
- c. Penyediaan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah, yang dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oleh SKPD yang menangani penyuluhan;
- d. Penyerahaan pemanfaatan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi kepada SKPD yang menangani penyuluhan dilakukan melalui Berita Acara Penerimaan Barang yang ditembuskan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP - Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP; dan
- e. Status aset sarana berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Persyaratan Teknis

- a. Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan sarana Sistem Informasi Penyuluhan yaitu:
 - 1) Provinsi yang memiliki penyuluh perikanan PNS minimal 1 (satu) orang dan menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Provinsi sanggup menyediakan biaya operasional untuk akses internet.
- b. Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan sarana Alat Bantu Penyuluhan yaitu:
 - 1) Provinsi yang memiliki Penyuluh Perikanan PNS dan/atau

- Penyuluh Perikanan Swadaya;
- 2) Provinsi dapat mengadakan sarana alat bantu penyuluhan sejumlah Penyuluh Perikanan PNS. Prioritas Penyuluh Perikanan PNS yang mendapatkan sarana tersebut berdasarkan kinerja.
- c. Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan sarana buku dan hasil publikasi yaitu:
- 1) Provinsi yang memiliki Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Swadaya;
 - 2) Provinsi dapat mengadakan buku dan hasil publikasi sesuai kebutuhan jenis materi dan jumlah sasaran penyuluhan tingkat provinsi.
- d. Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan sarana peralatan pembuatan materi penyuluhan yaitu:
- 1) Provinsi memiliki Penyuluh Perikanan PNS minimal 1 orang dan menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Provinsi dapat mengadakan laptop dan/atau kamera digital sejumlah Penyuluh Perikanan PNS yang ada sedangkan sarana pembuatan materi lainnya sesuai kebutuhan lapangan. Prioritas Penyuluh Perikanan PNS yang mendapatkan laptop dan/atau kamera digital berdasarkan kinerja.
- e. Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan sarana transportasi penyuluhan terdiri dari:
- 1) Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan yaitu:
 - a) Provinsi belum tersedia 2 (dua) unit kendaraan roda empat untuk kegiatan penyuluhan baik dari Pusat Penyuluhan KP dan/atau APBD Provinsi;
 - b) Kendaraan operasional roda empat tersebut dimanfaatkan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan

- tingkat provinsi oleh penyuluh perikanan PNS dan/atau Swadaya, petugas penyuluhan kelautan dan perikanan secara bersama-sama;
- c) Provinsi dapat mengadakan kendaraan operasional roda empat tersebut sebanyak 1 (satu) unit, dan setelah 5 (lima) tahun setelah pengadaan tersebut diperkenankan mengalokasikan kembali;
 - d) Provinsi sanggup menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan tersebut;
 - e) Kendaraan yang dipilih sesuai spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan ketersediaan/kemudahan mendapatkan suku cadang di wilayahnya.
- 2) Persyaratan Teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan yaitu:
- a) Provinsi memiliki Penyuluh Perikanan PNS dan menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) Kendaraan fungsional roda dua tersebut hanya diperuntukkan bagi Penyuluh Perikanan PNS di SKPD yang menangani penyuluhan dengan jangkauan wilayah kerja minimal 1 (satu) kecamatan;
 - c) Provinsi yang memiliki Penyuluh Perikanan PNS dan telah mendapatkan alokasi kendaraan fungsional roda dua dari Pusat Penyuluhan KP, dapat menyediakan kekurangan kebutuhan kendaraan tersebut;
 - d) Provinsi sanggup menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - e) Apabila penyediaan kendaraan fungsional roda dua tersebut belum dapat memenuhi seluruh Penyuluh Perikanan PNS, diprioritaskan bagi Penyuluh Perikanan PNS yang berkinerja baik;
 - f) Penyerahaan kendaraan fungsional roda dua kepada Penyuluh Perikanan PNS melalui Berita Acara Pinjam Pakai;

- g) Kendaraan fungsional roda dua yang dipilih sesuai spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan ketersediaan/kemudahan mendapatkan suku cadang di wilayahnya.

4. Spesifikasi Teknis

a. Spesifikasi Teknis Sarana Sistem Informasi Penyuluhan

Tabel 21. Spesifikasi Teknis Sarana Sistem Informasi Penyuluhan

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer/ laptop	Processor 2 GHz atau lebih, memori 2 GB, Harddisk minimal 600 GB, DVD ROM, Modem, Layar VGA 17"	1 unit	Untuk mengakses informasi internet
2.	Modem			
3.	Display informasi	Berupa tampilan pigura atau display Stand	Discsuaikan	Discsuaikan dengan ruang
4.	Hard disk eksternal			

b. Spesifikasi Teknis Sarana Alat Bantu Penyuluhan

Tabel 22. Spesifikasi Teknis Sarana Alat Bantu Penyuluhan

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah	Ket
1	Proyektor Digital	Standar	Disesuaikan	
2	<i>Sound System</i>			
	- <i>Wireless</i>	Standar	Disesuaikan	
	- <i>Megaphone</i>	Standar	Discsuaikan	
	- <i>Mikrophone</i>	Standar	Disesuaikan	
3	Alat perekam suara	Standar	Disesuaikan	
4	TV LCD	LCD 29"	Discsuaikan	
5	DVD/CD Player	Standar	Discsuaikan	

6	<i>Electric Whiteboard</i>	Ukuran 900 mm (H) x 1400 mm (W), 2 panel, <i>copy system Thermal paper, stand</i>	Disesuaikan	
7	<i>Water Analisis test kit :</i> pH Meter DO/BOD Meter Salinometer Refraktometer Thermometer Hypopisa Mikroskop mini	Sensitivitas 0,1 Sensitivitas 0,1 Sensitivitas 0,1 Standar Lab Biasa (max – min Standar Lab	Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan	<i>Optional</i> <i>Optional</i> <i>Optional</i> <i>Optional</i> <i>Optional</i> <i>Optional</i>



Gambar 46. Contoh Sarana Alat Bantu Penyuluhan (DO Meter, pH Meter, Salinity Meter)

c. Spesifikasi Teknis Sarana Buku dan Hasil Publikasi

Tabel 23. Spesifikasi Teknis Sarana Buku dan Hasil Publikasi

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Buku-buku Metodologi Penyuluhan	25 Judul	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan
2.	Buku-buku Teknis Budidaya	10 Judul	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan
3.	Buku-buku Teknis Pengolahan	10 Judul	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan
4.	Buku-buku Teknis Penangkapan	10 Judul	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan
5.	Buku-buku Teknis Konservasi dan Garam	10 Judul	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan
3.	Buku-buku Lainnya (Pemasaran, Kewira-	10 Judul	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan
4.	Terbitan lainnya (majalah/ tabloid/ leaflet/ brosur/ film VCD atau DVD, poster, KP	Metodologi Penyuluhan dan Tenis	Discsuaikan kebutuhan	Discsuaikan kebutuhan

d. Spesifikasi Teknis Sarana Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan

Tabel 24. Spesifikasi Teknis Sarana Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah
1	Komputer/ laptop desain Grafis	Procesor 2 GHz atau lebih, memori 8 GB, Harddisk minimal 600 GB, DVD ROM, Modem,	Discsuaikan kebutuhan
2	Printer Color	Skala foto	Discsuaikan kebutuhan
3	Scanner	Standar + scan film	Discsuaikan kebutuhan
4	Pengganda CD/DVD atau 5	Minimal 6 ROM	Discsuaikan kebutuhan
5	Handycam	Sensor 5 MP, Photoshot	Discsuaikan kebutuhan

7	Kamera Digital	Resolusi > 10 Mpixel	Disesuaikan kebutuhan
6.	Tripod handycam	Disesuaikan dengan Kamera Digital	Disesuaikan kebutuhan



Gambar 47. Contoh Sarana Peralatan Pembuatan Materi
Penyuluhan
(PC Unit, Printer, Laptop, UPS)

e. Spesifikasi Teknis Sarana Transportasi

- 1) Spesifikasi teknis kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan seperti pada tabel berikut.

Tabel 25. Spesifikasi teknis kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan

No.	Spesifikasi	
1.	Jenis Kendaraan	: MPV
2.	Transmisi	: Manual
3.	Isi Silinder	: 1500 - 2000 CC
4.	Tempat Duduk	: 7 buah
5.	Pintu	: 4 buah
6.	Bahan Bakar	: Bensin / Solar
7.	Tahun Pembuatan	: 2016
8.	Aksesoris	: Standar Pabrikan
9.	Warna (Cat)	: Biru Donker

10.	Tulisan dan Logo KKP (Sticker)	:	Tulisan : KENDARAAN OPERASIONAL PENYULUH KELAUTAN DAN PERIKANAN Letak Tulisan dan Logo KKP pada bagian samping kiri dan kanan
-----	--------------------------------	---	---

2) Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan (d disesuaikan dengan topografi dan kemudahan ketersediaan barang) sebagai berikut:

a) Alternatif 1: spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26. spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan

No.	Spesifikasi
1.	Type: Bebek; Volume silinder mesin: minimal 125 cc, 4 Tak, transmisi manual, rem depan/belakang: cakram
2.	Starter: pedal dan elektrik
3.	Kelengkapan: Bak (<i>box</i>) tambahan dibelakang untuk peralatan
4.	Warna (Cat): Biru Metalik
5.	Logo KKP dan Tulisan (<i>Sticker</i>): KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan kendaraan
6.	Jaringan purna jual tersebar di seluruh Indonesia



Gambar 48. Contoh Kendaraan Fungsional Roda Dua Penyuluh
Perikanan Alternatif 1

- b) Alternatif 2: Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27. Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan

No.	Spesifikasi	
1.	Tipe rangka	: Pola berlian (<i>Diamond Steel</i>)
2.	Tipe suspensi depan	: Teleskopik
3.	Rem depan	: Cakram hidoulik dengan piston ganda
4.	Rem belakang	: Cakram
5.	Tipe mesin	: 2 atau 4 langkah, OHC,
6.	Volume langkah	: Minimal 156,7 cc
7.	Kopling	: Manual, tipe basah dan plat
8.	Gigi transmisi	: 5 kecepatan
9.	Pola pengoperan	: 1 N 2 3 4 5
10.	Starter	: Pedal dan starter elektrik
11.	Kelengkapan	: Bak (<i>box</i>) tambahan dibelakang untuk peralatan
12.	Warna Kendaraan (Cat)	: Biru Metalik

13.	Logo KKP dan Tulisan (<i>Sticker</i>)	Logo KKP dan Tulisan : KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan
14.	Memiliki jaringan purna jual tersebar di seluruh Indonesia	



Gambar 49. Contoh Kendaraan Fungsional Roda Dua Penyuluh Perikanan Alternatif 2

B. Pengembangan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Penyediaan prasarana penyuluhan perikanan mencakup penyediaan Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu.

1. Pengertian

Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan koordinasi, informasi dan konsultasi pengembangan usaha kelautan dan perikanan antara penyuluh perikanan dengan pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, pelaku konservasi, petambak garam) dan pelaku usaha perikanan tingkat provinsi atau antar kabupaten/kota se-provinsi.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum bagi provinsi yang dapat menyediakan bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu yaitu:

- a. Provinsi yang memiliki kelembagaan yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan yaitu SKPD yang menangani penyuluhan;
- b. Provinsi yang memiliki komitmen tinggi pada penyuluhan kelautan dan perikanan dalam bentuk program penyuluhan kelautan dan perikanan provinsi yang disahkan oleh Kepala SKPD yang menangani penyuluhan;
- c. Penyediaan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu di provinsi disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah, yang dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oleh SKPD yang menangani penyuluhan.

3. Persyaratan teknis bagi provinsi yang dapat menyediakan bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu dibangun/berada di lingkungan kantor dinas provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta tanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu dibangun di atas lahan milik Pemda atau tanah masyarakat yang dihibahkan ke Pemda;
- c. Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu dilengkapi fasilitas tenaga listrik, jaringan telepon serta di lokasi yang mudah akses jaringan internet;
- d. Provinsi yang mengadakan Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu sanggup menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan.


4. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagai berikut:

- a. Ukuran bangunan 6 x 9 meter persegi;
- b. Bangunan permanen 1 lantai;
- c. Terdiri atas ruangan rapat (pertemuan/diskusi), ruang tamu, *hall* dilengkapi perpustakaan mini, ruang kerja penyuluh perikanan, dapur dan dilengkapi *toilet*;
- d. Bahan bangunan kuat/standar disesuaikan dengan ketersediaan di wilayahnya;
- e. Mempertimbangkan aspek kebutuhan, keindahan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan.



Gambar 50. Contoh Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu



Gambar 51. Contoh Ukuran Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

IV. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN

A. Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat meliputi Kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan/atau Kelompok *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)

1. Pengertian

Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan/atau *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HRST) merupakan unit usaha produksibenih/benur skala kecil milik perorangan, dengan luas lahan usaha tidak lebih dari 0,7 Ha per orang. Unit-unit UPR dan HSRT tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN). Kelompok ini menjalankan usaha pembenihan untuk memproduksi benih/benur bermutu sesuai standar perbenihan ikan yang telah ditetapkan.

2. Persyaratan Umum

- a. Pengembangan sarana dan prasarana fisik UPR/HRST harus memenuhi persyaratan lokasi dan bangunan UPR/HRST, dengan memperhatikan standar dan fungsi masing-masing bangunan sarana/prasarana fisik sebagai unit produksi benih/benur bermutu, unit produksi pakan alami, dan unit produksi pakan buatan.
- b. Lahan merupakan lahan milik pemerintah daerah, umum atau lahan milik kelompok atau anggota kelompok dengan status peruntukan yang jelas bagi pengembangan usaha perbenihan oleh POKDAKAN, yang dibuktikan dengan surat persetujuan bupati/walikota.
- c. POKDAKAN penerima manfaat dari kegiatan pengembangan usaha perbenihan yang biayai DAK bidang kelautan dan perikanan dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan binaan dinas perikanan setempat dan bagian dari kelembagaan jaringan distribusi benih/benur bermutu pada wilayah kerja dinas yang bersangkutan;
 - 2) Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan serta diakui oleh dinas yang bersangkutan;
 - 3) Mempunyai anggota minimal 10 orang;
 - 4) Melaksanakan usaha pembenihan ikan/udang minimal 2 tahun; dan
 - 5) Calon penerima/calon lokasi (CP/CL) penerima manfaat kegiatan ditetapkan oleh Dinas Kab/Kota setempat.

3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis sarana dan prasarana unit pembenihan rakyat dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di kabupaten/kota.

a. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPR meliputi: kolam, wadah/bak pembenihan, saluran air, peralatan pembenihan, peralatan perkolaman, peralatan panen induk dan benih serta peralatan lainnya, dan bangunan *indoor* dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Kolam di UPR, antara lain: kolam induk betina, kolam induk jantan, kolam pemijahan, kolam pendederan P1, kolam pendederan P2, kolam pendederan P3, kolam calon induk, dan pakan alami.
- 2) Wadah/Bak Pembenihan UPR, antara lain: bak pemijahan sistem hapa, bak penetasan sistem corong bahan fiberglass, bak sortasi benih, bak pengobatan/*treatment* dengan aerator, bak penampungan/pemberokan dari beton, dan bak kultur makanan alami bentuk kerucut dari *fiberglass*.
- 3) Peralatan pembenihan di UPR, antara lain: timbangan, wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, wadah benih, aerator, kaca pembesar, alat hipofisasi, gelas ukur, happa, kakaban, corong penetasan, pipet, selang benang, *counter*, dan pisau bedah.
- 4) Peralatan perkolaman UPR, antara lain: cangkul, sekop, garpu, bakul dan pikulan, ember, penggaru, waring, seser, dan cawan email.
- 5) Peralatan panen induk dan benih, antara lain: tabung oksigen, kantong plastik, tali plastik dan karet, ember plastik tertutup, wadah ikan, dan tong plastik.
- 6) Kebutuhan peralatan lainnya di UPR, antara lain: pompa air, *hi blow*, dan *generator set*.
- 7) Bangunan gedung UPR, antara lain: rumah *generator* dan gudang pakan.
- 8) Pembuatan sumur sebagai antisipasi apabila sumber air utama tidak dapat digunakan, antara lain: sumur pantek dan sumur bor.

b. Pengembangan sarana dan prasarana Kelompok HSRT, antara lain: bak induk dan bak larva, bangunan utama (*indoor*), bak pakan alami serta penetasan artemia, rumah pompa, rumah *genset* dan rumah *blower*, bak tandon air laut, filter air laut, instalasi air laut, instalasi aerasi dan instalasi air tawar, pompa air laut dan pompa air tawar,

generator set, peralatan laboratorium untuk kualitas air (dapat berupa *test kit*), *freezer*, peralatan produksi, bangunan sarana panen, peralatan panen, dan wadah panen *fiberglass*.

B. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Laut

1. Pengertian

Sarana dan prasarana fisik kawasan budidaya laut adalah fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya laut yang dikelola Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN). Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya laut disarankan untuk memilih menu ini. Pemilihan menu ini bagi daerah yang belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan hendaknya dilakukan di lokasi yang berupa suatu kawasan atau hamparan yang telah ditetapkan oleh dinas yang menangani perikanan budidaya.

2. Persyaratan Teknis

- a. Pengembangan sarana dan prasana fisik kawasan budidaya laut harus memperhatikan standar dan persyaratan teknis lokasi serta fisik untuk menunjang pengembangan kawasan budidaya laut.
- b. Perencanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengembangan berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan sarana dan prasarana yang dapat berfungsi dengan baik.
- c. Lahan milik pemerintah daerah, umum atau lahan milik kelompok (POKDAKAN) dengan status yang jelas dan diperuntukkan bagi pengembangan sarana dan prasarana pengembangan kawasan perikanan budidaya laut.
- d. POKDAKAN penerima manfaat kegiatan pengembangan sarana/prasarana kawasan budidaya laut dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan binaan dinas kabupaten/kota setempat;
 - 2) Mendapat rekomendasi/penguhan dari dinas kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 3) Mempunyai anggota minimal 10 orang; dan
 - 4) Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan.
- e. Contoh kegiatan pengembangan prasarana dan sarana kawasan budidaya laut:

Spesifikasi teknis standar prasarana dan sarana dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di kabupaten/kota atau didasarkan pada Standar Nasional Indonesia tentang prasarana dan sarana perikanan budidaya.

1) Karamba Jaring Apung (KJA) Percontohan

Outcomes dari kegiatan ini adalah bertambahnya unit KJA milik masyarakat dari KJA pengadaan DAK yang diserahkan kepada POKDAKAN atau yang dibuat sendiri oleh masyarakat sebagai keberhasilan kegiatan percontohan. Spesifikasi KJA sebagaimana berikut:

Tabel 33. Spesifikasi KJA Budidaya Kerapu (Bahan Kayu)

No	Uraian	Ukuran	Keterangan
	Rakit	8 x 8 m	Dibagi menjadi 4 kota ukuran 3 x 3, kmdn dibagi lagi menjadi 16 kotak ukuran 1,5 x 1,5
1	Kayu balok	50 cm	14 batang
2	Papan pijakan	3 – 4 cm	24 keping
3	Drum Pelampung		12 – 15 buah
4	Jangkar besi	50 – 75 Kg	4 buah
5	Tali jangkar (PE)	Diameter 4 cm	Panjang satu tali jangkar 3 kali kedalaman parairan sehingga panjang total 4 x 3 kali kedalaman air
	Waring	1 x 1 x 2 m	
	Waring PE hitam	Ukuran mata: 4 mm	
	Jaring	3 x 3 x 3 m	
	Jaring PE	Ukuran mata: 1 – 1,25 inci	Jumlah helai benang untuk pemintalan jaring: 21

Tabel 34. Contoh Spesifikasi KJA untuk Percontohan Budidaya Kerapu (Bahan *Polyethylene/PE*)

No	Uraian	Spesifikasi
A	Komponen Alat Apung/ <i>Frame</i>	
	Material atau Bahan	<i>Polyethylene (PE)</i> / (bahan yang tahan korosi). Tidak menggunakan styrofoam.
	Bentuk	Segi empat/bulat
	Dimensi:	
	- Ukuran dalam per lubang keramba	Minimal 3 m x 3 m / Diameter minimal 5 m
	- Ketebalan alat apung/dinding kerangka	Minimal 10 mm
	Daya apung	Minimal 95 Kg per meter lari (sesuai daya tahan beban agar tidak tenggelam)
	Metode pemasangan	Sistem <i>Knockdown</i> (bisa dibongkar dan dipasang kembali, agar mudah dipindahkan dan tidak merusak bahan keramba)
B	Komponen Jaring	
	Material	<i>Polyethylene (PE)</i> , material anti <i>Ultra Violet (UV)</i> .
	Ukuran mata Jaring	Disesuaikan dengan kebutuhan/ukuran benih ikan yang ditebar
	Dimensi Jaring (p x l x t)	minimal 3 x 3 x 1.5 m (disesuaikan dengan ukuran frame per lubang)
	Jumlah jarring	minimal sama dengan jumlah lubang per 1 unit KJA
C	Pemberat	
	Material atau Bahan	Besi/Beton
	Bentuk	Disesuaikan dengan kondisi lapangan

No	Uraian	Spesifikasi
	Berat dalam air laut.	40 - 50 kg (menjaga agar posisi keramba tetap stabil). Berat besi dalam air laut berkurang 25%, sedangkan berat beton berkurang 50% dari berat semula.
	Tali Pemberat	PE, material anti <i>Ultra Violet</i> (UV), minimal diameter 18 mm, panjang sesuai kondisi lapangan (1.5x)

2) Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut

Tabel 35. Contoh Spesifikasi Budidaya Rumput Laut Metode Lepas Dasar (50 m x 10 m)

No	Uraian	Ukuran
1	Patok kayu (kayu gelam)	Panjang 1 m, diameter 5 cm
2	Tali rentang (PE)	Diameter 4 mm
3	Tali ris (PE)	Diameter 6 mm
4	Tali rafia	
5	Bibit rumput laut	50 – 100 gram/ikat
6	Tempat penjemuran	1,2 – 100 m

Tabel 36. Spesifikasi Budidaya Rumput Laut Metode Rakit Apung (20 Rakit Ukuran 5 m x 2,5 m)

No	Uraian	Ukuran
1	Bambu	Diameter 10 – 15 cm
2	Tali jangkar PE	Diameter 10 mm
3	Tali rentang PE	Diameter 4 mm
4	Jangkar	Ukuran Karung semen
5	Tali	Diameter 15 mm
6	Tempat penjemuran	1,2 x 100 m
7	Keranjang	
8	Pisau	
9	Gergaji	
10	Parang	
11	Perahu jukung	
12	Bibit rumput laut	15 – 30 Kg/rakit

Tabel 37. Contoh Spesifikasi Budidaya Rumput Laut Metode *Long Line*

No	Uraian	Ukuran
1	Tali titik PE	Diameter 4 mm
2	Tali jangkar PE	Diameter 10 mm
3	Tali jangkar sudut PE	Diameter 6 mm
4	Jangkar tancap kayu	
5	Jangkar	Ukuran karung semen
6	Pelampung <i>styrofoam</i>	
7	Pelampung botol/karet	
8	Perahu sampan	
9	Timbangan gantung	50 Kg
10	Waring	50 m ²
11	Para-para penjemuran (kayu/bambu)	6 x 8 m
12	Pisau kerja	
13	Karung plastik	50 Kg
14	Bibit rumput laut	15 – 30 Kg/rakit

Tabel 38. Contoh Spesifikasi Budidaya Rumput Laut Metode Jalur (5 Unit Ukuran 5 m x 35 m)

No	Uraian	Ukuran
1	Bambu	
2	Tali PE	Diameter 15 mm
3	Tali PE	Diameter 4 mm
4	Tali PE	Diameter 6 mm
5	Tali jangkar PE	Diameter 10 mm
6	Pelampung	
7	Jangkar	
8	Keranjang panen	
9	Rak jemur	
10	Perahu dayung	
11	Pisau kerja	
12	Peralatan kerja	
13	Bibit rumput laut	50 – 100gram/titik

3) Unit Perbanyak Bibit Rumput Laut

Tabel 39. Contoh Spesifikasi Unit Perbanyak Bibit Rumput Laut
Metode *Long Line* (Per Ha)

No	Uraian	Ukuran
1	Tali induk	Diameter 10 mm
2	Tali ris	Diameter 5 mm
3	Tali anak	Diameter 2 mm
4	Pelampung kecil	
5	Jangkar	15 Kg
6	Bibit rumput laut	
7	Sampan	Panjang 4 m
8	Jaring penampung	1 x 1 x 1 m
9	<i>Life jacket</i> standar	
10	Terpal	3 x 4 m

Tabel 40. Contoh Spesifikasi Unit Perbanyak Bibit Rumput Laut
Metode Rakit Apung (Per Ha)

No	Uraian	Ukuran
1	Tali induk	Diameter 10 mm
2	Tali ris	Diameter 5 mm
3	Tali anak	Diameter 2 mm
4	Bambu	
5	Pasak	
6	Jangkar	15 Kg
7	Bibit rumput laut	
8	Jaring	
9	Sampan	Panjang 4 m
10	Jaring penampung	1 x 1 x 1 m
11	<i>Life jacket</i> standar	
12	Terpal	3 x 4 m
13	Bambu	

Tabel 41. Contoh Spesifikasi Unit Perbanyak Bibit Rumput Laut
Metode Lepas Dasar (Per Ha)

No	Uraian	Ukuran
1	Tali ris	Diameter 5 mm
2	Tali anak	Diameter 2 mm

No	Uraian	Ukuran
3	Tiang Pancang	
4	Bibit rumput laut	
5	Sampan dayung	
6	Jaring penampung	1 x 1 x 1 m
7	<i>Life jacket</i> standar	
8	Terpal	3 x 4 m
9	Bambu	

4) Unit Depurasi Kekerangan

Tabel 42. Contoh Spesifikasi Unit Depurasi Kekerangan

No	Uraian	Jumlah
1	Bangunan	1 unit
2	<i>Reservoar</i>	2 unit
3	Bak filter	4 unit
4	<i>Biofilter</i> limbah	1 unit
5	Rumah jaga	1 unit
6	Bak pencucian	4 unit
7	Rumah pompa	1 unit
8	Alat genset	1 unit
9	<i>Ultra violet</i>	1 unit

5) Gudang Penyimpanan Hasil Panen Rumput Laut

Tabel 43. Contoh Spesifikasi Gudang Penyimpanan Hasil Panen Rumput Laut

No	Uraian
1	Bangunan; Ukuran: Maksimal 200 m ²
2	Rak/tempat rumput laut kering dan Alat angkut (<i>trolley</i>)

6) Tempat Penjemuran dan/atau Bangunan Sarana Pengolahan Rumput Laut

Tabel 44. Contoh Spesifikasi Tempat Penjemuran dan/atau Bangunan Sarana Pengolahan Rumput Laut

No	Uraian
1	Bangunan

No	Uraian
2	Rak penjemur/para-para
	<p>Darat:</p> <p>a. Konstruksi: Tiang beton; Pelataran Konstruksi Kayu; Jaring jenis Supernet</p> <p>b. Bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahan lama/awet minimal 5 tahun - Ramah lingkungan (<i>Eco-Friendly</i>) - Tahan terhadap kondisi daerah pantai (tahan terhadap korosif) <p>c. Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi, Lebar, dan Jarak antara unit harus mudah dioperasikan; dan - Jarak tiang disesuaikan dengan beban/daya tampung Perairan dangkal. <p>d. Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu utama: 6/12 kelas I, 23 batang - Pelampung polystyrene 12 buah - Papan 3/30 @ 4 m, 16 batang - Tali Ris PE 10 mm 5 Kg dan Tali Jangkar PE 22 mm 3 Kg <p>e. Ukuran: 10 x 3,5 m²</p>
3	Timbangan
4	Bak tempat rumput laut kering

7) Prasarana Penanganan Ikan Hidup (Budidaya Laut)

Tabel 45. Prasarana Penanganan Ikan Hidup (Budidaya Laut)

No	Uraian
1	Bangunan
2	Pengadaan Tabung Oksigen, <i>Regulator</i> dan perlengkapannya
3	Bak plastik
4	Sarana Air Bersih : - Pompa dan Penampungan air
5	Rak/ tempat ikan hidup
6	Akuarium/ tempat ikan hidup

8) Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Hias (Budidaya Laut)

Tabel 46. Contoh Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Hias (Budidaya Laut)

No	Uraian
1	Bangunan
2	Bak karantina (<i>fiber</i>)
3	Tabung Oksigen, <i>Hi-blow</i> , aerator dan perlengkapannya
4	Kantong plastik untuk packing
5	Sarana Air Bersih : - Pompa dan Penampungan air
6	Rak/tempat ikan hidup
7	Akuarium/tempat ikan hidup
8	Peralatan pengujian kualitas air
9	Vitamin, probiotik, hormon dan obat-obatan.

9) Pengembangan Jalan Produksi

Tabel 47. Pengembangan/Pembangunan Jalan Produksi

No.	Uraian	Kriteria
1	Kelas Jalan	Minimal Jalan Lingkungan
2	Lebar Dimensi	Maksimal 3 meter
3	Jenis	Minimal pasir dan batu (sirtu)
4	Status Lahan	Tidak ada masalah dan tidak ada ganti rugi

C. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau

1. Pengertian

Sarana dan prasarana fisik kawasan budidaya air payau adalah fasilitas bangunan fisik yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya air payau yang dikelola oleh Kelompok Pembudidaya ikan (POKDAKAN). Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya air payau disarankan untuk memilih menu ini. Pemilihan menu ini bagi daerah yang belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan hendaknya dilakukan di lokasi yang berupa suatu kawasan atau hamparan yang ditetapkan oleh Dinas yang menangani perikanan budidaya.

2. Persyaratan Teknis

a. Pengembangan sarana dan prasarana fisik kawasan budidaya air payau harus memperhatikan standar dan persyaratan teknis lokasi serta fisik untuk menunjang pengembangan kawasan budidaya air payau.

- b. Perencanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga hasil bangunan/rehabilitasi dapat berfungsi dengan baik.
- c. Lahan milik pemerintah daerah, umum atau lahan milik kelompok yang bersangkutan dengan status yang jelas dan diperuntukan bagi pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau.
- d. POKDAKAN penerima manfaat kegiatan pengembangan sarana/prasarana kawasan budidaya air payau dipersyaratkan sebagai berikut:
- 1) Merupakan binaan dinas setempat;
 - 2) Mendapat rekomendasi/pengakuan dari dinas;
 - 3) Mempunyai anggota minimal 10 orang; dan
 - 4) Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan.
- e. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air payau meliputi: *backhoe*, prasarana unit tambak percontohan milik Pemda atau kelompok (intensif, semi intensif, maupun tradisional).
- f. Contoh spesifikasi tambak dan sarana-prasarana lain yang dapat dibangun/direhabilitasi sebagaimana contoh berikut ini:
- 1) Tambak Percontohan Intensif (Udang Vaname)

Tabel 48. Standar Tambak Intensif (Udang Vaname)

No	Uraian	Ukuran
1	Petak tambak karantina	45-50% dr volume petak pembesaran
2	Saluran <i>Inlet</i>	30% dari total volume air di petak pembesaran
3	Petak pembesaran	2500 m ² – 5000 m ²
4	Saluran pembuangan	20% dr volume petak pembesaran
5	Petak tandon	50% dari total volume air di petak pembesaran
6	IPAL	10 – 15 dr volume petak pembesaran
7	Pintu monik	Lebar 60-100 cm; tinggi 1,6-2 m; panjang 80-120 cm, diameter buis beton gorong-gorong 60-80 cm; panjang buis beton tergantung lebar pematang

No	Uraian	Ukuran
8	Pematang dan dasar tambak	Lebar atas 2,5-3,5 m; lebar bawah 7,0-9,0 m; tinggi 1,5-2 m; kemiringan 45-60 derajat

Tabel 49. Prasarana Unit Tambak Intensif (Udang Vaname)

No	Uraian
1	Perbaikan konstruksi tambak
2	Pompa dan Peralatan tambak
3	Kincir air ganda

2) Tambak Percontohan Semi Intensif (Udang Vaname)

Tabel 50. Standar Tambak Semi Intensif (Udang Vaname)

No	Uraian	Ukuran
1	Petak tambak karantina	
2	Saluran Inlet	30% dari total volume air petak pembesaran
3	Petak pembesaran	
4	Saluran pembuangan	
5	Petak tandon	50% dari total volume air petak pembesaran
6	Unit pengolah limbah	
7	Pintu monik	Lebar 60-100 cm; tinggi 1,6-2 m; panjang 80-120 cm, diameter buis beton gorong-gorong 60-80 cm; panjang buis beton tergantung lebar pematang
8	Pematang dan dasar tambak	Lebar atas 2,5-3,5 m; lebar bawah 7,0-9,0 m; tinggi 1,5-2 m; kemiringan 45-60 derajat

Tabel 51. Prasarana Unit Tambak Semi Intensif (Udang Vaname)

No	Uraian
1	Perbaikan konstruksi tambak
2	Pompa

No	Uraian
3	Kincir air ganda
4	Peralatan tambak

3) Tambak Percontohan Tradisional (Udang Vaname)

Tabel 52. Standar Tambak Tradisional (Udang Vaname)

No	Uraian	Ukuran
1	Petak tandon	30-40% dari total volume air di petak pembesaran
2	Petak pembesaran	5.000 – 20.000 m ²
3	Elevasi dasar tambak	30 – 40 cm di atas air surut terendah
4	Pintu monik (terbuat dari kayu)	Lebar 60-100 cm; tinggi 1,6-2 m; panjang 80-120 cm
5	Pematang dan dasar tambak	Lebar atas 2-3 m; lebar bawah 4-6 m; tinggi 0,8-1,2 m; kemiringan 45-60 derajat

Tabel 53. Prasarana Unit Tambak Tradisional (Udang Vaname)

No	Uraian
1	Perbaikan konstruksi tambak
2	Pompa
3	Peralatan tambak

4) Tambak Percontohan Intensif (Bandeng)

Tabel 54. Standar Tambak Intensif (Bandeng)

No	Uraian	Ukuran
1	Petak pembesaran	1 – 2 ha
2	Caren	Luas 20-30% luas petakan; kedalaman 40 cm dari pelataran
3	Plataran	Kedalaman 60 cm
4	Pintu tambak (kayu)	Lebar 0,6-0,8 m; lebar disesuaikan dengan luas tambak

Tabel 55. Prasarana Unit Tambak Intensif (Bandeng)

No	Uraian
1	Perbaikan konstruksi tambak

No	Uraian
2	Pompa
3	Peralatan tambak
4	Mesin pelet

5) Unit Tambak Budidaya Rumput Laut (*Gracillaria sp*)

Tabel 56. Prasarana dan Sarana Unit Tambak Budidaya Rumput Laut (*Gracillaria sp*)

No	Uraian
1	Tambak
2	Waring
3	Timbangan
4	Ember
5	Rumah jaga
6	Sampan/getek
7	Bibit rumput laut
8	Karung plastik (ukuran 30 Kg)

6) Sarana Penanganan Hasil Tambak Udang

Tabel 57. Pembangunan Tempat dan pengadaan sarana Penanganan Hasil Tambak Udang

No	Uraian
1	Bangunan
2	Meja kerja
3	Keranjang plastik
4	Bak penampung
5	Tempat penyimpanan es
6	Timbangan

7) Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak

Tabel 58. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak

No	Uraian	Keterangan
1	Saluran Tersier	- Termasuk saluran pemasukan dan saluran pembuangan
	- Lebar bawah saluran: 1 – 2 m	- Terhubung dengan saluran sekunder yang fungsinya baik
	- Ketinggian dasar terhadap pematang: maksimal 3 m	- Telah ada kelompok pembudidaya ikan

No	Uraian	Keterangan
	- Kemiringan dasar saluran: 0,1% - 0,05%	
2	Jalan Produksi	
3	Jembatan	
4	Gorong-gorong	
5	Pintu pengambilan air pasok	Air laut dan tawar

8) Pengadaan *Backhoe*Tabel 59. Spesifikasi *Bakchoe* untuk Perluasan, Pendalaman dan Pemeliharaan Saluran/Tambak

No.	Data Teknis	Speks Teknis <i>Type</i> Medium
1	Mcsin	
	- Tenaga Daya (HP)	85
	- Bore (mm)	95
	- Stroke (mm)	115
	- Kapasitas Bucket (m3)	0,5
	- Operating Weight (Kg)	13.000
2	<i>Speed (Km/h)</i>	4
3	<i>Undercarriage</i>	
	- Track width shoe triple grouser (mm)	750
	- Track Length (mm)	3.600
	- Ground Pressure (kpa)	27
4	Working Range	
	- Kedalaman gali/Vertical Wall (mm)	4.500
	- Reach at ground level (mm)	7.500
	- Loading dumping height (mm)	5.700
	- Vertical Wall digging depth (mm)	4.500
	- Swing speed (rpm)	10

9) Pengembangan Jalan Produksi

Tabel 60. Pengembangan/Pembangunan Jalan Produksi

No.	Uraian	Kriteria
1	Kelas Jalan	Minimal Jalan Lingkungan
2	Lebar Dimensi	Maksimal 3 meter
3	Jenis	Minimal pasir dan batu (sirtu)
4	Status Lahan	Tidak ada masalah dan tidak ada ganti rugi

D. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

1. Pengertian

Sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar adalah fasilitas bangunan fisik yang diperlukan untuk mendukung kawasan ikan budidaya air tawar yang dikelola oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN). Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya air tawar disarankan untuk memilih menu ini. Pemilihan menu ini bagi daerah yang belum ditetapkan sebagai kawasan minapolitan hendaknya dilakukan di lokasi yang berupa suatu kawasan atau hamparan yang ditetapkan oleh Dinas yang menangani perikanan budidaya.

2. Persyaratan Teknis

- a. Persyaratan teknis pengembangan sarana dan prasana fisik kawasan budidaya air tawar agar memperhatikan standar dan persyaratan teknis lokasi serta fisik untuk menunjang pengembangan kawasan usaha budidaya air tawar.
- b. Perencanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pembangunan/rehabilitasi dapat berfungsi dengan baik.
- c. Lahan milik pemerintah daerah, umum atau lahan milik kelompok yang bersangkutan dengan status yang jelas dan diperuntukan bagi pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar.
- d. POKDAKAN penerima manfaat kegiatan pengembangan sarana/prasarana kawasan budidaya air payau dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan binaan dinas setempat;
 - 2) Mendapat rekomendasi/pengakuan dari dinas;
 - 3) Mempunyai anggota minimal 10 orang; dan
 - 4) Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan.
- e. Pelaksanaan kegiatan:

Pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar meliputi: *beckhoe*, unit kolam percontohan budidaya ikan air tawar, unit KJA percontohan budidaya ikan air tawar, saluran pemasukan dan pembuangan air kawasan budidaya air tawar dan jalan produksi serta pembuatan kantor UPP.

Spesifikasi teknis standar prasarana dan sarana dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di kabupaten/kota atau didasarkan pada Standar Nasional Indonesia tentang prasarana dan sarana perikanan budidaya.

1) Kolam Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar

Tabel 61. Standar Unit Kolam Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Patin & Lele)

No	Uraian	Ukuran
1	Kolam	Nila (minimal 200m ²); Patin dan lele (50m ² -200m ²)
2	Debit air	5 liter/detik
3	Kemiringan lahan	Maksimal 1 %
4	Kobakan	Lebar 100cm, kedalaman 30cm
5	Kemalir	Lebar minimal 50cm, kedalaman minimal 20cm

Tabel 62. Sarana dan Prasarana Unit Budidaya Air Tawar

No	Uraian
1	Perbaikan konstruksi kolam
2	Pompa
3	Peralatan kolam
4	Mesin pelet mini

2) KJA Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar

Bertujuan memberikan percontohan budidaya ikan pada karamba jaring apung (KJA) kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan sehingga memberikan *outcomes* bertambahnya unit KJA yang merupakan hasil swadaya masyarakat/keompok. Berkenaan dengan hal tersebut, KJA percontohan perlu mempertimbangkan sisi ekonomis dan ketersediaan bahan secara lokal (untuk bahan

kayu) sehingga memungkinkan untuk ditiru.

Tabel 63. Contoh Spesifikasi KJA Budidaya Ikan Air Tawar (Bahan Kayu)

No	Uraian	Ukuran
1	Rakit	4 x (3.2 x 3.2 x 2,4) m
2	Drum pelampung	
3	Kantung jaring (PE)	3 x 3 x 3 m ³ , diameter 0.5-1.5 inchi
4	Rumah jaga	
5	Jangkar/pemberat batu	50-75 kg per buah (sebanyak 4 buah)
6	Tali jangkar PE	Diameter 20 cm - 2.5 cm
7	Perahu	
8	Ember	
9	Timbangan	
10	Mesin pelet mini	

Tabel 64. Contoh Spesifikasi KJA untuk Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar (Bahan *Polyethylen/PE*)

No	Uraian	Spesifikasi
A	Komponen Alat Apung/ <i>Frame</i>	
	Material atau Bahan	<i>Polyethylene (PE) material anti UV/ Kayu/Besi (bahan yang tahan korosi). Tidak menggunakan styrofoam.</i>
	Bentuk	Segi empat/bulat
	Dimensi:	
	- Ukuran dalam per lubang keramba	Minimal 3 m x 3 m/Diameter minimal 5 m
	- Ketebalan alat apung/dinding kerangka	Minimal 10 mm untuk bahan PE, 5 - 8 cm untuk bahan kayu, dan min 2 mm untuk besi galvanis
	Memiliki daya apung yang sesuai untuk kegiatan budidaya ikan di air tawar	Minimal 95 Kg per meter lari (sesuai daya tahan beban agar tidak tenggelam)

No	Uraian	Spesifikasi
	Metode pemasangan	Sistem <i>Knockdown</i> (bisa dibongkar dan dipasang kembali, agar mudah dipindahkan dan tidak merusak bahan karamba)
B	Komponen Jaring	
	Material	<i>Polyethylene (PE)</i> , material anti Ultra Violet (UV).
	Ukuran mata Jaring	Disesuaikan dengan kebutuhan/ukuran benih ikan yang ditebar
	Dimensi Jaring (p x l x t)	minimal 3 x 3 x 1.5 m (disesuaikan dengan ukuran frame per lubang dan bentuk frame)
C	Pemberat	
	Material atau Bahan	Besi/Beton
	Bentuk	Disesuaikan dengan kondisi lapangan
	Berat	40 - 50 kg (menjaga agar posisi keramba tetap stabil).
	Tali Pemberat	PE, material anti Ultra Violet (UV), minimal diameter 18 mm, panjang sesuai kondisi lapangan (1.5 x)

3) Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Hias (Budidaya Air Tawar)

Tabel 65. Contoh Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Hias (Budidaya Air Tawar)

No	Uraian
1	Bangunan (<i>indoor/semi indoor</i>)
2	Kolam, kolam filter, bak karantina (fiber)
3	Tabung Oksigen, <i>Hi-blow</i> , aerator dan perlengkapannya
4	Kantong plastik untuk packing
5	Sarana Air Bersih : - Pompa dan Penampungan air
6	Rak/ tempat ikan hidup
7	Akuarium/ tempat ikan hidup
8	Peralatan pengujian kualitas air

No	Uraian
9	Vitamin, probiotik, hormon dan obat-obatan.

4) Pengembangan Jalan Produksi

Tabel 66. Pengembangan/Pembangunan Jalan Produksi

No.	Uraian	Kriteria
1	Kelas Jalan	Minimal Jalan Linkungan
2	Lebar Dimensi	Maksimal 3 meter
3	Jenis	Minimal pasir dan batu (sirtu)
4	Status Lahan	Tidak ada masalah dan tidak ada ganti

E. Unit Pos Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Terpadu (POSIKANDU)

1. Pengertian

Unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan terpadu (POSIKANDU) adalah tempat pelayanan konsultasi mengenai kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium level 1, berfungsi memberikan pelayanan pengujian sampel dan diagnosis penyakit sekaligus tempat penyediaan obat-obatan, vaksin dan probiotik yang teregristrasi pada suatu kawasan perikanan budidaya.

Daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan atau industrialisasi atau kawasan perikanan budidaya yang telah ditetapkan oleh Dinas yang menangani perikanan budidaya disarankan untuk memilih menu kegiatan ini.

2. Persyaratan Umum

- a. Merupakan unit layanan kepada masyarakat pembudidaya ikan di tingkat lapangan dari dinas kabupaten/kota.
- b. Penetapan lokasi harus benar-benar berada pada suatu kawasan perikanan budidaya.
- c. Pengembangan unit layanan konsultasi mengenai Kesehatan Ikan dan Lingkungan telah di dukung dengan beberapa persiapan, yaitu:
 - 1) Telah disiapkan rancang bangun atau detail pembangunan desain unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan terpadu.
 - 2) Lahan merupakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah setempat.
 - 3) Menyanggupi penyediaan biaya operasional laboratorium dan modal penyediaan obat ikan, bahan kimia dan biologi (OIKB) terdaftar yang diperlukan dalam budidaya ikan.
 - 4) Kesiadaan menyiapkan tenaga pengelola.

3. Persyaratan Teknis

- a. Persyaratan teknis didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan disesuaikan dengan kondisi kawasan perikanan budidaya yang menjadi target binaan.
- b. Sarana umum Unit Pos Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah sebagai berikut: bangunan, papan nama, meubelair, peralatan kantor, komputer dan printer, dan lemari kaca penyimpanan obat ikan.
- c. Berikut merupakan sarana peralatan pada Unit Pos Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan *Level I* antara lain:
 - 1) Kabinet kerja
 - 2) Alat timbang dan ukur ikan
 - 3) *Coolbox*
 - 4) Mikroskop
 - 5) *Refrigerator*
 - 6) Alat bedah
 - 7) *Water quality test kits* (suhu, pH, DO, *Nitrite*, *Nitrate*, *Ammoniak*)
 - 8) *Hand Refractometer*
 - 9) Wadah sampel
 - 10) Perlengkapan perikanan (serok, waring, ember, penggaris, dll.)
 - 11) Bahan pengawet: *Neutral Buffered Formalin*, Davidson, alkohol serta beberapa jenis bahan kimia
 - 12) Peralatan laboratorium dari gelas dan plastik
 - 13) Kendaraan roda 2 (dua) untuk mengambil *sample* (1 unit)

F. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 2494/DJPB.5/PM510.D5/V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Penguatan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dalam rangka pemberdayaan kelembagaan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat melaksanakan program pembangunan perikanan budidaya secara efektif dan efisien.

Pembentukan UPP merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dengan cara memberikan bimbingan teknis. Tujuan dan sasaran adalah ingin mewujudkan kemandirian Pokdakan melalui berbagai usaha, antara lain:

- a. Pengembangan dan segmentasi kegiatan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan usaha yang berorientasi agribisnis.

- b. Meningkatkan kemampuan POKDAKAN untuk mengelola sumberdaya perikanan budidaya secara optimal.
- c. Upaya peningkatan posisi tawar POKDAKAN baik kepada mitra usaha maupun lembaga perbankan.

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan UPP di kabupaten/kota, diperlukan sarana dan prasarana berupa kantor dan peralatan UPP dengan spesifikasi sebagaimana di bawah ini.

Tabel 67. Kantor dan Peralatan UPP

No.	Uraian	Ukuran/Banyaknya
1	Bangunan + Papan Nama	1 Unit (120 M2)
2	Meubeler (meja, kursi, sofa, lemari dll)	1 paket
3	Peralatan Kantor (kardek, papan tulis, ATK)	1 paket
4	Komputer (lengkap dengan <i>printer</i>)	1 buah
5	LCD Proyektor	1 buah
6	Mesin Tik	1 buah
7	<i>Sound system</i>	1 unit
8	<i>Water quality kit</i>	1 unit

Keterangan: Jenis, jumlah dan spesifikasi bahan dan alat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SDM

III. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK NELAYAN

A. Penyediaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kampung Nelayan

1. Pengertian

Penyediaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kampung Nelayan adalah revitalisasi kampung nelayan agar mandiri dan tangguh secara ekonomi, mempunyai lingkungan yang indah, masyarakat yang berpendapatan dan sejahtera melalui pembangunan sarana dan prasarana di kampung (kelurahan/desa) nelayan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan sarana dan prasarana di sentra/kampung nelayan:

- a. Berlokasi di daerah perbatasan atau tertinggal dan penentuan desa/kelurahan berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
- b. Nelayan yang terdata pada desa/kelurahan harus memiliki kartu nelayan.

3. Persyaratan Teknis

- a. Status tanah harus asct milik desa/kelurahan atau tanah pemrintah setempat (bukan milik perorangan) dan dibuktikan oleh sertipikat kepemilikan lahan (*clean and clear*).
- b. Dokumen yang harus disiapkan dan dilengkapi untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan sentra/kampung nelayan adalah sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan dan melampirkan Data Dukung, berupa:
 - a) RAB Teknis (Satu kesatuan dengan analisa harga satuan, bahan dan alat);
 - b) Desain Gambar yang disetujui oleh dinas setempat yang membidangi Pekerjaan Umum.
 - 2) Membuat dan melampirkan TOR dan RAB Kegiatan.
 - 3) Membuat dan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan tersebut diatas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab/Kota dengan materai 6000.
 - 4) Menggunakan Perhitungan/Analisa Gedung dan Bangunan yang distandarisasi oleh SNI.

- 5) Menggunakan Perhitungan Anggaran dengan Hukum Interpolasi (Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara).
- c. Pembangunan fisik sarana dan prasarana di Lingkungan Sentra/Kampung Nelayan terdiri atas bangunan sebagai berikut:
- 1) *Revetment* (tanggul penahan gelombang);
 - 2) *Breakwater* (pemecah ombak);
 - 3) Talud pencegah abrasi/talud pinggiran sungai;
 - 4) Jetty;
 - 5) Balai Nelayan sebagai pusat peningkatan kompetensi, interaksi dan aktivitas nelayan yang berasal dari seluruh kampung yakni:
 - a) Bangunan gedung.
 - b) Perlengkapan meubelair (meja dan kursi) untuk ruang pertemuan, sofa untuk ruangan VIP dan Lemari Set Perpustakaan.
 - c) Perlengkapan paket *sound system* untuk ruang pertemuan.
 - d) Paket elektronik seperti AC dan TV untuk kelengkapan Balai Nelayan.
- d. Lokasi prioritas dan dukungan lanjutan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kampung Nelayan seperti pada tabel 32.

Tabel 32. Kabupaten/kota lokasi prioritas dan lanjutan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kampung nelayan pada tahun 2016

No	Provinsi	Kab/Kota		Desa Prioritas	
A.	Lokasi Prioritas				
1	Aceh	1	Simeulue	3	Desa
		2	Aceh Besar	3	Desa
		3	Pidie	3	Desa
		4	Aceh Selatan	2	Desa
		5	Pidie Jaya	2	Desa
2	Sumatera Utara	6	Tapanuli Tengah	3	Desa
		7	Serdang Bedagai	3	Desa
		8	Nias	2	Desa

No	Provinsi	Kab/Kota		Desa Prioritas	
3	Sumatera Barat	9	Pasaman Barat	3	Desa
		10	Kota Padang	2	Desa
4	Sumatera Selatan	11	Ogan Komering Ilir	3	Desa
5	Jambi	12	Tj. Jabung Timur	3	Desa
6	Riau	13	Rokan Hilir	3	Desa
7	Lampung	14	Pesisir Barat	3	Desa
8	Bengkulu	15	Muko Muko	3	Desa
9	Kepulauan Riau	16	Natuna	3	Desa
10	Bangka Belitung	17	Bangka Tengah	3	Desa
		18	Belitung	2	Desa
11	Jawa Barat	19	Bekasi	3	Desa
		20	Tasikmalaya	3	Desa
		21	Garut	3	Desa
		22	Sukabumi	3	Desa
12	Banten	23	Pandeglang	3	Desa
		24	Tangerang	3	Desa
13	Jawa Tengah	25	Kebumen	3	Desa
		26	Pati	3	Desa
		27	Cilacap	3	Desa
		28	Pemalang	3	Desa
		29	Rembang	3	Desa
14	Di. Yogyakarta	30	Gunung Kidul	3	Desa
15	Jawa Timur	31	Pacitan	3	Desa
		32	Pasuruan	3	Desa
		33	Lumajang	3	Desa
16	Kalimantan Barat	34	Sambas	3	Desa
		35	Ketapang	3	Desa
17	Kalimantan Tengah	36	Kotawaringin Barat	3	Desa
18	Kalimantan Selatan	37	Tanah Bumbu	3	Desa
19	Kalimantan Timur	38	Paser	3	Desa
20	Kalimantan Utara	39	Tarakan	3	Desa
		40	Bulungan	3	Desa
21	Bali	41	Jembrana	3	Desa
22	Nusa Tenggara Timur	42	Manggarai Barat	2	Desa

No	Provinsi	Kab/Kota		Desa Prioritas	
		43	Alor	2	Desa
		44	Flores Timur	2	Desa
23	Nusa Tenggara Barat	45	Lombok Tengah	3	Desa
		46	Sumbawa	3	Desa
		47	Dompu	3	Desa
24	Sulawesi Utara	48	Kep. Sangihe	3	Desa
		49	Bolaang Mangondow	2	Desa
		50	Minahasa Selatan	2	Desa
		51	Kep. Sitaro	2	Desa
		52	Minahasa Tenggara	2	Desa
		53	Bolmong Selatan	2	Desa
25	Sulawesi Tengah	54	Poso	2	Desa
26	Gorontalo	55	Boalemo	3	Desa
27	Sulawesi Selatan	56	Bone	2	Desa
		57	Sinjai	2	Desa
		58	Kep. Selayar	2	Desa
		59	Takalar	2	Desa
		60	Jeneponto	2	Desa
		61	Luwu	2	Desa
		62	Luwu Utara	2	Desa
		63	Pangkejene Kep.	2	Desa
		64	Pinrang	2	Desa
28	Sulawesi Barat	65	Mamuju	3	Desa
29	Sulawesi Tenggara	66	Buton	2	Desa
		67	Muna	2	Desa
		68	Kendari	2	Desa
		69	Bau-bau	2	Desa
		70	Konawe Selatan	2	Desa
		71	Bombana	2	Desa
		72	Konawe Utara	2	Desa
		73	Buton Utara	2	Desa
		74	Konawe Kepulauan	2	Desa
30	Maluku	75	Maluku Tengah	2	Desa
		76	Kab. Buru	2	Desa

No	Provinsi	Kab/Kota		Desa Prioritas	
		77	Kab. Kep. Aru	2	Desa
		78	Maluku Barat Daya	2	Desa
31	Papua	79	Biak Numfor	2	Desa
			Jumlah	200	Desa

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
B. Lokasi Dukungan Lanjutan					
1	Aceh	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	1	Pusong Lama
				2	Pusong Baru
2	Sumatera Utara	Batubara	Tanjung Tiram	3	Suka Maju
				4	Bogak
				5	Pahlawan
				6	Bagan Dalam
3	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Koto Tarusan	Xi	7 Ampang Pulai
					8 Kapuh
					9 Sungai Pinang
					10 Mandeh
					11 Carocok Anau
					12 Sungai Nyalo
					13 Setara Nanggalo
4	Riau	Kep.Meranti	Rangsang	14	Sungai Gayung Kiri
				15	Tj. Kedabu
				16	Telesung
5	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	17	Bungur
				18	Tungkal II
				19	Tungkal III
				20	Tungkal I
				21	Kampung Nelayan
6	Sumatera	Banyuasin	Banyuasin II	22	Sungsang IV

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
	Selatan			23	Sungsang III
				24	Sungsang II
				25	Sungsang I
				26	Marga Sungsang
7	Babel	Belitung Timur	Manggar	27	Baru
				28	Kurnia Jaya
				29	Mekar Jaya
8	Lampung	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	30	Margasari
				31	Sukorahayu
				32	Karang Anyar
				33	Sri Minosari
9	DKI Jakarta	Kep.Seribu	Kep.Seribu Utara	34	Pulau Kelapa
				35	P. Panggang
10	Banten	Kab Serang	Tirtayasa	36	Lontar
				37	Alang-Alang
				38	Sujung
				39	Susukan
				40	Tengkurak
				41	Tenjo Ayu
11	Banten	Lebak	Wanasalam	42	Muara
12	Jawa Barat	Indramayu	Kandanghaur	43	Ercetan Kulon
				44	Ercetan Wetan
13	Jawa Barat	Pangandaran	Pangandaran	45	Babakan
				46	Pangandaran
14	Jawa Tengah	Demak	Bonang	47	Morodemak
				48	Purworejo
				49	Margolinduk
				50	Gebang
				51	Bctahwalang
15	Jawa Timur	Lamongan	Paciran	52	Kranji
				53	Banjarwati
				54	Tunggul

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
				55	Sidokelar
				56	Kemantren
16	Jawa Timur	Sumenep	Pasongsongan	57	Pasongsongan
				58	Panaongan
17	NTB	Lombok Timur	Keruak	59	P. Maringkik
				60	Tanjung Luar
				61	Kotapang Raya
18	NTT	Belu	Kakuluk	62	Dua Laus
			Mesak	63	Kencbibi
				64	Jenilu
19	Kalbar	Mempawah	Mempawah Timur	65	Pasir Wan Salim
				66	Kuala Secapah
20	Kalteng	Kotawaringin Timur	Teluk Sampit	67	Ujung Pandaran
				68	Sei Ijum
21	Kalsel	Tanah Laut	Kintap	69	Muara Kintap
				70	Tanjung Dewa
				71	Pagatan Besar
22	Kaltim	Bontang	Bontang Selatan	72	Bontang Baru
				73	Gunung Elai
23	Kaltara	Nunukan	Nunukan	74	Binusan
				75	Mansapa
24	Sulut	Kep.Talaud	Beo	76	Beo
				77	Lobbo
				78	Dalum
				79	Beo Timur
25	Sulawesi Tengah	Donggala	Balacsang	80	Labcan
				81	Meli
26	Sulawesi Selatan	Maros	Bontoa	82	Ampckalc
				83	Tunikamaseang
				84	Pajukukang
				85	Tupabiring
				86	Bonto Bahari
				87	Salenrang

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
27	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Pomalaa	88	Dawi-Dawi
				89	Tambea
28	Maluku	Seram Bagian Barat	Seram Barat	90	Kawa
				91	Ety / Eti
				92	Piru
29	Papua Barat	Kota Sorong	Sorong	93	Klaligi
				94	Malawei
				95	Remu Sclatan
30	Papua	Merauke	Merauke	96	Samkai
				97	Urumb

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan Berupa Kapal Penangkap Ikan Berukuran 3 GT sampai dengan 10 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut

1. Pengertian

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

2. Persyaratan Umum

Pengadaan/pembangunan/penyediaan kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran 3 GT sampai dengan 10 GT dilengkapi dengan mesin utama dan mesin bantu.

3. Persyaratan Khusus

Kapal penangkap ikan di laut berukuran 3 GT sampai dengan 10 GT diperuntukkan bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan di masing-masing wilayahnya.

4. Spesifikasi Teknis

a. Pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan detail desain yang mencakup:

- 1) Gambar rencana umum;
- 2) Gambar rencana konstruksi;
- 3) Gambar rencana garis;
- 4) Gambar rencana penampang melintang;
- 5) Gambar rencana ruang palka;

- 6) Gambar pondasi mesin;
 - 7) Gambar rencana linggi haluan dan linggi buritan;
 - 8) Gambar penempatan alat-alat bantu penangkapan/pengangkutan;
 - 9) Perhitungan stabilitas dan hidrostatik; dan
 - 10) Spesifikasi teknis kapal mesin induk, mesin bantu, dan alat bantu penangkapan ikan.
- b. Dalam rangka pengembangan kapal penangkap ikan dapat pula dalam bentuk motorisasi yakni pengadaan mesin utama dan mesin bantu kapal perikanan dengan syarat memiliki:
- 1) Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
 - 2) Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh dinas kota/kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.
- c. Mesin penggerak yang digunakan adalah tipe *marine engine*.
- d. Peralatan dan perlengkapan kapal disesuaikan dengan kebutuhan.
- C. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Umum Daratan
1. Pengertian
Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan umum daratan dan khusus untuk perairan umum tersebut, seperti danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya.
 2. Persyaratan Umum
Pengadaan/pembangunan/penyediaan perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di perairan umum daratan berupa danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya.
 3. Persyaratan Khusus
Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dilengkapi dengan mesin, hanya diperuntukkan bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau kopcrasi.
 4. Spesifikasi Teknis
 - a. Pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana umum dan gambar rencana konstruksi; dan
 - b. Peralatan dan perlengkapan kapal disesuaikan dengan kebutuhan.
- D. Alat Penangkapan Ikan

1. Pengertian

Alat penangkapan ikan yang diizinkan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persyaratan Umum

- a. Pengadaan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan, selektif, efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang meliputi jaring dan pancing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rancang bangun (*design*) alat penangkapan ikan.
- b. Penyediaan alat penangkapan ikan diprioritaskan bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal.

3. Persyaratan Khusus

- a. Spesifikasi, konstruksi, pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian dari masing-masing kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tersebut di atas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Pengadaan alat penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
 - 1) Bukti kepemilikan calon penerima; dan
 - 2) Spesifikasi teknis yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.

4. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang dibiayai melalui dana alokasi khusus memenuhi spesifikasi teknis kelompok alat tangkap sebagai berikut: Jaring lingkar (*surrounding nets*); Jaring angkat (*lift nets*); Alat yang dijatuhkan (*falling gears*); Jaring insang (*gillnets and entangling nets*); Perangkap (*traps*); Pancing (*hooks and lines*); dan alat penangkap ikan yang tidak dilarang.

E. Alat Bantu Penangkapan Ikan

1. Pengertian

Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.

2. Persyaratan Khusus

Pengadaan alat bantu penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi dan telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:

- a. Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
- b. Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh dinas kota/kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.

3. Persyaratan Teknis

Pengadaan alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa: rumpon, alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life jacket, life buoy*, pemadam kebakaran), dan lain-lain.

F. Sarana Penanganan Ikan di Atas Kapal Perikanan

1. Pengertian

Sarana penanganan ikan di atas kapal adalah alat bantu penanganan ikan yang digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap ikan sehingga ikan tetap hidup, segar atau tidak berubah bentuk dengan tidak mengubah karakteristik organoleptik, dan tidak mengubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut.

2. Persyaratan umum

Pengadaan alat bantu penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) atau koperasi dan telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:

- a. Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
- b. Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh dinas kota/kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.

3. Persyaratan teknis

Pengadaan sarana penanganan ikan di atas kapal disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa: *refrigerated sea water*, palka berinsulasi, *cool box*, dan peralatan serta perlengkapan dalam satu kesatuan sistem rantai dingin (*cold chain system*) di atas kapal penangkap ikan.

V. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan
Peningkatan Mutu.

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan meliputi: (1) Penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan, (2) Rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan, (3) Penyediaan gedung beku (*cold storage*) skala kecil, (4) Penyediaan pabrik es skala kecil, (5) Penyediaan ruangan berpendingin skala kecil, (6) Rehabilitasi gedung beku, (7) Rehabilitasi pabrik es, (8) Rehabilitasi ruangan berpendingin, (9) Penyediaan peralatan pengolahan sederhana, (10) Penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana.

1. Pengertian

- a. Penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan skala kecil adalah pembangunan unit atau bangunan gedung permanen dengan *lay out* tertentu sesuai ketentuan gedung/bangunan Tipe C berdasarkan SNI 7331:2007 yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengolahan produk hasil perikanan.
- b. Rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan adalah rehabilitasi unit atau bangunan gedung yang telah ada sebelumnya yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan guna melengkapi persyaratan teknis yang belum ada sebelumnya yang dikhawatirkan apabila tidak dirhabilitasi dapat mengganggu proses produksi.
- c. Penyediaan gedung beku (*cold storage*) skala kecil adalah pembangunan ruang penyimpanan hasil perikanan untuk mempertahankan titik beku ikan ($<-18^{\circ}\text{C}$) dengan kapasitas penyimpanan skala kecil (<30 Ton).
- d. Penyediaan pabrik es skala kecil adalah pembangunan suatu unit produksi untuk membuat dan menghasilkan es dalam bentuk es balok sebagai bahan pembantu untuk mendinginkan hasil perikanan dalam rangka mempertahankan mutu ikan dengan kapasitas penyimpanan skala kecil (<15 Ton).

- e. Penyediaan ruangan berpendingin (*chilling room*) skala kecil adalah pembangunan ruangan sebagai tempat penyimpanan ikan sementara dalam rangka mempertahankan kesegaran ikandengan suhu 5°C sampai -5°C dengan kapasitas penyimpanan skala kecil (lebih kecil dari 20 ton/hari).
- f. Rehabilitasi gedung beku (*cold storage*) adalah perbaikan ruang penyimpan hasil perikanan yang mencakup perbaikan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang telah mengalamikerusakan berat ataupun ringan yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi.
- g. Rehabilitasi pabrik es adalah perbaikan fungsi dari suatu unit pabrik es yang digunakan untuk membuat dan menghasilkan es yang mencakup perbaikan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang telah mengalami kerusakan berat ataupun ringan yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi.
- h. Rehabilitasi ruangan berpendingin (*chilling room*) adalah perbaikan ruangan sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan sementara yang mencakup perbaikan terhadap fasilitas yang telah mengalami kerusakan berat atau pun ringan yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi.
- i. Penyediaan peralatan pengolahan sederhana adalah pengadaan peralatan pengolahan hasil perikanan untuk melengkapi peralatan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang telah ada dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, dan kualitas produk yang dihasilkan.
- j. Penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana adalah pengadaan peralatan sistem rantai dingin dalam rangka menerapkan teknik pendinginan terhadap ikan secara terus-menerus dan tidak terputus sejak didaratkan/pemanenan, penanganan, pengolahan, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen.

2. Persyaratan Umum

- a. Dalam rangka pembangunan fisik maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan volume produksi hasil perikanan yang bernilai ekonomis sehingga jumlah produksi tersebut dapat diolah dan dipasarkan secara keseluruhan, Detail Design (RAB pembangunan dan Gambar Teknis) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan-persyaratan lain terkait pembangunan fisik;
- b. Pemerintah Daerah menyediakan lahan yang memadai dengan status tidak bermasalah (*clear and clean*) dan kepemilikan yang jelas (sertifikat atau bukti lain kepemilikan lahan yang sah) yang dapat berasal dari lahan milik pemerintah daerah/kelompok masyarakat/masyarakat dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tersedia sumber air bersih yang memadai;
- d. Tersedia jaringan/sumber listrik yang memadai;
- e. Aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
- f. Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel dalam rangka mengoperasionalkan hasil kegiatan;
- g. Pemerintah Daerah harus menyiapkan biaya operasional dalam rangka memanfaatkan hasil kegiatan melalui mekanisme sistem pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) binaan Dinas Kab/Kota berskala UKM dan/atau UMKM;
- i. Kegiatan yang bersifat rehabilitasi harus berasal dari sumber pembiayaan yang sama dan/atau status kepemilikan yang sama;
- j. Sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan yang akan diadakan harus memiliki

mutu yang baik, kuat, dan tahan lama sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan.

3. Persyaratan Teknis

a. Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil

Persyaratan teknis penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan skala kecil meliputi:

- 1) Terdapat beberapa pelaku pengolahan/poklah yang melakukan aktivitas pengolahan disuatu tempat yang kurang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan sehingga menyebabkan hasil olahan yang dihasilkan kurang maksimal kualitasnya.
- 2) Penyediaan fasilitas:
 - a) Ruang penerimaan bahan baku;
 - b) Ruang penanganan ikan;
 - c) Ruang pengolahan ikan;
 - d) Ruang pengemasan;
 - e) Ruang penyimpanan;
 - f) Saluran pembuangan IPAL;
 - g) *Toilet*;
 - h) Instalasi air;
 - i) Instalasi listrik;
 - j) Saluran air;
 - k) Intalasi Pengolahan Limbah.
- 3) Penyediaan fasilitas pendukung:
 - a) Pagar;
 - b) Pos jaga;
 - c) Mess karyawan; dan
 - d) Fasilitas penunjang lainnya.
- 4) Luas Bangunan bangsal pengolahan skala kecil secara keseluruhan <150 m².
- 5) Konstruksi bangunan bangsal memenuhi persyaratan proses produksi yang mengacu pada persyaratan *good handling practices* (GHP), *good manufacturing practices* (GMP), *sanitation*

standard operating procedures (SSOP) yang telah dipersyaratkan sesuai fungsi dari masing-masing bangunan.

b. Rehabilitasi Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan

Persyaratan teknis rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan adalah persyaratan untuk merehabilitasi bangsal yang telah ada sebelumnya (baik skala kecil maupun skala besar) yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengolahan guna melengkapi persyaratan proses produksi yang mengacu pada persyaratan *good handling practices* (GHP), *good manufacturing practices* (GMP), *sanitation sta*

Kegiatan ...

yang telah dipersyaratkan sesuai fungsi dari masing-masing bangunan.

Kegiatan rehabilitasi bangsal pengolahan dilakukan pada fasilitas utama bangsal pengolahan dan fasilitas pendukungnya.

Rehabilitasi pada fasilitas utama dapat dilakukan pada:

- 1) Ruang penerimaan bahan baku;
- 2) Ruang penanganan ikan;
- 3) Ruang pengolahan ikan;
- 4) Ruang pengemasan;
- 5) Ruang penyimpanan;
- 6) Saluran pembuangan IPAL;
- 7) *Toilet*;
- 8) Instalasi air;
- 9) Instalasi listrik;
- 10) Saluran air;
- 11) Instalasi Pengolahan Limbah.

Rehabilitasi pada fasilitas pendukung dapat dilakukan pada:

- 1) Pagar;
- 2) Pos jaga;
- 3) Mess karyawan; dan
- 4) Fasilitas penunjang lainnya.

c. Penyediaan Gedung Beku Skala Kecil

Persyaratan teknis penyediaan gedung beku antara lain:

- 1) Pembangunan gedung beku diprioritaskan pada lokasi sentra produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan;
- 2) Pengelolaan gedung beku dilakukan oleh kelembagaan sarana dan prasarana daerah (UPTD, KUD, bentuk kelembagaan lain)
- 3) Pembangunan gedung beku disertai dengan surat dukungan ketersediaan listrik dari lembaga yang berwenang;
- 4) Fasilitas utama gedung beku adalah Mesin pendingin (ABF), panel insulator dan instalasi lain yang mendukung;
- 5) Fasilitas penunjang berupa Gedung (sipil), genset, instalasi listrik, kantor, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya;
- 6) Kapasitas gedung beku yang diperbolehkan sebesar <30 Ton.

d. Rehabilitasi Gedung Beku

Persyaratan teknis rehabilitasi gedung beku adalah persyaratan untuk merehabilitasi fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang telah ada.

Kegiatan rehabilitasi gedung beku antara lain adalah perbaikan/penambahan pada fasilitas bangunan utama dan penunjang seperti: Mesin pendingin (ABF), panel insulator, gedung bangunan, kantor, genset, instalasi listrik, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya.

e. Penyediaan Pabrik Es Skala Kecil

Persyaratan teknis penyediaan/rehabilitasi pabrik es skala kecil (pembangunan pabrik es skala kecil), meliputi:

- 1) Pembangunan pabrik es diprioritaskan pada lokasi sentra produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan;
- 2) Pengelolaan pabrik es dilakukan oleh kelembagaan sarana dan prasarana daerah (UPTD, KUD, bentuk kelembagaan lain)
- 3) Pembangunan pabrik es disertai dengan surat dukungan ketersediaan listrik dari lembaga yang berwenang;
- 4) Fasilitas pokok pabrik es antara lain adalah: bangunan pabrik es, bangunan gedung es, mesin pembuat es, sarana air bersih;

- 5) Fasilitas penunjang berupa Gedung (sipil), genset, instalasi listrik, kantor, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya;
- 6) Kapasitas pabrik es yang diperbolehkan sebesar <15 Ton.

f. Rehabilitasi Pabrik Es

Persyaratan teknis rehabilitasi pabrik es adalah persyaratan untuk merehabilitasi fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang telah ada.

Kegiatan rehabilitasi pabrik es antara lain adalah perbaikan/penambahan pada fasilitas bangunan utama dan penunjang seperti: Bangunan pabrik es, bangunan gedung es, *over houl* mesin pembuat es, sarana air bersih, kantor, genset, instalasi listrik, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya.

g. Penyediaan Ruangan Berpendingin (*Chilling Room*)

Persyaratan teknis penyediaanruangan berpendingin (*chilling room*) skala kecil meliputi pembangunan:

- 1) Kapasitas ruang pendingin <20 Ton
- 2) Mesin pendingin (suhu *chilling*);
- 3) Bangunan/ruang gedung dingin/panel insulasi;
- 4) Bangunan gedung (sipil);
- 5) *Generator Set*;
- 6) Instalasi listrik.

h. Rehabilitasi Ruangan Berpendingin (*Chilling Room*)

Persyaratan teknis rehabilitasi *chilling room* adalah persyaratan untuk merehabilitasi fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang telah ada.

i. Penyediaan peralatan pengolahan sederhana

Penyediaan peralatan pengolahan sederhana terdiri dari penyediaan peralatan:

- 1) Meja preparasi berbahan *stainless steel*;
- 2) Pisau berbahan *stainless steel*;
- 3) Talenan berbahan plastik;
- 4) *Grinder* (penggiling) berbahan full stainless steel;

- 5) *Silent cutter* berbahan *full stainless steel*;
 - 6) Mesin pencetak Bakso Ikan berbahan *stainless steel*;
 - 7) Panci perebusan/penggorengan berbahan *stainless steel*;
 - 8) Timbangan *Digital*;
 - 9) *Hand Sealer*;
 - 10) *Chest Freezer* digunakan untuk menyimpan hasil olahan bentuk beku;
 - 11) Pencetak nugget dengan bahan akrilik;
 - 12) Mesin penyerat daging digunakan untuk memotong/mencabik-cabik daging hingga berukuran kecil;
 - 13) Peralatan pengepres;
 - 14) Mesin *spinner*;
 - 15) Mesin pengadon mie digunakan untuk melakukan pengolahan mie dalam rangka fortifikasi penambahan daging ikan, tulang ikan, atau menggunakan rumput laut;
 - 16) Mesin pencetak mie;
 - 17) Pencetak sosis;
 - 18) Meja pengering (para-para) berupa meja penjemuran dan tiang penjemuran;
 - 19) Mesin pemisah daging dan tulang (*Meat Bone Separator*) terbuat dari bahan *stainless steel*;
 - 20) *Vacuum sealer*;
 - 21) Alat perontok sisik ikan;
 - 22) Oven pengasapan;
 - 23) Mesin pengemas gelas plastik minuman rumput laut;
 - 24) Panci pengukus.
- j. Persyaratan teknis kegiatan peningkatan mutu melalui penerapan sistem rantai dingin, adalah:
- 1) Peti pendingin ikan yang mempunyai daya insulasi yang baik sesuai dengan fungsinya guna menghambat panas dari luar ke dalam peti, sehingga es tidak cepat mencair dan mutu ikan dapat dipertahankan;

- 2) Keranjang/*Trays* yang terbuat dari bahan plastik yang kuat;
- 3) Kereta dorong yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat;
- 4) Mesin penghancur es/*Ice crusher* berbahan besi plat kuat, tahan karat yang memiliki kemampuan penghancur es yang baik dengan kapasitas maksimal 12 balok/jam;
- 5) Gerobak angkut berfungsi untuk mengangkut es dengan bahan yang kuat;
- 6) Meja berbahan *stainless steel* kuat;
- 7) Sarana air bersih berupa sumur non artesis/ PAM;
- 8) Pompa hisap *jet pump* dengan daya hisap mencapai 50 m.

4. Spesifikasi Teknis

- a. Spesifikasi teknis penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan skala kecil meliputi:
 - 1) Kerangka bangunan bangsal harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia. Kerangka tersebut berupa besi baja;
 - 2) Dinding bangunan bangsal harus kokoh (Batu Bata Merah/Hebel) dandiplester;
 - 3) Lantai gedung terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang (daya beban lantai minimal <2,50 ton/m²) yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gedung dan bebas dari resapan air tanah;
 - 4) Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar berupa baja lembaran lapis seng/pipa PVC;
 - 5) Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang;
 - 6) Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya;

- 7) Bangunan bangsal mempunyai teritis dengan lebar 0,90 – 1,10 m sehingga air hujan tidak mengenai dinding gedung;
 - 8) Bangunan bangsal disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung;
 - 9) Terdapat fasilitas alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa;
 - 10) Terdapat kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya;
 - 11) Terdapat peralatan kebersihan;
 - 12) Terdapat Higrometer dan thermometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara bangsal.
- b. Spesifikasi teknis rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan mengacu kepada spesifikasi teknis Penyediaan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan.
- c. Spesifikasi teknis penyediaan gedung beku (*cold storage*) skala kecil meliputi:
- 1) Mesin pendingin berupa *Air Blast Freezer* dengan medium pendingin ammonia ataupun freon
 - 2) Konsumsi listrik mesin pendingin harus rendah, disarankan untuk memakai mesin ber-*inverter*
 - 3) Mesin pendingin mampu mendinginkan ruang pembekuan hingga -250°C;
 - 4) Tebal dinding ruang pembekuan minimal 10 cm dengan menggunakan bahan insulator suhu yang baik;
 - 5) *Generator Set* digunakan untuk keadaan *emergency* saat ketersediaan suplai listrik terhenti.
- d. Spesifikasi teknis penyediaan dan rehabilitasi pabrik es skala kecil meliputi:
- 1) Keberadaan sumber air bersih sebagai bahan baku utama termasuk kapasitas dan kualitas Air;

- 2) Volume produksi hasil perikanan yang lebih besar daripada ketersediaan/suplai es;
 - 3) Luas lahan (idealnya minimal 1,5 kali luas bangunan pabrik);
 - 4) Bangunan pabrik diusahakan 90 % tertutup rapat, sirkulasi udara cukup dan hindari sinar matahari masuk ke dalam unit secara langsung;
 - 5) Dinding bangunan sebaiknya terbuat dari dinding tembok bukan kayu atau bahan baku lain, hal ini maksudnya untuk menahan panas sinar matahari yang dapat mengurangi efek pendinginan;
 - 6) Ruang mesin usahakan sejajar dengan ruang produksi & ruang bongkar es agar lebih efisien;
 - 7) Komponen pabrik es sekurang-kurangnya terdiri dari:
compressor, electro motor, valve control, brine tank (bak air gram), brine cooling coil (verdampfer), shell dan tube condensor, suction trap, receiver, oil separator, accumulator, nh3/freon piping, ice can standart square (empat persegi), ice can frame, ice can filler, vertical brine agitator, verhead crane (derek), brine tank wooden cover, komponen control panel.
- e. Spesifikasi teknis penyediaan ruangan berpendingin (*chilling room*) skala kecil yaitu:
- 1) Suhu ruang pendinginan +5°C sampai -5°C
 - 2) Tebal dinding ruang pendinginan minimal 10 cm
- f. Spesifikasi teknis dari peralatan pengolahan sederhana yaitu:
- 1) Meja Preparasi Bahan *Stainless Steel* kokoh untuk menahan beban hingga 100 kg
 - 2) Pisau Bahan *stainless steel* dengan gagang plastik
 - 3) Talenan Berbahan akrilik/plastik
 - 4) *Grinder Material Full Stainless Steel*, kapasitas minimal 80 kg/jam
 - 5) *Silent Cutter Material Full Stainless Steel*

- 6) Mesin Pencetak Bakso *Material stainless steel* dapat mencetak bakso minimal 6000/jam
- 7) Panci Perebusan/penggorengan Panci perebusan: bahan *Stainless steel*
- 8) Timbangan Digital Kapasitas 5 kg/11 lb, memiliki LCD *display*, daya dapat menggunakan listrik atau batu baterai.
- 9) *Hand Sealer* Panjang *sealer* 30 cm
- 10) *Chest Freezer Volume* 300 liter, Non-CFC
- 11) Pencetak *Nugget* Berbahan akrilik, dengan 12 lubang cetakan *nugget*
- 12) Mesin penyerat daging Kecepatan 1200-1600 rpm
- 13) Peralatan Pengepres Manual, *Inner* tabung berbahan *stainless steel*, dilengkapi dengan pompa/dongkrak hidrolik kapasitas 3 ton
- 14) Mesin *Spinner Material stainless steel*, kapasitas minimal 10 kg, dilengkapi pengatur kecepatan
- 15) Mesin pengadon Mie Daya 220-240 V, kapasitas 10-15 kg, tabung dan pengaduk terbuat dari *stainless steel*, *frame* terbuat dari besi
- 16) Mesin pencetak mie, kapasitas produksi 80-100 kg/jam, material *stainless steel*
- 17) Pencetak Sosis manual *Material stainless steel*, dimensi tabung adonan minimal 16 cm, dimensi cetakan 3,2 cm
- 18) Meja Pengering (Para-para) Para-para:
- 19) Mesin pemisah daging: Bahan *Stainless Steel*; Penggerak motor listrik; Transmisi system roda gigi
- 20) Alat pembersih sisik ikan (*Fish Scale Remover*): Bahan *Stainless Steel*, menggunakan penggerak mekanik
- 21) Oven Pengasapan Bahan *Stainless Steel*
- 22) Mesin kemasan gelas plastik untuk minuman rumput laut: *Power* 220-240 V; Daya 600 W; *Sealing speed* 500-600 cup/hr

Spesifikasi alat-alat pengolahan sederhana dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan tujuan alat-alat dimaksud.

g. Spesifikasi teknis dari peralatan sistim rantai dingin sederhana:

- 1) *Cool box*: Kapasitas 50-199liter; Bahan: HDPE
 - a) *Insulator: Polyurethan/stereofoam*
 - b) *Volume cool box* 50-199 liter
- 2) *Trays*: Bahan: Plastik
- 3) Kereta Dorong: Bahan: Besi Galvanis, Karet; Kapasitas: 250 kg
- 4) *Ice crusher*. Bahan: Besi, Plat; Diesel: 7,5 pk; Kapasitas: 12 Balok/Jam
- 5) Gerobak Angkut: Bahan: Kayu, Galvanis, *Stainless steel*
- 6) *Freezer cabinet*: Kapasitas 300-500 liter; Listrik: 200 W/1 *Phase*; Instalasi air bersih
- 7) *Showcase freezer*: Kapasitas: 200 liter
- 8) Meja *stainless*: Bahan: *Stainless Steel*
- 9) Sarana air bersih: Sumur non artesis; Kedalaman < 50 m atau PAM
- 10) Pompa hisap Tersedia listrik; Tersedia sumber air; Daya hisap: 50m

B. Penyediaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran

Penyediaan/rehabilitasi sarana dan sarana pemasaran meliputi: (1) Penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil, (2) Rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan, (3) Penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan, (4) Penyediaan Kios mini pemasaran hasil ikan, (5) Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua), (6) penyediaan peralatan pemasaran sederhana, (7) Pembangunan pasar ikan tradisional, (8) Rehabilitasi pasar ikan tradisional, serta (9) Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 3.

(1) Penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil.

1. Pengertian

- a. Penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil adalah pembangunan tempat penampungan ikan hidup maupun segar berupa ikan untuk konsumsi/benih/ikan hias dalam bentuk kolam atau tempat lainnya atau pembangunan gudang penyimpanan rumput laut kering. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menjaga mutu dan keamanan ikan atau rumput laut sebelum didistribusikan atau dipasarkan melalui kegiatan pengumpulan dan penjualan dalam jumlah besar, menampung produksi dalam jumlah kecil-kecil dan tersebar dan atau produksi musiman, serta melakukan kegiatan penyeragaman ukuran dan mutu dalam rangka menjadi penyangga stok.
- b. Rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan adalah perbaikan depo pemasaran yang telah ada sebelumnya yang mengalami kerusakan berat maupun ringan sehingga dapat mengganggu fungsi depo tersebut dan/atau penambahan sarana dan prasarana baru untuk melengkapi fungsi depo dimaksud sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya.
- c. Penyediaan dan rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan adalah pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat untuk memasarkan benih ikan baik tawar, payau maupun laut.
- d. Penyediaan kios mini pemasaran hasil perikanan adalah pembangunan tempat pemasaran hasil perikanan pada lokasi strategis dengan luasan tertentu baik untuk pemasaran ikan hidup, segar, beku maupun olahan sebagai etalase produk-produk perikanan unggulan daerah setempat yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis dalam rangka menjaga kualitas/mutu dan harga ikan.
- e. Penyediaan sarana pemasaran bergerak roda 2 adalah pengadaan kendaraan bermotor roda 2 yang didisain secara khusus dengan alat pendingin yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau memasarkan produk hasil perikanan sampai kepada konsumen.

- f. Penyediaan peralatan pemasaran sederhana adalah pengadaan peralatan pemasaran kepada pelaku pemasar hasil perikanan yang telah ada untuk meningkatkan kapasitas penjualannya dan peningkatan mutu produk yang dipasarkannya.
- g. Pembangunan pasar ikan tradisional adalah penyediaan sarana dan prasarana pemasaran untuk berjualan ikan, seperti ikan hidup, ikan segar, ikan olahan, dan produk perikanan konsumsi lainnya.
- h. Rehabilitasi pasar ikan tradisional adalah perbaikan dan/atau melengkapi sarana dan prasarana pasar ikan yang telah ada, tanpa melakukan penghancuran/merobohkan bangunan pasar yang telah ada, guna menciptakan pasar ikan yang bersih dan sesuai dengan sanitasi dan higienis sehingga produk yang dipasarkan dapat terjaga kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi.
- i. Penyediaan sarana pemasaran bergerak roda 3 adalah pengadaan kendaraan bermotor roda 3 yang didisain secara khusus yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau memasarkan produk hasil perikanan sampai kepada konsumen.

2. Persyaratan Umum

- a. Dalam rangka pembangunan fisik maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan volume produksi hasil perikanan yang bernilai ekonomis sehingga jumlah produksi tersebut dapat diolah dan dipasarkan secara keseluruhan, Detail Design (RAB pembangunan dan Gambar Teknis) dan mematuhi peraturan-perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan-persyaratan lain terkait pembangunan fisik;
- b. Pemerintah Daerah menyediakan lahan yang memadai dengan status tidak bermasalah (*clear and clean*) dan yang jelas (sertifikat atau bukti lain kepemilikan lahan yang sah);
- c. Tersedia sumber air bersih yang memadai;

- d. Tersedia jaringan/sumber listrik yang memadai;
- e. Aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
- f. Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia serta biaya operasional dalam rangka memanfaatkan hasil kegiatan melalui mekanisme sistem pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat pengolahan dan pemasaran binaan Dinas Kab/Kota berskala UKM dan/atau UMKM;
- h. Kegiatan yang bersifat rehabilitasi pada fasilitas utama harus berasal dari sumber pembiayaan yang sama dan/atau status kepemilikan yang sama.

3. Persyaratan Teknis

Pembangunan depo dapat berupa pembangunan depo pemasaran ikan hidup, depo pemasaran ikan segar, dan depo pemasaran rumput laut dengan persyaratan teknis bangunan tipe C (sesuai persyaratan SNI 7331:2007) sebagaimana masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Depo Pemasaran Ikan Hidup meliputi:
 - 1) Kolam karantina;
 - 2) Kolam grading;
 - 3) Kolam stock;
 - 4) Kolam penginapan;
 - 5) Kolam retail/pemasaran;
 - 6) Kolam reservoir;
 - 7) Saluran air/drainase;
 - 8) Instalasi air bersih;
 - 9) Instalasi listrik;
 - 10) Instalasi telepon;
 - 11) Instalasi penangkal petir; dan
 - 12) Toilet

Pembangunan fasilitas pendukung

- 1) Pagar;
- 2) Mess;
- 3) Pos Jaga; dan
- 4) Fasilitas penunjang lainnya.

b. Pembangunan Depo Pemasaran Ikan Segar meliputi:

- 1) Ruang bongkar muat;
- 2) Ruang sortasi;
- 3) Ruang display dan transaksi;
- 4) Ruang penyimpanan (*chilling room* dan *cold storage*) mengacu pada persyaratan teknis *chilling room* dan *cold storage*;
- 5) Instalasi air bersih;
- 6) Instalasi listrik;
- 7) Instalasi telepon;
- 8) Saluran air;
- 9) Toilet.

Pembangunan fasilitas pendukung:

- 1) Pagar;
- 2) Pos Jaga;
- 3) Mess;
- 4) Fasilitas penunjang lainnya.

c. Pembangunan Depo Pemasaran Rumput Laut (Gudang Tipe C;

SNI

7331:2007)

Pembangunan fasilitas utama:

- 1) Para-para penjemuran
- 2) Timbangan
- 3) Mesin press
- 4) Gerobak pengangkut
- 5) Gudangrumput Laut
- 6) Instalasi air bersih
- 7) Instalasi listrik

- 8) Instalasi telepon
- 9) Saluran air
- 10) Toilet.

Pembangunan fasilitas pendukung:

- 1) Pagar;
- 2) Pos Jaga;
- 3) Mess;
- 4) Fasilitas penunjang lainnya.

(2) Rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan

Persyaratan teknis rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan mengacu kepada petunjuk teknis penyediaan depo pemasaran hasil perikanan yang terdiri dari petunjuk teknis depo pemasaran ikan hidup, depo pemasaran ikan segar, dan depo pemasaran rumput laut.

(3) Penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan

Pembangunan/rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. Penampungan ikan hidup
- b. Kolam/bak benih ikan
- c. Peralatan pemasaran benih ikan
- d. Peralatan perkolaman pemasaran benih ikan
- e. Peralatan lainnya
- f. Bangunan gedung pemasaran benih ikan

(4) Penyediaan Kios mini pemasaran hasil ikan

Pembangunan Kios Mini Pemasaran Ikan (KMPI) mempunyai persyaratan teknis seperti

- a. Bangunan dengan luasan maksimal 16 meterpersegi
- b. Tirai udara
- c. Lantai
- d. Dinding
- e. Langit
- f. Penerangan
- g. Peralatan Pendukung

- h. Meja *Display*
- i. Aquarium/Wadah ikan hidup
- j. Timbangan *Digital*
- k. Etalase (*show case*)
- l. Peralatan potong dan talenan
- m. *Cool Box*
- n. *Freezer cabinet*
- o. Rak pemasaran
- p. Saluran drainase

(5) Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua)

Persyaratan teknis penyediaan sarana pemasaran bergerak roda dua:

- a. Merupakan alat penyimpanan dingin yang digunakan untuk menyimpan hasil laut berupa ikan segar, ikan beku atau ikan olahan yang dibawa oleh pedagang keliling dengan menggunakan sepeda motor roda dua.
- b. Sumber dingin berasal dari es yang dimasukkan dalam kotak penyimpanan dengan jumlah es yang mampu mempertahankan ruang penyimpanan pada suhu 0° C selama ? 8 jam (kotak berinsulasi).

(6) Penyediaan peralatan pemasaran sederhana

Penyediaan peralatan pemasaran sederhana terdiri dari:

- a. Pisau
- b. Talenan
- c. Keranjang
- d. Blong/Fiber penampung ikan
- e. Timbangan
- f. Meja
- g. *Cool Box*
- h. *Showcase Cabinet*
- i. Tenda pemasaran

Perlengkapan pedagang pasar terdiri dari:

- a. Apron

- b. Topi
- c. Sepatu *Boot*
- d. Masker
- e. Penutup Kepala
- f. Sarung tangan

(7) Pembangunan pasar ikan tradisional

Pembangunan prasarana pasar ikan harus memenuhi persyaratan teknis yang menjamin terlaksananya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (*quality assurance and food safety*). Persyaratan teknis tersebut disesuaikan dengan jenis prasarana yang akan dibangun, seperti pasar (ikan hidup, ikan segar, ikan olahan maupun produk perikanan konsumis lainnya). Secara umum persyaratan teknis pembangunan prasarana tersebut sebagai berikut:

- a. Konstruksi Bangunan: Pembangunan pasar ikan harus memiliki detail design yang menunjang kenyamanan serta keleluasaan dalam beraktifitas. Tata letak alur proses perdagangan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan dan terjadinya kontaminasi silang (*cross contamination*) terhadap produk. Konstruksi umum bangunan pasar ikan harus bersifat terbuka yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan mendapatkan cahaya penerangan alami yang cukup ketika siang hari dengan ketinggian dinding maksimal 1 meter dari titik nol lantai. Bangunan harus permanen terbuat dari tembok yang kokoh, tidak mudah retak untuk menopang atap. Atap harus memiliki kemiringan minimal 15°. Atap harus mampu melindungi produk yang diperdagangkan dari sinar matahari, hujan dan padatan lain yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan kerusakan fisik serta kemunduran mutu ikan. Harus disediakan beberapa pintu untuk keluar masuk yang memadai untuk akses pengunjung. Bangunan pasar ikan dilengkapi dengan plafon yang terbuat dari bahan yang kedap air.

- b. Lantai: Ketinggian lantai pada bangunan pasar ikan minimal 20 cm dari permukaan tanah, agar produk terjaga kebersihannya. Lantai harus kuat tidak mudah rusak, pecah atau retak, harus mampu menahan beban sarana pemasaran ikan dan produk di atasnya. Lantai harus tahan terhadap minyak ikan, lemak, air garam/air laut, deterjen dan desinfektan. Lantai pada pasar ikan harus berwarna terang, kedap air, rata tidak berpori dan mudah dibersihkan. Pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung tanpa sudut agar mudah dibersihkan, untuk menghindari terjadinya genangan air, maka lantai harus memiliki kemiringan 3-5° ke arah saluran pembuangan (*drainage*).
- c. Penerangan: Ruang pasar ikan harus mendapat penerangan yang cukup dan sedapat mungkin dari cahaya alami.
- d. Saluran Pembuangan Air (*drainage*): Saluran pembuangan air pada pasar ikan harus didesain sebaik mungkin untuk memudahkan pembuangan air limbah. Konstruksi saluran harus berbentuk “U” agar mudah dibersihkan dan dapat mengalirkan limbah/air dengan lancar. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air, rata tidak berpori dan halus agar mudah dibersihkan. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat, maka saluran harus ditutup dengan jeruji logam atau bahan lainnya yang diinjak dan tidak mudah karat. Sedangkan pada pasar ikan, saluran pembuangan dibuat lebih banyak yaitu pada bagian sisi ruangan, setiap baris meja *display* serta antara jalur pengunjung dan pedagang.
- e. Sarana: Sarana dan fasilitas lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan penanganan dan pengolahan ikan yang baik (*Good Handling dan Processing Practices*) serta mampu menjamin terlaksananya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (*Quality Assurance and food safety*). Sarana yang harus tersedia dalam bangunan pasar ikan disesuaikan jenis prasarana

yang tersedia serta produk yang diperdagangkan. Secara umum sarana pasar ikan yang dapat disediakan adalah meja *display*, etalase dan *cool box*.

1) Meja

Meja *display* ikan sebaiknya meja *portable* tetapi tidak mudah dipindahkan serta terbuat dari bahan yang tidak berkarat atau stainless steel. Pada ujung sisi meja harus dilengkapi tempat saluran air yang terhubung langsung ke saluran pembuangan (*drainage*). Memiliki ukuran (dimensi) dan ketinggian cukup. Di setiap sisi meja harus disediakan kran saluran air bersih untuk pencucian dan tempat sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan.

2) Etalase

Apabila menggunakan etalase, harus tertutup dan dikonstruksi mampu melindungi ikan didalam *display* dari kemungkinan terjadinya kontaminasi silang. Bahan etalase harus tidak berkarat, rata dan halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan. Alas tempat *display* ikan harus memiliki lubang pembuangan air dan memiliki kemiringan 3-5° ke arah depan atau ke arah lubang pembuangan air yang terhubung ke saluran pembuangan (*drainage*).

3) Papan Nama Pasar

Pembuatan papan nama pasar mutlak diperlukan untuk memberikan informasi kepada konsumen atau *stakeholder* lainnya dan ditempatkan pada tempat terbuka serta dekat dengan bangunan pasar ikan.

PASAR IKAN :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

4) Papan Pengumuman

Pembuatan papan pengumuman dimaksudkan untuk memberikan beberapa informasi kepada para pedagang dan pembeli. Materi pokok yang harus ada dalam pengumuman.

(8) Rehabilitasi pasar ikan tradisional

Rehabilitasi pasar ikan tradisional adalah kegiatan yang melakukan perbaikan terhadap beberapa fasilitas pasar ikan seperti:

- a. Meja pemasaran ikan;
- b. Meja penyiangan;
- c. Tempat pencucian ikan;
- d. Penampungan ikan hidup;
- e. Saluran pembuangan air/drainase
- f. Lantai;
- g. Langit-langit;
- h. Atap;
- i. Instalasi Air;
- j. Instalasi Listrik;
- k. Saluran Air;
- l. Penerangan.

(9) Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 3

- a. SPG Roda Tiga berfungsi Berefrigerasi: Untuk mengangkut serta memasarkan hasil perikanan dalam kondisi segar maupun beku dari pusat pendaratan, budidaya ikan serta sentra pengolahan dan pemasaran ikan yang selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat luas. Untuk mengangkut serta memasarkan hasil perikanan dalam kondisi segar maupun beku dari pusat pendaratan, budidaya ikan serta sentra pengolahan dan pemasaran ikan yang selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat luas.
- b. Sarana Pemasaran Bergerak Roda Tiga Boks Kering: kendaraan ini berfungsi untuk mengangkut dan memasarkan produk hasil perikanan yang tidak memerlukan perlakuan suhu dingin maupun

beku dari sentra-sentra pengolahan dan pemasaran ikan yang selanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat luas.

- c. Sarana Pemasaran Bergerak Roda Tiga Bak Terbuka: Fungsi kendaraan ini adalah untuk mengangkut dan memasarkan ikan segar maupun ikan hidup dari pusat budidaya, pendaratan ikan dan pusat pemasaran ikan yang selanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat luas.

4. Spesifikasi Teknis Lainnya

- a. Depo pemasaran hasil perikanan skala kecil

Spesifikasi teknis depo pemasaran ikan hidup dapat di lihat ada tabel berikut:

- 1) Kolam Karantina Ikan dengan luas 1,5 m²
- 2) Kolam Grading dengan luas 1,5 m²
- 3) Kolam stock dengan luas 1,5 m²
- 4) Kolam penginapan dengan luas 1,5 m²
- 5) Kolam retail dengan luas 1 m²
- 6) Kolam reservoir disesuaikan dengan kebutuhan
- 7) Saluran air keluar (limbah)
- 8) Filter/aerasi

- b. Peralatan Depo Pemasaran Ikan Hidup:

- 1) Timbangan: Kapasitas 1 kg; Kapasitas 10 kg; Kapasitas 50 kg
- 2) Wadah/Keranjang Ikan Mati
- 3) Wadah/Keranjang Ikan Hidup
- 4) *Aerator Battery*
- 5) Happa
- 6) *Counter*
- 7) Aquarium
- 8) Pompa Air
- 9) *Hi Blow*
- 10) *Generator Set*

- c. Depo Pemasaran Ikan Segar

Spesifikasi teknis dari Depo Pemasaran Ikan Segar adalah

mengacu kepada petunjuk teknis penyediaan *cold storage* dan *chilling room*.

d. Gudang/Depo Pemasaran Rumput Laut meliputi:

- 1) Kerangka bangunan gudang harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia. Kerangka tersebut dapat berupa besi baja ataupun kayu keras;
- 2) Dinding bangunan gudang harus kokoh berupa tembok berplester;
- 3) Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang (daya beban lantai minimal lebih kecil dari 2,50 ton/m²) yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah;
- 4) Talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar berupa baja lembaran lapis seng/pipa PVC;
- 5) Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang;
- 6) Ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya;
- 7) Bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar 0,90 – 1,10 m sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pokok, Fungsional Dan Penunjang
Pelabuhan Perikanan Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

a. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi pemerintahan:

- a) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f) pelaksanaan kesyahbandaran;
- g) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;

- i) tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
 - j) pemantauan wilayah pesisir;
 - k) pengendalian lingkungan;
 - l) kepabeanan; dan/atau
 - m) keimigrasian.
- 2) Fungsi pengusaha:
- a) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b) pelayanan bongkar muat ikan;
 - c) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - d) pemasaran dan distribusi ikan;
 - e) pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - f) pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - g) pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - h) wisata bahari; dan/atau
- 3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelabuhan Perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan, bukan berdasarkan kewenangan pembangunan atau pengelolaannya. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
 - 2) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
 - 3) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
 - 4) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- c. Fasilitas di pelabuhan perikanan meliputi: fasilitas pokok; fasilitas fungsional; dan fasilitas penunjang.
- 1) Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
 - a) penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
 - b) dermaga;
 - c) jetty;
 - d) kolam pelabuhan;
 - e) alur pelayaran; dan

- l) jalan komplek dan drainase.
- 2) Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
 - a) tempat pemasaran ikan (TPI);
 - b) navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi,
 - c) rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
 - d) air bersih, instalasi bahan bakar minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
 - e) bengkel, tempat perbaikan kapal (*docking*), dan tempat perbaikan jaring;
 - f) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed*;
 - g) perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan dan Kantor pelayanan terpadu. Untuk unit kerja lain/Instansi lain dapat memberikan pelayanan di kantor pelayanan terpadu;
 - h) sarana dan prasarana kesyahbandaran di pelabuhan perikanan seperti kantor pelayanan kesyahbandaran dan kendaraan fungsional syahbandar di pelabuhan perikanan;
 - i) kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pembuangan sementara (TPS); dan
 - j) pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.
- 3) Fasilitas Penunjang dapat terdiri atas:
 - a) balai pertemuan nelayan;
 - b) mess operator;
 - c) wisma nelayan;
 - d) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - e) pertokoan; dan
 - f) pos jaga.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengembangan pelabuhan perikanan yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan dilaksanakan di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap.
- b. Pelabuhan Perikanan yang akan dikembangkan adalah pelabuhan perikanan yang dikelola dan asetnya dimiliki oleh pemerintah

kabupaten/kota.

- c. Pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan telah ditetapkan lokasinya oleh Bupati/Walikota setempat. Surat penetapan lokasi pelabuhan perikanan ditembuskan kepada Gubernur setempat dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang dikelola kabupaten/kota hanya dapat dilakukan di pelabuhan perikanan yang sudah memiliki sumber daya manusia syahbandar di pelabuhan perikanan yang ditempatkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap serta telah melaksanakan kegiatan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, kabupaten/kota yang memilih menu kegiatan ini harus memiliki minimal 1 (satu) pelabuhan perikanan yang memiliki kriteria dimaksud.
- e. Daftar pelabuhan perikanan yang dikelola kabupaten/kota yang telah memiliki SDM Kesyahbandaran dan telah melaksanakan operasional kesyahbandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Daftar Pelabuhan Perikanan yang Dikelola Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Operasional Kesyahbandaran

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Kabupaten/Kota
1	PPP Tarakan (Tengkayu)	Kota Tarakan
2	PPI Kragan- Rembang	Kab. Rembang
3	PPP Eretan	Kab. Indramayu
4	PPI Saijaan Kotabaru	Kab. Kota Baru
5	PPI Paotere	Kota Makassar
6	PPI Puger	Kab. Jember
7	PPI Sodohua Kota Kendari	Kota Kendari
8	PPI Birea Bantaeng	Kab. Bantaeng
9	PPP Karangsong	Kab. Indramayu
10	PPI Omor	Kab. Asmat
11	PPI Pulau Kali	Kab. Serang
12	PPI Merauke	Kab. Merauke

3. Persyaratan Khusus

Pengajuan usulan pembiayaan pengembangan pelabuhan perikanan sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. termasuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. telah memiliki dokumen perencanaan (Study Kelayakan, *Masterplan* dan Detail Desain) yang telah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. detail Desain (IDD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) fasilitas yang akan dikembangkan telah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebelum pelaksanaan konstruksi;
- d. pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu kepada hasil Study kelayakan, *Master Plan* dan *Detail Design*;
- e. kesanggupan mengoperasionalkan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan;
- f. Untuk pengadaan kendaraan roda 4 (empat) fungsional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelabuhan perikanan sudah operasional;
 - 2) fasilitas minimal operasional pelabuhan perikanan telah terpenuhi;
 - 3) memiliki minimal 1 (satu) pelabuhan perikanan yang telah terbentuk kelembagaannya dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - 4) telah memiliki SDM Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
 - 5) maksimal hanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan
 - 6) menyertakan surat pernyataan belum memiliki mobil fungsional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
 - 7) menyertakan surat pernyataan sanggup menanggung biaya operasional dan perawatan mobil fungsional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dimaksud
 - 8) melampirkan *pricelist* dan surat penawaran dari pihak ketiga beserta spesifikasi teknisnya
 - 9) kendaraan fungsional kesyahbandaran diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas dan wewenang syahbandar dalam pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan


4. Persyaratan Teknis

Pengembangan pelabuhan perikanan di atas diarahkan untuk:

- a. Memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- b. Memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton perhari.
- c. Fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
 - 1) fasilitas Pokok terdiri atas: lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase
 - 2) fasilitas Fungsional terdiri atas: kantor administrasi pelabuhan, Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih dan instalasi air bersih
 - 3) Fasilitas Penunjang terdiri atas: pos jaga dan MCK
- d. Fasilitas lainnya dapat dikembangkan jika fasilitas minimal operasional telah terpenuhi.
- e. Spesifikasi teknis kendaraan fungsional kesyahbandaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengadaan kendaraan roda empat fungsional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan mengikuti surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 71/KEP-DJPT/2013 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP. 58/DJ-PT/2012 tentang Mobil Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
 - 2) standar mobil syahbandar di pelabuhan perikanan adalah *Double Cabin*.
 - 3) identitas berupa tanda dan warna tertentu sebagaimana dimaksud yaitu:

- a) tulisan “Syahbandar di Pelabuhan Perikanan”;
 - b) logo Pelabuhan Perikanan;
 - c) mobil berwarna abu-abu
- 4) Tulisan nama syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud, ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) tulisan nama Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menggunakan huruf arial warna kuning
 - b) penempatan dan tinggi huruf tulisan nama syahbandar di pelabuhan perikanan disesuaikan ukuran lebar dan tinggi dinding pintu mobil dengan memperhatikan keindahan/estetika.
- 5) Penempatan logo pelabuhan perikanan, ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) logo pelabuhan perikanan ditempatkan pada bagian luar dinding pintu kanan dan kiri mobil
 - b) ukuran logo pelabuhan perikanan disesuaikan ukuran lebar dan tinggi dinding pintu mobil dengan memperhatikan keindahan/estetika

MOBIL KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN



Gambar 52. Contoh mobil kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Keterangan Gambar:

- a. Tulisan “Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan”

b. Logo Pelabuhan Perikanan

c. Mobil berwarna abu-abu

Format Lampiran Surat Pernyataan Belum Memiliki Mobil/Kapal Fungsional
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota pada
pelabuhan perikanan (...) adalah benar belum memiliki mobil fungsional
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang bersangkutan

Materai 6000

(.....)

NIP.

Format Lampiran Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Perawatan Kendaraan Roda Empat Fungsional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menanggung biaya operasional dan perawatan kendaraan roda empat fungsional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang bersangkutan

Materai 6000

(.....)

NIP.

II. PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBENIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) perbenihan meliputi: (1) Balai Benih Ikan (BBI) Lokal; (2) Pengembangan Balai Benih Udang (BBU); (3) Pengembangan Balai Benih Udang Galah (BBU).

1. Pengertian

- a. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas perikanan kabupaten/kota, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan ikan, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan.
- b. Balai Benih Udang (BBU) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas perikanan kabupaten/kota, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan udang, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit udang dan lingkungan, pelestarian sumberdaya udang, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih udang.
- c. Balai Benih Udang Galah (BBUG) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas perikanan kabupaten/kota, yang melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan udang galah, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pengendalian hama penyakit udang galah dan lingkungan, pelestarian sumberdaya udang galah, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih udang galah.

2. Persyaratan Umum

- a. Penetapan jenis unit pelaksana teknis dinas (UPTD) perbenihan yang akan dikembangkan didasarkan pada prioritas kebutuhan serta memperhatikan potensi sumberdaya perikanan budidaya yang tersedia.
- b. Penetapan kegiatan pembangunan dan atau pengembangan balai benih di dukung dengan beberapa persiapan, yaitu:
 - 1) Kajian rancang bangun atau detail desain yang mencakup bangunan pokok, bangunan pendukung, bangunan penunjang, bangunan pengamanan dan bangunan pelengkap.
 - 2) Lahan merupakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
 - 3) Konsep struktur organisasi dan tugas fungsi (tusi) balai benih ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati/walikota setempat.
- c. Apabila diperlukan, pelaksana pembangunan BBI Lokal, BBU, dan BBUG dapat berkonsultasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan penyediaan prasarana dan sarana BBI Lokal, BBU, dan BBUG serta meminta berkonsultasi teknis dalam tahap operasionalnya.
- d. Sanggup menyediakan SDM pengelola dan anggaran biaya operasional serta pemeliharaan melalui APBD kabupaten/kota.

3. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan teknis pengembangan BBI lokal, BBU, dan BBUG didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan teknis bangunan. Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan serta aspek sosial ekonomi. Sedangkan persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti: tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan keperluan lainnya. Spesifikasi teknis standar bangunan dan peralatan balai benih dapat disesuaikan dengan kondisi dan target produksi benih/induk.

Pengembangan sarana dan prasarana fisik BBI Lokal, BBU, dan BBUG dikelompokkan sebagai berikut:

a. Prasarana Pokok BBI Lokal:

- 1) Perkolaman meliputi: bangsal perbenihan (tertutup dan terbuka), kolam pakan alami, kolam calon induk, kolam induk jantan,

kolam induk belina, kolam pemijahan, kolam pendederan, kolam pembesaran, sistem pemasukan dan pembuangan air (pintu air, kolam pengendapan, kolam penampungan, sumur bor).

- 2) Bak Pembenihan: bak pemijahan sistem hapa, bak penetasan sistem corong bahan fiberglass, bak sortasi benih, bak pengobatan/treatment dengan aerator, bak penampungan/pemberokan dari beton, bak pendederan intensif, bak pematangan gonad induk ikan, bak kultur makanan alami bentuk kerucut dari *fiberglass*.
- 3) Sistem kelistrikan (generator set/PLN) dan sistem jaringan aerasi.
- 4) Unit Pendederan Benih Ikan Sehat berupa suatu unit perkolaman atau pertambakan di kawasan perikanan budidaya yang difungsikan sebagai sarana pendederan atau penggelondongan benih ikan sehat ukuran kebul yang dibesarkan menjadi benih sebar dalam rangka mendekatkan ketersediaan benih sehat di kawasan.

b. Sarana Pokok BBI Lokal:

- 1) Peralatan pembenihan di BBI antara lain: timbangan, wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, wadah benih, kaca pembesar, alat hipofisasi, gelas ukur, happa, freezer, kakaban, corong penetasan, pipet, slang benang, counter, dan pisau bedah.
- 2) Peralatan perkolaman BBI antara lain: traktor kecil/ penggaru, jaring geser, cawan email, happa pemijahan, dan happa pematangan gonad.
- 3) Peralatan panen diantaranya: jaring, wadah ikan, dan tabung oksigen.
- 4) Kebutuhan peralatan lainnya antara lain: generator set, tabung gas oksigen, pompa, *root blower*, dan *hi blow*.

c. Prasarana Pokok BBU dan BBUG:

- 1) Bangunan utama *indoor*, bak induk, bak pemijahan alami, bangsal pembenihan tertutup (bak pemijahan, bak larva, bak pendederan), bak pakan alami (kultur *fitoplankton*, bak penetasan *artemia/rotifer*).
- 2) *Filter*, tandon dan instalasi air laut.
- 3) Instalasi air tawar.
- 4) Sistem kelistrikan (*generator/PLN*) dan jaringan aerasi.

d. Sarana Pokok BBU dan BBUG:

- 1) Pompa air laut dan air tawar, *root blower*, *hi-blow*, *generator set*, *freezer*, dan *refrigerator*.
 - 2) Peralatan produksi antara lain meliputi: *plankton net* berbagai *size*, senter kedap air, timbangan, selang, dan peralatan pengolahan air.
 - 3) Peralatan panen: wadah panen *fiberglass* dan tabung oksigen.
- e. Prasarana Pendukung BBI Lokal, BBU, dan BBUG:
- Bangunan sarana dan prasarana pendukung merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk mendukung proses produksi antara lain: unit administrasi (kantor), jaringan jalan komplek, jaringan saluran *drainage* air hujan dan air limbah, rumah pimpinan, rumah karyawan, bengkel kerja (*workshop*), laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dan gedung produksi pakan (untuk BBI).
- f. Sarana Pendukung BBI Lokal, BBU, dan BBUG:
- 1) Peralatan kantor berupa meja dan kursi
 - 2) Peralatan umum BBI meliputi mesin potong rumput
 - 3) Peralatan laboratorium meliputi: peralatan laboratorium dari gelas (*petridisk*, *tube*, *erlenmeyer*, *slide glass*, botol *sample*); peralatan laboratorium dari plastik (botol *sample*, *petridisc*, pipet tips, *syringe*, baki) media dasar dan bahan kimia untuk identifikasi, pengawetan, penyimpanan, pemeriksaan, uji mikrobiologi, analisis kualitas air, dll.

Tabel 29. Contoh Sarana Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Jenis sarana/peralatan	Spesifikasi
I.	Laboratorium kering (<i>dry lab</i>)	30 – 50 m ² , yang dibagi menjadi 3- 4 ruangan
	1. <i>Air conditioner/dehumidifier</i>	Disesuaikan
	2. <i>Analytical balance</i>	<i>Sensitivitas</i> 0,01 gram
	3. <i>Autoclave</i>	Volume 8 – 20 liter
	4. <i>Binocular microscope</i> + <i>camera</i> + <i>monitor</i>	Pembesaran 50–1000 kali
	5. <i>Biological safety cabinet</i>	<i>Class I dan II</i>
	6. <i>Dissecting kit</i>	Standard laboratorium
	7. <i>Dissecting microscope</i>	Pembesaran 8 – 40 kali
	8. <i>DO meter</i>	<i>Sensitivitas</i> 0,1 ppm
	9. <i>Filter holder</i>	Standard laboratorium

No	Jenis sarana/peralatan	Spesifikasi
	10. Perangkat untuk analisa kualitas air (<i>plankton, counting cell, BOD, COD, ammonia, H₂S, nitrate, nitrit, phosphat, TSS, TOM, dll</i>)	Standard Laboratorium
	11. pH meter	<i>Sensitivitas 0,1 unit</i>
	12. Refractometer	<i>Sensitivitas 0,1 permil</i>
	13. Refrigerator	2 pintu (<i>freezer & refrigerator</i>)
	14. Secchidisc	Standard
	15. Spectrophotometer	Standard
	16. Staining unit	Standard
	17. Thermometer	Biasa & maxi-min
	18. Cool Box	Standard
II.	<u>Laboratorium basah (<i>wet lab</i>)</u>	Berukuran 16 – 32 m ²
	1. Akuarium dan asesorisnya	Vol. 100 – 200 lt
	2. Bak <i>fiber glass</i> /semen	Vol. 200 – 500 lt
	3. Perlengkapan perikanan (<i>serok, heater, waring, sepatu boot, hapa/jaring, unit resirkulasi & filtrasi, glove karet, ember, bak desinfeksi dll.</i>)	<i>Standard wet lab.</i>
	4. <i>Refrigerator + freezer</i>	
	5. Timbangan ikan dan penggaris	<i>Sensitivitas 1 g & mm</i>

Keterangan: Jenis, jumlah, dan spesifikasi alat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SDM.

- 4) Peralatan produksi pakan antara lain terdiri dari mesin pembuat pakan, wadah/tempat penjemuran pakan, timbangan, troli, dan lain sebagainya.

Tabel 30. Contoh Mesin Produksi di Unit Pembuat Pakan Ikan

No	Jenis Mesin
1	Mesin Penggiling
2	Mesin Pencetak (<i>Pelleting</i>)

No	Jenis Mesin
	<p>Mesin pelet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Produksi: 200 Kg/Jam - Heler/cetakan besar: 8 inch Panjang : 50 cm - Cetakan Pelet (penutup heler): 5 – 7 mm - Screw/Spiral pendorong/pengepres: 50 cm - Penggerak heler/cetakan: sistem <i>vanbealt</i> - Diameter roda <i>vanbealt</i> besar: 16 inch - Diameter roda <i>vanbealt</i> sedang: 14 inch - Diameter roda <i>vanbealt</i> kecil: 7 inch - Dudukan mesin: bahan besi <p>Mesin penggerak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas mesin: 24 PK - Diameter roda <i>vanbealt</i> 1: 6 inch - Diameter roda <i>vanbealt</i> 2: 3 inch - Bahan bakar: solar
	<p>Aksesoris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bak kayu: 2x1,5x0,5 m (tempat pengaduk bahan pakan secara manual) - Drum (tempat penampungan air dingin) - Pipa knalpot: 2 inch - Pompa keong - <i>Vanbealt</i> ukuran 16 – 14 inch: 3 unit - <i>Vanbealt</i> ukuran 7 – 6 inch: 4 unit - <i>Vanbealt</i> untuk pompa keong ukuran 3 inch: 1 unit
3	Mesin Pengering (<i>Hi Blow</i>)


5) Kendaraan Distribusi Induk dan Benih

Kendaraan distribusi Induk dan Benih dapat berupa kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan perahu motor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Seluruh jenis kendaraan ditempatkan di BBI, BBU, dan BBUG;
- b) Usulan kendaraan distribusi induk dan benih dibatasi maksimal 1 unit untuk masing-masing jenis kendaraan; dan
- c) Pengajuan kendaraan roda 2, 3 dan perahu motor hanya dapat diusulkan 1 kali dalam kurun waktu 3 tahun. Sedangkan pengajuan kendaraan roda 4 hanya dapat diusulkan 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 31. Spesifikasi kendaraan distribusi induk dan benih (roda 4)

No	Peralatan
1	<p>a) Type kendaraan roda 4: <i>Pick up</i>, Mesin ≤ 2500 cc (kabin tunggal)</p> <p>b) Dimensi <i>fibre glass</i> I: - Panjang 1,5 meter; Lebar 0,7 meter; Tinggi 1,5 meter - Volume bak 1,575 m³ ; Ketebalan minimal 5 mm</p> <p>c) Dimensi <i>fibre glass</i> II: - Panjang 1,5 meter; Lebar 0,7 meter; Tinggi 1,30 meter - Volume bak 1,365 m³; Ketebalan <i>fibre</i> 5 mm</p>
2	Tabung oksigen (disesuaikan dengan kebutuhan oksigen ikan pada media)
3	Rangkaian pipa besi (<i>stainless</i>) yang disesuaikan dengan ukuran bak kendaraan roda empat
4	Rangkaian terpal 4x4 meter sebagai pelindung panas matahari agar suhu air media dapat dipertahankan dengan optimum.



Gambar 53. Kendaraan Distribusi Induk dan Benih

g. Prasarana Penunjang BBI Lokal, BBU, dan BBUG

Prasarana penunjang merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk melengkapi fasilitas BBI, BBU dan BBUG yang meliputi: *showroom* benih/benur, tempat *packing*

distribusi benih, tempat pelatihan, rumah tamu (*guest house*), gedung pertemuan, fasilitas olahraga, jaringan listrik lingkungan, pertamanan (*land scapping*), ruang ibadah, perpustakaan, dan jalan lingkungan.

h. Sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal, BBU, dan BBUG

Merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pengamanan terhadap fasilitas balai benih dari pencurian maupun kerusakan karena kondisi alam. Bangunan pengamanan tersebut seperti: dinding penahan gelombang, tanggul, pos jaga, pagar lingkungan, tabung pemadam kebakaran, dan penangkal petir.

i. Sarana dan prasarana penerapan CPIB dan *biosecurity* BBI Lokal, BBU dan BBUG

Merupakan kelompok bangunan yang berfungsi sebagai penunjang penerapan CPIB dan pengamanan biologi bagi produk induk/benih yang dihasilkan berupa: *footbatch* (*biosecurity* dari perantara kaki) serta *carbath* (*biosecurity* dari perantara ban/roda mobil), bak filter, bak sedimentasi / instalasi pengolah limbah (IPAL).

j. Sarana dan prasarana pelengkap BBI Lokal, BBU, dan BBUG

Merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pelengkap bangunan pokok, bangunan pendukung, bangunan penunjang, dan bangunan pengaman agar dapat berfungsi secara optimal. Bangunan pelengkap tersebut antara lain: gudang pakan, rumah pompa, rumah *genset*, rumah *blower*, dan *meubelair*.

k. Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pakan Induk untuk Operasional BBI, BBU, dan BBUG.

Induk unggul/benih calon induk adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu (benih dan/atau dewasa) dapat digunakan untuk menghasilkan benih bermutu (tumbuh cepat, efisiensi pakan dan tahan penyakit) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pakan induk adalah *pakan* untuk pembesaran calon induk dan pemeliharaan induk sampai mampu memproduksi benih. Persyaratan administrasi penyediaan induk unggul adalah:

- 1) Surat Keterangan Asal Induk dari Pusat Pengembangan Induk (*Broodstock Centre*);
- 2) Surat Keterangan asal induk dari alam, di tanda tangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
- 3) Surat hasil pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan oleh

laboratorium terkait. Pengiriman lewat udara harus dilengkapi surat dari karantina ikan; dan

- 4) Protokol atau surat keterangan pemeliharaan induk.

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Spesifikasi induk/benih calon induk: lele (lele sangkuriang/SNI lele), mas (mas sinyonya, mas majalaya, SNI ikan mas), nila (nila gesit, gift, best, JICA, jatimulan, nirwana, larasati, atau sesuai dengan protokol perbenihan nila/SNI), gurame (SNI gurame), patin (patin pasupati/SNI patin jambal), udang vanname (vanname nusantara I/SNI udang vanname), udang galah (udang GI makro/SNI udang galah), udang windu (SNI udang windu), ikan komoditas lain (yang sudah mempunyai SNI).
- 2) Induk/benih calon induk harus jelas asal-usulnya dan terekam mulai dari asal induk, pemuliaanya, tempat pemuliaan dan keturunan keberapa induk yang akan didistribusikan atau dari alam. Induk hasil budidaya merupakan hasil pemuliaan di instansi yang telah ditunjuk pemerintah, dilakukan oleh teknisi dibidangnya dan diawasi oleh para ahli dari berbagai instansi terkait dan perguruan tinggi. Mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas; sifat-sifat biologi; genetik; ekologis dan silsilah/riwayat (asal/sumber induk dan strain/generasi PS/GPS).
- 3) Pengangkutan induk/benih calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin tersampaikan induk tersebut dalam keadaan baik.
- 4) Penyediaan pakan induk merupakan komponen penting dalam kegiatan pengadaan induk/calon induk, bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa induk/calon induk tetap memiliki keunggulan pada saat digunakan.
- 5) Pakan sesuai dengan jenis dan ukuran induk dan atau calon induk ikan air tawar, air payau dan air laut.
- 6) Pakan ikan terdaftar sesuai dengan SNI.

VI. SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN

A. Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan

Pengembangan sarana penyuluhan perikanan mencakup penyediaan Sistem Informasi Penyuluhan, Alat Bantu Penyuluhan, Buku dan Hasil Publikasi, Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan, Transportasi, Meubelair untuk Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

1. Pengertian

- a. Sistem Informasi Penyuluhan adalah sarana penyuluhan yang digunakan untuk mengakses informasi database penyuluhan perikanan, terbitan hasil-hasil penelitian dan kaji terap teknologi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi, dan garam.
- b. Alat Bantu Penyuluhan adalah sarana penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh perikanan dalam melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan
- c. Buku dan Hasil Publikasi adalah media penyuluhan berupa materi tercetak dan materi tertayang meliputi buku dan terbitan lainnya (majalah, tabloid, *leaflet*, brosur, film VCD atau DVD, poster, *newsletter*, koran) yang digunakan sebagai bahan penyuluhan untuk pengembangan pengetahuan.
- d. Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan adalah sarana penyuluhan yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak materi penyuluhan berupa materi tercetak, materi tertayang, dan materi terdengar/audio visual.
- e. Transportasi Penyuluhan adalah kendaraan yang digunakan untuk kelancaran mobilitas penyuluhan kelautan dan perikanan berupa a) kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan, b) kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan.
- f. Meubelair untuk Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah sarana yang digunakan sebagai pelengkap sarana kerja, kegiatan pertemuan dan penyelenggaraan penyuluhan di Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berupa kursi, meja, lemari, rak, papan

g. tulis dan layar OHP.

h. Instansi Pelaksana

Dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan wewenang serta tanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

2. Persyaratan Khusus

Persyaratan umum bagi kabupaten/kota yang dapat mengusulkan pengembangan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penyuluhan;
- b. Kabupaten/kota yang memiliki komitmen pada penyuluhan kelautan dan perikanan dalam bentuk penyusunan program penyuluhan kelautan dan perikanan yang disahkan oleh Kepala SKPD yang menangani penyuluhan;
- c. Penyediaan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah, yang dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oleh SKPD yang menangani penyuluhan; dan
- d. Penyerahaan pemanfaatan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota kepada SKPD yang menangani penyuluhan dilakukan melalui Berita Acara Penerimaan Barang yang ditembuskan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP - Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP.
- e. Status aset sarana berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Persyaratan Teknis

a. Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan sarana Sistem Informasi Penyuluhan yaitu:

- 1) Kabupaten/kota yang memiliki penyuluh perikanan PNS minimal 1 (satu) orang dan menerima Biaya Operasional

- Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi sarana Sistem Informasi Penyuluhan dari Pusat Penyuluhan KP dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat menyediakan kekurangan kebutuhan dan/atau penggantian kerusakan sarana tersebut;
 - 3) Kabupaten/kota sanggup menyediakan biaya operasional untuk akses internet.
- b. Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan sarana Alat Bantu Penyuluhan yaitu:
- 1) Kabupaten/kota yang memiliki Penyuluh Perikanan (Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Penyuluh Perikanan Swadaya);
 - 2) Kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi sarana Alat Bantu Penyuluhan dari Pusat Penyuluhan KP dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat menyediakan kekurangan kebutuhan dan/atau penggantian kerusakan sarana tersebut;
 - 3) Kabupaten/kota dapat mengadakan sarana alat bantu penyuluhan sejumlah Penyuluh Perikanan PNS atau kawasan potensi perikanan yang ada. Prioritas Penyuluh Perikanan PNS yang mendapatkan sarana tersebut berdasarkan kinerja sedangkan kawasan berdasarkan kawasan sasaran program yang ditetapkan.
- c. Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan sarana buku dan hasil publikasi yaitu:
- 1) Kabupaten/kota yang memiliki Penyuluh Perikanan (Penyuluh Perikanan PNS dan/atau Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Penyuluh Perikanan Swadaya);
 - 2) Kabupaten/kota dapat mengadakan buku dan hasil publikasi sesuai kebutuhan jenis materi dan jumlah sasaran di lapangan.
- d. Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan sarana peralatan pembuatan materi penyuluhan yaitu:
- 1) Kabupaten/kota memiliki Penyuluh Perikanan PNS minimal 1

orang dan menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- 2) Kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi sarana peralatan pembuatan materi penyuluhan dari pengadaan Pusat Penyuluhan KP dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat menyediakan kekurangan kebutuhan dan/atau penggantian kerusakan sarana tersebut;
 - 3) Kabupaten/kota dapat mengadakan laptop dan/atau kamera digital sejumlah Penyuluh Perikanan PNS yang ada sedangkan sarana pembuatan materi lainnya sesuai kebutuhan lapangan. Prioritas Penyuluh Perikanan PNS yang mendapatkan laptop dan/atau kamera digital berdasarkan kinerja.
- e. Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan sarana transportasi penyuluhan terdiri dari:
- 1) Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan yaitu:
 - a) Kabupaten/kota memiliki Penyuluh Perikanan PNS minimal 2 orang dan menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) Kabupaten/kota yang belum dapat memenuhi 80% total kebutuhan kendaraan fungsional roda dua sesuai jumlah Penyuluh Perikanan PNS, atau belum tersedia 2 (dua) unit kendaraan roda empat penyuluhan baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau Pusat Penyuluhan KP, APBD Kabupaten/Kota);
 - c) Kendaraan operasional roda empat tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan oleh penyuluh perikanan PNS dan/atau Swadaya, PPB secara bersama-sama;
 - d) Kabupaten/kota dapat mengadakan kendaraan operasional

roda empat tersebut sebanyak 1 (satu) unit, dan setelah 5 (lima) tahun setelah pengadaan tersebut diperkenankan mengalokasikan kembali;

- e) Kabupaten/kota sanggup menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan tersebut;
 - f) Kendaraan yang dipilih sesuai spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan ketersediaan/ kemudahan mendapatkan suku cadang di wilayahnya.
- 2) Persyaratan Teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan yaitu:
- a) Kabupaten/kota memiliki Penyuluh Perikanan PNS dan menerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dari Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b) Kendaraan fungsional roda dua tersebut hanya diperuntukkan bagi Penyuluh Perikanan PNS dengan jangkauan wilayah kerja minimal 1 (satu) kecamatan;
 - c) Kabupaten/kota yang memiliki Penyuluh Perikanan PNS dan telah mendapatkan alokasi kendaraan fungsional roda dua dari Pusat Penyuluhan KP dan/atau DAK, dapat menyediakan kekurangan kebutuhan kendaraan tersebut;
 - d) Kabupaten/kota sanggup menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - e) Apabila penyediaan kendaraan fungsional roda dua tersebut belum dapat memenuhi seluruh Penyuluh Perikanan PNS, diprioritaskan bagi Penyuluh Perikanan PNS yang berkinerja baik;
 - f) Penyerahaan kendaraan fungsional roda dua kepada Penyuluh Perikanan PNS melalui Berita Acara Pinjam Pakai;
 - g) Kendaraan fungsional roda dua yang dipilih sesuai spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan ketersediaan/kemudahan mendapatkan suku cadang di

- h) wilayahnya;
- f. Persyaratan teknis bagi kabupaten/kota yang dapat menyediakan meubelair untuk Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu:
- 1) Kabupaten/kota memiliki Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus atau secara swadaya oleh pelaku utama;
 - 2) Kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi meubelair untuk Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dari Pusat Penyuluhan KP dan/atau Dana Alokasi Khusus, dapat menyediakan kekurangan kebutuhan dan/atau penggantian kerusakan meubelair tersebut.
4. Spesifikasi Teknis
- a. Spesifikasi teknis sarana sistem informasi penyuluhan

Tabel 68. Spesifikasi teknis sarana sistem informasi penyuluhan

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer/ laptop	Processor 2 GHz atau lebih, memori 2 GB, Harddisk minimal 600 GB, DVD ROM, Modem, Layar VGA 17"	1 unit	Untuk mengakses informasi internet
2.	Modem			
3.	Display informasi	Berupa tampilan pigura atau display Stand	Disesuaikan	Disesuaikan dengan ruang
4.	Hard disk eksternal			

b. Spesifikasi Teknis Sarana Alat Bantu Penyuluhan

Tabel 69. Spesifikasi Teknis Sarana Alat Bantu Penyuluhan

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Proyektor Digital	Standar	Disesuaikan	
2	Sound System			
	- Wireless	Standar	Disesuaikan	
	- Megaphone	Standar	Disesuaikan	
	- Mikrophone	Standar	Disesuaikan	
3	Alat perekam suara	Standar	Disesuaikan	
4	TV LCD	LCD 29"	Disesuaikan	
5	DVD / CD Player	Standar	Disesuaikan	
6	Electric Whiteboard	Ukuran 900 mm (H) x 1400 mm (W), 2 panel, copy system Thermal	Disesuaikan	
7	Water Analisis test kit :			
	pH Meter	Sensitivitas 0,1	Disesuaikan	Optional
	DO/BOD Meter	Sensitivitas 0,1	Disesuaikan	Optional
	Salinometer	Sensitivitas 0,1	Disesuaikan	Optional
	Refraktometer	Standar Lab	Disesuaikan	Optional
	Thermometer	Biasa (max – min)	Disesuaikan	Optional
	Hypopisa	Standar Lab	Disesuaikan	Optional
	Mikroskop mini		Disesuaikan	Optional



Gambar 54. Contoh Sarana Alat Bantu Penyuluhan
(DO Meter, pH Meter, Salinity Meter)

c. Spesifikasi Teknis Sarana Buku dan Hasil Publikasi

Tabel 70. Spesifikasi Teknis Sarana Buku dan Hasil Publikasi

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Buku-buku Metodologi Penyuluhan	25 Judul	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan
2.	Buku-buku Teknis Budidaya	10 Judul	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan
3.	Buku-buku Teknis Pengolahan	10 Judul	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan
4.	Buku-buku Teknis Penangkapan	10 Judul	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan
5.	Buku-buku Teknis Konservasi dan Garam	10 Judul	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan
3.	Buku-buku Lainnya (Pemasaran, Kewira-usahaan, Manajemen)	10 Judul	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan

4.	Terbitan lainnya (majalah/tabloid/ leaflet/ brosur/film VCD atau DVD, poster,	Metodologi Penyuluhan dan Tenis KP	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan
----	--	---	--------------------------	--------------------------

d. Spesifikasi Teknis Sarana Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan

Tabel 71. Spesifikasi Teknis Sarana Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan

No.	Nama Sarana	Spesifikasi	Jumlah
1	Komputer/ laptop desain grafis	Procesor 2 GHz atau lebih, memori 8 GB, Harddisk minimal 600 GB, DVD ROM, Modem, Layar VGA 21"	Disesuaikan kebutuhan
2	Printer Color	Skala foto	Disesuaikan kebutuhan
3	Scanner	Standar + scan film	Disesuaikan kebutuhan
4	Pengganda CD/DVD atau 5	Minimal 6 ROM	Disesuaikan kebutuhan
5	Handycam	Sensor 5 MP, Photoshot	Disesuaikan kebutuhan
7	Kamera Digital	Resolusi > 10 Mpixel	Disesuaikan kebutuhan
6.	Tripod handycam	Disesuaikan dengan Kamera Digital	Disesuaikan kebutuhan



Gambar 55. Contoh Sarana Peralatan Pembuatan Materi
Penyuluhan
(PC Unit, Printer, Laptop, UPS)

e. Spesifikasi Teknis Sarana Transportasi

- 1) Spesifikasi teknis kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan seperti pada tabel berikut.

Tabel 72. Spesifikasi teknis kendaraan operasional roda empat penyuluhan kelautan dan perikanan

No.	Spesifikasi		
1.	Jenis Kendaraan	:	MPV
2.	Transmisi	:	Manual
3.	Isi Silinder	:	1500 - 2000 CC
4.	Tempat Duduk	:	7 buah
5.	Pintu	:	4 buah
6.	Bahan Bakar	:	Bensin / Solar
7.	Tahun Pembuatan	:	2016
8.	Aksesoris	:	Standar Pabrikan
9.	Warna (Cat)	:	Biru Donker

10.	Tulisan dan Logo KKP (Sticker)	:	<p>Tulisan :</p> <p>KENDARAAN OPERASIONAL PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>Letak Tulisan dan Logo KKP pada bagian samping kiri dan kanan kendaraan.</p>
-----	--------------------------------	---	---

2) Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan (disesuaikan dengan topografi dan kemudahan ketersediaan barang) sebagai berikut:

a) Alternatif 1: Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 73. Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan

No.	Spesifikasi
1.	Type : Bebek; Volume silinder mesin : minimal 125 cc, 4 Tak, transmisi manual, rem depan/belakang : cakram
2.	Starter : pedal dan elektrik
3.	Kelengkapan : Bak (box) tambahan dibelakang untuk peralatan
4.	Warna (Cat) : Biru Metalik
5.	Logo KKP dan Tulisan (Sticker) : KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan kendaraan
6.	Jaringan purna jual tersebar di seluruh Indonesia



Gambar 56. Contoh Kendaraan Fungsional Roda Dua Penyuluh

Perikanan Alternatif 1

- b) Alternatif 2: Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 74. Spesifikasi teknis kendaraan fungsional roda dua penyuluh perikanan

No.	Spesifikasi	
1.	Tipe rangka	: Pola berlian (<i>Diamond Steel</i>)
2.	Tipe suspensi	: Teleskopik
3.	Rem depan	: Cakram hidouluk dengan piston ganda
4.	Rem belakang	: Cakram
5.	Tipe mesin	: 2 atau 4 langkah, OHC, pendinginan udara
6.	Volume langkah	: Minimal 156,7 cc
7.	Kopling	: Manual, tipe basah dan plat majemuk
8.	Gigi transmisi	: 5 keccpatan
9.	Pola pengoperan	: 1 N 2 3 4 5
10.	Starter	: Pedal dan starter elektrik
11.	Kelengkapan	: Bak (box) tambahan dibelakang untuk peralatan
12.	Warna Kendaraan	: Biru Metalik
13.	Logo KKP dan Tulisan (Sticker)	Logo KKP dan Tulisan : KENDARAAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN pada bagian samping kiri dan kanan kendaraan
14.	Memiliki jaringan purna jual tersebar di seluruh Indonesia	



Gambar 57. Contoh Kendaraan Fungsional Roda Dua Penyuluh
Perikanan Alternatif 2

f. Spesifikasi Teknis Sarana Meubelair untuk Pos Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Tabel 75. Spesifikasi Teknis Sarana Meubelair untuk Pos Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi
1.	Meja Komputer	Standar
2.	Lemari Buku	Ukuran 2 m x 3 m
3.	Rak Buku	Disesuaikan dengan ukuran ruangan
4.	Kursi	Disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Meja Baca	Disesuaikan dengan ukuran ruangan
6.	Meja Rapat	Disesuaikan dengan ukuran ruangan
7.	Papan Tulis	1 x 1,5 M (atau disesuaikan dengan ukuran ruangan)
8.	Layar OHP	Disesuaikan dengan kebutuhan

B. Pengembangan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Penyediaan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan mencakup penyediaan Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

1. Pengertian

Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan, informasi dan konsultasi pengembangan usaha kelautan dan perikanan antara penyuluh perikanan (PNS dan/atau Swadaya, PPB) dengan pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, pelaku konservasi, petambak garam) dan pelaku usaha perikanan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum bagi Kabupaten/Kota yang dapat menyediakan prasarana pos penyuluhan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Kabupaten/Kota yang memiliki kelembagaan yang menangani penyuluhan kelautan dan perikanan berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penyuluhan;
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi pada penyuluhan kelautan dan perikanan dalam bentuk program penyuluhan kelautan dan perikanan yang disahkan oleh Kepala SKPD yang menangani penyuluhan;
- c. Penyediaan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah, yang dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oleh SKPD yang menangani penyuluhan.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis bagi Kabupaten/Kota yang dapat menyediakan prasarana penyuluhan berupa bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibangun/berada di wilayah potensial perikanan (sentra-sentra perikanan) dan dilengkapi dengan fasilitas tenaga listrik, jaringan telepon, serta di lokasi yang mudah akses jaringan internet dan akses transportasi;

- b. Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibangun di atas lahan milik Pemda di wilayah potensial perikanan (sentra-sentra perikanan) atau tanah masyarakat yang dihibahkan ke Pemda;
- c. Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dipastikan akan dilengkapi dengan sarana pendukung berupa meubelair untuk Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- d. Kabupaten/Kota yang mengadakan Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sanggup menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan;
- e. Kabupaten/kota yang memiliki penyuluh perikanan fungsional PNS minimal 3 orang dan menerima Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta minimal memiliki 30 kelompok sasaran penyuluhan.


4. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Ukuran bangunan 6 x 9 meter persegi;
- b. Bangunan permanen 1 lantai;
- c. Terdiri atas ruangan rapat (pertemuan/diskusi), ruang tamu, hall dilengkapi perpustakaan mini, ruang kerja penyuluh perikanan, dapur dan dilengkapi toilet;
- d. Bahan bangunan kuat/standar disesuaikan dengan ketersediaan di wilayahnya;
- e. Mempertimbangkan aspek kebutuhan, keindahan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan.



Gambar 58. Contoh Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



Gambar 59. Contoh Ukuran Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Jenderal	
2	Karo Perencanaan	
3	Plt. Karo Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Target PDRB 2016 :
 APBD bidang KP 2016 :
 (non belanja pegawai dan operasional)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016		
NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pokok, Fungsional dan Penunjang Pelabuhan Perikanan yang dikelola Pemerintah Provinsi	
	A. Fasilitas Pokok a) Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin; b) Dermaga c) Jetty d) Kolam pelabuhan e) Alur pelayaran f) Jalan komplek dan drainase B. Fasilitas Fungsional a) Tempat pemasaran ikan (TPI) b) Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi c) Rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas d) Air bersih, instalasi bahan bakar minyak (BBM), es, dan instalasi listrik e) Bengkel dan tempat perbaikan jaring f) Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed g) Perkantoran - Kantor administrasi pelabuhan, - Kantor pelayanan terpadu h) Kesyahbandaran - Kantor pelayanan kesyahbandaran - kapal kesyahbandaran - Kendaraan fungsional syahbandar - Alat pemadam kebakaran - Alat selam - Senter kedap air	1 Jumlah produksi perikanan . tangkap...(volume produksi-ton) 2 Nilai produksi perikanan . tangkap... (Rp. juta) 3 Jumlah pelabuhan perikanan . yang memenuhi standar operasional... (lokasi)

	<ul style="list-style-type: none"> - Alat dokumentasi - Radio komunikasi - Perahu karet - Baju pelampung (life jacket) - Teropong <p>i) Kebersihan dan pengolahan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Tempat pembuangan sementara (TPS) <p>j) Pengamanan kawasan (pagar kawasan)</p> <p>C. Fasilitas Penunjang</p> <p>a) Balai pertemuan nelayan</p> <p>b) Mess operator</p> <p>c) Wisma nelayan</p> <p>d) Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK)</p> <p>e) Pertokoan</p> <p>f) Pos jaga</p>	
II.	Pembangunan dan/Atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Kewenangan Pemerintah Provinsi	
	<p>A Prasarana dan Sarana Pokok</p> <p>B Prasarana dan Sarana Pendukung</p> <p>C Prasarana Penunjang</p> <p>D. Sarana dan Prasarana Pengaman</p> <p>E. Sarana dan Prasarana Biosecurity</p> <p>F. Sarana dan Prasarana Pelengkap</p>	<p>1. Jumlah produksi perikanan budidaya ...(juta ton)</p> <p>2. Jumlah produksi induk unggul di UPTD ...(juta ekor-Non Kumulatif)</p>
	<p>G. Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pakan Induk</p> <p>H Penyediaan Pakan Induk dan Benih</p>	
III.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut;	
	<p>A. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>a). Gedung dan bangunan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengelola - Mini lab - Pusat informasi - Pintu gerbang - Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka - Pondok jaga - Pos jaga - Gazebo - Multipurpose Floating Shelter (MPS) - Pos retribusi - Pagar dan tembok 	<p>1. Jumlah Luas Kawasan konservasi (juta Ha)</p> <p>2. Jumlah kawasan pesisir...(kawasan) dan pulau-pulau kecil...(pulau) yang mandiri</p>
	- Bangunan penunjang lainnya (MCK, saluran air, dan talud)	

	<p>b). Sarana peralatan dan mesin merupakan sarana untuk pengelolaan kawasan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mcubelair - Peralatan pengolah data - Perlengkapan sarana pemeliharaan dan/atau Pengembangbiakan biota langka - Peralatan mini lab - Peralatan komunikasi lapangan - Peralatan audio visual - Alat selam - Sarana transportasi - Kapal wisata/kapal operasional di kawasan konservasi. <p>c). Sarana pendukung lainnya merupakan sarana pendukung untuk pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari :</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Papan informasi - Rambu-rambu laut <p>B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>a). Penyediaan sarana dan prasaran pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana tambat kapal/perahu - Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Stasiun Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) - Bangunan gedung untuk kegiatan pemberdayaan - Penyediaan Pos Informasi Wisata Terapung - Penyediaan sarana air bersih - Penyediaan sarana penerangan energi surya - Penyediaan sarana jalan kampung/desa - Revitalisasi sarpras pulau-pulau kecil - Jalur evakuasi bencana, - Pondok informasi pesisir - Pos siaga bencana - Sarana usaha garam rakyat. 	
<p>IV.</p>	<p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p>	
	<p>A. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>a). Pengadaan speedboat pengawasan SDKP</p>	<p>1. Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara skuntabel dan tepat waktu...(unit)</p>
	<p>b). Pengadaan perahu karet (rubber boat) untuk pengawasan SDKP di perairan umum</p> <p>c). Pengadaan alat komunikasi pengawasan SDKP</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> d). Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk pengawasan SDKP e). Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) untuk pengawasan SDKP f). Pengadaan bangunan pengawasan SDKP 	
	<ul style="list-style-type: none"> g). Pengadaan garasi (steiger) speedboat pengawasan SDKP h). Pengadaan peralatan (toolkit) pengawas kelautan dan perikanan i). Pengadaan perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) j). Pengadaan sarana penyadaran masyarakat (Public Awareness Campaign) bidang pengawasan pengelolaan SDKP 	
V.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan	
	<p>A. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Pengembangan sarana penyuluhan Kelautan dan Perikanan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sistem Informasi Penyuluhan - Alat Bantu Penyuluhan - Buku dan Hasil Publikasi, - Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan, - Transportasi - Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu. b). Pengembangan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan...(kelompok)
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016		
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pokok, Fungsional dan Penunjang Pelabuhan Perikanan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota	
	<p>A. Fasilitas Pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin; b) Dermaga c) Jetty d) Kolam pelabuhan e) Alur pelayaran f) Jalan komplek dan drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi perikanan tangkap ...(volume produksi-ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp. juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional...(lokasi)
NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
	<p>B. Fasilitas Fungsional</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tempat pemasaran ikan (TPI) b) Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi c) Rambu-rambu, lampu suar, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Nilai tukar Nelayan (NTN)

	<p>menara pengawas</p> <p>d) Air bersih, instalasi bahan bakar minyak (BBM), es, dan instalasi listrik</p> <p>e) Bengkel, tempat perbaikan kapal (docking) dan tempat perbaikan jaring</p> <p>f) Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed</p> <p>g) Perkantoran Kantor administrasi pelabuhan, - Kantor pelayanan terpadu</p> <p>i) Kebersihan dan pengolahan limbah - Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Tempat pembuangan sementara (TPS)</p> <p>j) Pengamanan kawasan (pagar kawasan)</p> <p>C. Fasilitas Penunjang</p> <p>a) Balai pertemuan nelayan</p> <p>b) Mess operator</p> <p>c) Wisma nelayan</p> <p>d) Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK)</p> <p>e) Pertokoan</p> <p>f) Pos jaga</p>	
II.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
	<p>A. Prasarana dan Sarana Pokok</p> <p>B. Prasarana dan Sarana Pendukung</p> <p>C. Prasarana Penunjang</p> <p>D. Sarana dan Prasarana Pengaman</p> <p>E. Sarana dan Prasarana Biossecurity</p> <p>F. Sarana dan Prasarana Pelengkap</p> <p>G. Penyediaan Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pakan Induk</p>	<p>1. Jumlah produksi perikanan budidaya ... (juta ton)</p> <p>2. Jumlah produksi induk unggul di UPTD ... (juta ekor Non Kumulatif)</p> <p>3. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)</p>
III.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan	
	<p>A. Penyediaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kampung Nelayan</p> <p>B. Kapal Penangkap Ikan Berukuran 3 GT sampai dengan 10 GT</p> <p>C. Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT</p> <p>D. Alat Penangkapan Ikan</p> <p>E. Alat Bantu Penangkapan Ikan</p> <p>F. Sarana Penanganan Ikan di Atas Kapal</p>	<p>1. Jumlah kawasan senura/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi...(lokasi)</p> <p>2. Kapal Perikanan yang terbangun...(unit)</p> <p>3. Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasikan...(unit)</p> <p>4. Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal...(unit)</p>
IV.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Pembudidaya Ikan	

	<p>A. Pengembangan Pembenihan Rakyat meliputi Kelompok Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan/atau Kelompok Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)</p> <p>B. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Laut</p> <p>C. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau</p> <p>D. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar</p> <p>E. Pengembangan Unit Pos Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p> <p>F. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)</p>	<p>1. Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPMB...(unit)</p> <p>2. Jumlah kawasan budidaya yang sarprasnya mampu operasional secara tepat guna...(kawasan;non kumulatif)</p> <p>3. Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan kualitas lingkungannya...(kawasan;non kumulatif)</p>
V.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;	
	<p>A. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan</p> <p>a). Penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan</p> <p>b). Rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan</p> <p>c). Penyediaan gedung beku (cold storage) skala kecil</p> <p>d). Penyediaan pabrik es skala kecil</p> <p>e). Penyediaan ruangan berpendingin skala kecil</p> <p>f). Rehabilitasi gedung beku</p> <p>g). Rehabilitasi pabrik es</p> <p>h). Rehabilitasi ruangan berpendingin</p> <p>i). Penyediaan peralatan pengolahan sederhana</p> <p>j). Penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana</p> <p>B. Penyediaan/rehabilitasi sarana dan sarana pemasaran</p> <p>a). Penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil</p> <p>b). Rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan</p> <p>c). Penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan</p> <p>d). Penyediaan Kios mini pemasaran hasil</p>	<p>1. Volume produk hasil olahan hasil perikanan...(juta ton)</p> <p>2. Nilai Produk kelautan dan perikanan...(Rp. Triliun)</p> <p>3. Nilai Tukar pengolah</p>
	<p>ikan</p> <p>e). Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua)</p> <p>f). Penyediaan peralatan pemasaran sederhana</p> <p>g). Pembangunan pasar ikan tradisional</p> <p>h). Rehabilitasi pasar ikan tradisional</p> <p>i). Pengadaan sarana pemasaran bergerak</p>	

	roda 3	
VI.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan	
	<p>A. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan</p> <p>a). Pengembangan sarana penyuluhan Kelautan dan Perikanan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sistem Informasi Penyuluhan - Alat Bantu Penyuluhan - Buku dan Hasil Publikasi, - Peralatan Pembuatan Materi Penyuluhan, - Transportasi <p>b). Pengembangan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Pos Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Terpadu. 	<p>1. Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan...(kelompok)</p>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Jenderal	
2	Karo Perencanaan	
3	Plt. Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

OUTCOME KEGIATAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015 – 2016

NO.	INDIKATOR OUTCOME	2015	2016
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton)		
2.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rp./orang/bulan)		
3.	Tingkat Konsumsi Ikan per Kapita (kg/kapita/tahun)		
4.	Volume dan Nilai Produk Hasil Perikanan (ton/Rp. Juta)		
5.	Jumlah Produksi Jenis Ikan		
6.	Meningkatnya Luas Kawasan Usaha Perikanan Budidaya Yang Bersertifikat (CBIB/Cara Budidaya Ikan yang Baik dan CPIB/Cara Perbenihan Ikan yang Baik)(ha)		
7.	Persentase Ketaatan dan Keterliban Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Dalam dan Diluar KKPD (%)		
8.	Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau)		
9.	Jumlah Kelompok Usaha Kelautan yang disuluh (Kelompok)		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Jenderal	
2	Karo Perencanaan	
3	Plt. Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEMANJUAN PER TRIWULAN
 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN .../...

Provinsi :
 Kabupaten/kota :

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sifat	v	a	Jumlah Pembiayaan Manfaat	Jumlah			Jenis	Keterlaksanaan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
						DAK (Rp. juta)	Pendamping (Rp. juta)	Total (Rp. juta)								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12a	12b	13a	13b

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah

- 1 Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 2 Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis
- 3 Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran
- 4 Permasalahan Terkait dengan DPA
- 5 Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPS
- 6 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan kontrak
- 7 Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
- 8 Permasalahan Terkait dengan Pencatatan SP2D
- 9 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak
- 10 Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

....., 2016
 Kepala Dinas KP
 Prov./Kab/kota

 N.P.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI